Dr. H. Ahmad Muhasim, S.Ag, M.HI

MODEL
Rekonstruksi Hukum Zakat

Sanabil


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM




LBMNU
Lembaga Bahtsul Masa'il
Nahdlotul 'Ulama

Dr. H. Ahmad Muhasim, S.Ag, M.HI

MODEL REKONSTRUKSI HUKUM ZAKAT

Sanabil

Model Rekonstruksi Hukum Zakat

Penulis : Dr. H. Ahmad Muhasim, S.Ag, M.HI
Editor : Dr. Khairul Hamim, MA
Layout : Sanabil Creative
Desain Cover : Sanabil Creative

ISBN : 978-623-317-074-1
Cetakan 1 : Desember 2020

Penerbit:
Sanabil
Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram
Telp. 0370- 7505946, Mobile: 081-805311362
Email: sanabilpublishing@gmail.com
www.sanabil.web.id

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillahirobbil'alamiin puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Atas segala lmpahan rahmat dan kasih sayangnnya sehingga sampai saat ini masih diberikatan kesempatan melakukan pengabdian kepadaNya. Shalawat dan salam semoga tercurah pada orang yang Engkau utus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, dan hujjah bagi semua manusia, Engkau utus untuk menyempurnakan akhlak, berbuat adil, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Engkau akhiri dengan risalah para Rasul, dan Kau turunkan padanya Alquran.

Buku ini diambil dari sebagian disertasi sewaktu S3 di Fakultas Hukum Universitas Mataram yang diselesaikan pada tahun 2019, selain itu ada beberapa tambahan dalam penulian ini seperti teori dan konsep negara sejahtera, upaya mensejahterakan masyarakat dan pola pendistribusian secara adil dan merata.

Naskah tulisan ini diterbitkan dengan maksud memberikan imformasi dan pengetahuan kepada para pembaca tentang Model Rekonstruksi Hukum zakat di Indonesia terutama para pengurus Badan Amil zakat dan lembaga amil zakat seluruh tingkatan di Indonesia.

Buku ini merupakan jilid dua yang terdiri dari tiga bab antara laini: bab pertama pendahuluan, metode dan tujuan penulisan, pengertian rekonstruski, Bab kedua membahas tentang rekonstruksi beberapa pasal, rekonstruksi dalam pendistribusian, dan penerpan sanksi bagi muzakki, beberapa teori yang digunakan dalam penerapan sanksi antara lain: teori beban umum taklifi, teori khilafah, teori kesejahteraan dan jaminan sosial, dan teori pemerataan. Bab ketiga Model Rekonstruksi Hukum Islam, rekonstruksi untuk mengisi kekosongan hukum, Nisab zakat fitrah, Nisab dan Khaul. Bab keempat Tawaran Rekonstruksi, zakat hasil laut,perluasan difinisi mustahik dan zakat profesi. Bab kelima perbandingan sebelum dan setelah rekonstruksi, kekuatan dan kelemahan UU zakat, bagan model rekonstruksi, bab keenam penutup kesimpulan dan rekomendasi.

Buku jilid dua ini rampung disusun pada pertengahan Desember 2020, disaat bangsa di dunia pandemi terkena wabah corona covid 19, termasuk juga di Indonesia. Ketika himbauan Presiden, para menteri, ketua MUI dan tokoh masyarakat serta pimpinan dan kepala Daerah diseluruh porvinsi dan kabupaten/kota agar masyarakat *lockdown* tidak boleh keluar rumah saat itulah penulis meramungkan materi jilid dua ini

Ditengah pandemic yang melanda negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia, sistem pembelajaran dan perkuliahan dilakukan secara online/daring/ goggle classroom dan via watshaap antara dosen dan

mahasiswa, guru dan murid pimpinan dan karyawan tidak diperkenankan melakukan pembelajaran dan pertemuan lewat tatap muka, maka kehadiran buku ini dapat membantu pelajar-mahasiswa, praktisi Baznas dan LAZ, dan para pembaca untuk memahami dan mempelajari isi buku ini. Tentunya kritikan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan/revisi pada edisi berikutnya.

Buku ini terwujud ditangan pembaca atas berkat dan karunia Allah SWT. Serta bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini.

Kepada Rektor UIN Mataram (Prof. Dr.H. Mutawali, M.Ag) dan Rektor Universitas Mataram (Prof. Dr.H.L.Husni, MH) yang telah mendukung dan memotivasi penulis.

Kepada L.M.Hayanul Haq, LLM, Ph.D, Dr. H. Hirsanudin, MH, Dr. H. Muhaimin, MH selaku promotor dan ko-promotor saat penulisan disertasi

Kepada Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag, selaku Wakil Rektor I bidang akademik UIN Mataram, Ketua Tanfiziah PWNU NTB yang telah memotivasi penyelesaian penulisan buku ini.

Kepada dekan Fakultas Syariah (DR.H. Musawar, M.Ag) dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram

(Dr. H. Hirsanudin, M.H) yang telah memotivasi penyelesaian buku ini.

Akhirnya, secara khusus saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada istri tercinta, Hj. Paizah, S.Ag, M.Sy juga telah menyelesaikan Studi S2 nya pada Program pascasarjana UIN Mataram selain itu juga sebagai komisioner KPU Kota Mataram priode 2014-2019 yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyelesaikan buku ini. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya juga saya sampaikan kepada putra-putri tersayang. M.Ikhwan Fiddaraini Hasipa, M. Syaichul Huda al-Mubarok, Annida Chairo Sabila dan M. Hanif Yahya Al-Ghifari yang sewaktu menyusun sring memindahkan alat tulis, buku dan laptof, karena merasa kurang diperhatikan.

Semoga mereka mendapatkan limpahan Rahmat dan karunia yang setimpal dari Allah SWT atas segala jasa-jasanya doa dan dukungan dalam mewujudkan buku Anatomi Hukum Zakat di Indonesia, sehingga dapat membantu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Semoga buku yang sangat sederhana ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan dunia pendidikan, praktisi BAZNAS dan LAZ serta pemerhati yang terkait dengan peraturan zakat di Indonesia. Pengaturan, pengelolaan dan pendistribusian zakat lebih baik dari sebelumnya, Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau bukan kita siapa lagi yang harus merubah, kalau tidak sekarang kapan lagi melakukan perubahan.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt penyusun memohon, semoga hasil jerih payah selama ini diterima sebaga amal ibadah dan diridloi oleh Allah Swt. Amiin ya Rabbal Alamin.

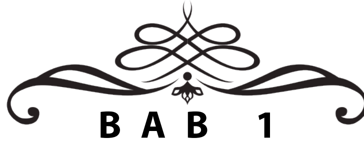
Mataram, 15 Desember 2020

Penyusun

Dr. H. Ahmad Muhasim, MHI


نهضة العلماء
N U
NU CARE-LAZISNU

DAFTAR ISI



BAB 1

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum yang menjamin keberlangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia dan hak warga Negara demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Azas-azas hukum dan kesejahteraan merupakan amanah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideologi Negara. Amanah tersebut tertuang pada alinea ke empat UUD 1945 menyatakan "[1]pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum'.

[1]UUD 1945 Alinea ke 4

Upaya negara untuk memajukan kesejahteraan tertuang dalam konstitusi negara Pasal 33 ayat (3) menyatakan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.[2] Selanjutnya Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara, (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.[3]

Dalam melakukan rekonstruksi hukum maupun terhadap beberapa pasal dalam undang-undang hukum zakat harus memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, sumber hukum yang menjadi bahan bahan dalam peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dan sumber hukum dasar nasional Indonesia yang meliputi Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara merupakan sumber hukum materiil yang tidak saja menjiwai bahkan dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum, karena

---

[2]UUD 1945, Bab XIV Pasal 33 ayat 3, 4 Perubahan Keempat.

[3]UUD 1945, Bab XIV Pasal 34 ayat 1, dan 2

Pancasila merupakan alat penguji untuk setiap peraturan hukum yang berlaku, apakah bertentangan atau tidak dengan pancasila, sehingga kalau bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku. Disampang itu sumber hukum materiil dapat ditinjau dari berbagai sudut, seperti ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya. Misalnya ahli ekonomi mengatakan bahwa kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.[4] Selanjutnya kewajiban seseorang dapat menimbulkan hak terhadap orang lain.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tuburkan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.[5] Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, dan kekuasaan inilah yang disebut dengan hak.[6] Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja yaitu yang diberikan hukum kepada seseorang.

---

[4]Titik Triwulan Tutik, Konstruksi

[5]Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 53

[6]Ibid hlm. 53

Pemerintah Indonesia memiliki pengalaman dalam pengaturan, pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Hal ini terbukti dari berbagai pranata hukum yang mengatur tentang zakat antara lain Undang-Undang No 38 tahun 1999, kemudian UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Allah Swt perintahkan kepada umat Islam mengeluarkan zakat apabila sudah memenuhi standar (*nishab dan Khaul*), karena zakat sebagai perintah yang hukumnya wajib bagi umat Islam, maka proses sebelum berzakat seperti bekerja mencari nafkah, mencari rizki menjadi wajib.

Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat dua prinsip yang agung, dari prinsip-prinsip dasar Islam lainnya, prinsip pertama bekerja itu merupakan asas dari berusaha, wajiblah bagi setiap muslim berjalan di muka bumi mencari keutamaan dari Allah karena bekerja itu lebih mulia dari pada meminta-minta kepada orang lain, prinsip dasar yang kedua hukum asal dalam meminta-minta kepada orang lain adalah haram, karena meminta-minta kepada orang lain sama dengan menjatuhkan dirinya dalam kehinaan[7]

Zakat merupakan kegiatan ibadah *ubudiah* dan sosial yang paling menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi (*ma'isyah iqtishadiyyah*)

---

[7]Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* Jakarta : Metro Kerjaya Indonesia, 2012, hlm. 890

dan kesejahteraan. Sasaran zakat tetap dalam rangka meletakkan ajaran sebagai jalan kesalehan atau kesucian dari kotoran dosa yang berdimensi personal. Mengenai pendistribusian zakat disebutkan dalam firman Allah Surat Al Hasyr ayat 7 yang artinya: Apa saja harta rampasan (*fai-i)* yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya[8] inilah yang menjadi dasar bahwa semua jenis penghasilan harus dikenakan zakatnya. Perintah tentang kewajiban berzakat itu juga dapat ditemukan pada QS Al-Baqarah 43 yang artinya:" Dirikanlah shalat dan berikanlah zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang ruku'[9]. Selanjutnya dalam ayat lain dijelaskan pada surat At-Taubah 103, Artinya *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* [10]

---

[8] Al-Qur'an dan Terjemahan Qs. Al-Hasyr, 59: 7

[9] Al-Qur'an dan Terjemahan QS. Al Baqarah, 2 : 43

[10] Al-Qur'an dan Terjemahan QS At-Taubah (9) ; 103

Memperhatikan kondisi masyakat di Indonesia jumlah penduduk miskin tidak berkurang bahkan bertambah. Penduduk miskin dengan pengeluaran per-bulan dibawah garis kemiskinan diIndonesia mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 % bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 sebesar 27,73 juta orang (10,96 %) perkapita Berdasarkan data statistik bulan September 2015 jumlah penduduk miskin sebagai berikut : Bali dan Nusa Tenggara jumlah 15, 16 %, jawa 12, 19 %, sumatera 12,56 %, Kalimantan 6, 92%, Papua dan Maluku 25, 95 sulawesi, 12,2 [11]. Sedangkan data jumlah penduduk miskin tahun 2014 sebesar 28, 60 juta jiwa [12]

Pada bulan April 2020 penduduk miskin dan jumlah pengangguran di Indonesia sudah dipastikan meningkat, disebabkan adanya himbauan dari Presiden, para menteri tokoh agama (MUI), Ormas Islam (NU-Muhammadiah) Pemerintah daerah (gubernur/bupati untuk PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dan Lockdown (tidak boleh keluar rumah) karena Corona-covid 19.

Himbauan *lockdown* menyebabkan Meningkatnya jumlah pengangguran hampir seluruh daerah di Indonesia. Misalnya semua hotel dan restoran untuk sementara ditutup, jumlah hotel dan restoran 600.000,- dan rata-memiliki karyawan sebanyak 30 orang, berarti sekitar 18.000.000 karyawan yang kehilangan

---

[11]Data BPS tahun 2014

[12]Data BPS Maret 2014

pekerjaan. Tentunya akan berdampak pada pemilik hotel dan restoran, terkait dengan keberlangsungan biaya operasional hotel dan hubungan dengan pihak perbankan, seperti petugas kebersihan tetap dibayar, lampu dan telpon harus dibayar, termasuk juga setoran di bank harus dilunasi setiap bulan. Ini sebagai contoh permasalahan ekonomi dan sosial yang tentunya bisa dibantu penyelesaiannya dari dana zakat.

Sebagai contoh jumlah pengangguran terbuka diseluruh Indonesia sepeti: semua TKI dari Luar negeri yang berdampak wabah corona dipulangkan, para UMKM dan pedagang kecil tidak bisa melaksanakan usahanya seperti biasa, pemilik perusahaan jasa dan transportasi, pemilik rumah makan dan minuman tidak bisa melaksanakan usahanya secara normal. Ini juga harus dibantu penyelesaian masalahnya dari dana zakat.

Bila memperhatikan potensi penerimaan zakat di Indonessia berdasarkan research Baznas dengan IPB pada tahun 2010, potensi penerimaan mencapai 217 Triliun, sedangkan potensi penerimaan untuk tahun 2016 mencapai 274 triliun [13]. Dana tersebut bersumber dari penerimaan zakat fitrah, zakat Maal, zakat profesi dari para guru/dosen dan pejabat

Bila dana zakat tersebut dikelola dengan baik serta umat Islam menyadari kewajibanya, maka dana zakat

---

[13]http.khazanah , Republika. co.id

sangat dahsat dan bisa mengatasi semua persoalan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia.

Pada Pasal 4 ayat (2) zakat *maal* meliputi : a. Emas, Perak, Logam mulia. b. uang dan surat berharga lainnya, c. Perniagaan d. Pertanian perkebunan dam kehutanan e. peternakan dan perikanan f. pertambangan g. perindustrian h. pendapatan dan jasa i. Rikaz[14] Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) undang-undang zakat masih banyak yang belum diatur seperti zakat hasil Nelayan, zakat profesi (Guru, Dosen, Advokat, Dokter, consultan, sutradara, pemain-pemain sinetron, artis dan lainnya)

Pasal 25 menyebutkan Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Kemudian Pasal 26 menyebutkan Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. Selanjutnya mengenai sanksi administratif dalam pasal 36 hanya diperuntukkan kepada LAZ, bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah di audit kepada BAZNAS secara berkala, begitu pula pada Pasal 23 Baznas wajib memberikan bukti setoran kepada para muzakki.

Kedua pasal tersebut diperuntukkan kepada LAZ namun belum ada satu pasalpun yang memberikan sanksi administratif kepada muzakki yang tidak menyalurkan atau menyerahkan zakatnya kepada LAZ maupun BAZ yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Begitu

[14]UU RI No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

pula dalam undang-undang ini belum dicantumkan tentang kriteria penerima dan langkah-langkah untuk mendapatkan haknya secara administratif.

Untuk mendapatkan hak dana zakat oleh mustahik dari muzakki, dipandang perlu ada penekanan bahkan Sanksi bagi yang tidak mengeluarkan zakat, dimana sanksi diberikan oleh tatanan hukum dengan maksud menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Sanksi hukum memiliki karakter sebagai tindakan paksa. Pada mulanya ada satu jenis sanksi yakni pidana kemudian dilakukan pembagian selain sanksi pidana muncul sanksi perdata yang khsusus, suatu eksekusi perdata berupa pencabutan hak atas harta benda yang dapat dipaksakan dengan maksud memberikan ganti rugi yakni kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum[15].

Perintah berzakat telah diwajibkan bagi umat Islam ketika Nabi Muhammad saw masih di Mekah. Banyak ayat yang turun di Mekah berkenaan dengan perintah zakat, hanya saja zakat pada priode Mekah berbeda dengan priode Madinah.

Zakat pada masa sahabat dapat dibagi menjadi empat priode, priode Abu Bakr, 'Umar, 'Uthman dan 'Ali bin Abi Talib. *Pertama* Pada masa Abu Bakar al Sidiq

---

[15]Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media Bandung, 2009, hlm. 72

sahabat pertama yang melanjutkan tugas pemerintahan khususnya dalam mengembangkan ajaran Islam. Beberapa orang pada zaman Abu Bakar cendrung tidak mau membayar zakat, dengan asumsi bahwa zakat adalah pendapatan personal Nabi saw, menurut pemahaman mereka setelah Nabi wafat zakat tidak lagi wajib. Namun demikian kesalahan pemahaman itu terbatas pada suku Arab Badui yang masih tergolong baru dalam memeluk Islam dan tidak memiliki jalur komunikasi dengan mayoritas masyarakat yang menyadari sifat zakat sebagai institusi yang tidak bisa dipisahkan dari sholat. Namun sejauh berkaitan dengan pembayaran zakat ada suku-suku dikalangan Badui yang menganggap zakat bagi mereka sebagai hukuman atau beban. *Kedua* pada zaman Umar bin al Khattab menetapkan suatu hukum dengan pertimbangan dan realitas sosial diantara ketetapannya adalah menghapus zakat bagi *mu'allaf*, enggan memungut bagi zakat tanaman karena merupakan ibadah pasti, mengenakan zakat kuda yang tidak pernah didlakukan pada masa Nabi. *Ketiga* , zakat pada masa 'Uthman bin Affan dibagi menjadi dua (1) zakat *al-amwal al-zahirah* (harta benda yang tampak) seperti binatang ternak dan hasil bumi, (2) zakat *al-Amwaal al batiniah* (harta benda yang tak tampak atau tersembunyi seperti uang dan barang perniagaan[16]. Harta benda yang nampak diurus langsung oleh pemerintah, sedangkan harta yang tidak

[16]Muhammad Hadi, *Problema Zakat Profesi dan Solusinya*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2010, hlm. 74

nampak diserahkan kepada yang berkewajiban zakat untuk menunaikannya sendiri. *Keempat*, zakat pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, zakat merupakan urat nadi kehidupan pemerintah dan agama, ketika Ali bertemu dengan orang Nasrani fakir miskin, ia menyatakan agar biaya hidup mereka ditanggung oleh *bayt al-maal* dan ikut secara langsung mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya[17]

Tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah mereka para penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pemberi zakat (*muzakki)*, sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna.

Pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional. Pembagian akad secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para *aghniya* dihabiskan. Artinya ada sebagian lain yang dikelola dan didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para mustahik, dan selanjutnya dengan investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.

Ibadah zakat meskipun sebagai kewajiban agama berdasarkan *nash-nash* normatif akan tetapi dapat juga

---

[17]Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, PT Raja Grapindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.94

dipahami secara logika dan filosofis, untuk memahami hakikat zakat dan esensi zakat secara rasional dan logis tidaklah mudah karena zakat dapat mengandung nila-nila spiritual dan sosial, menunaikan zakat merupakan realisasi dari rasa keadilan sosial. persoalan yang muncul adalah bagaimana cara meletakkan realitas kewajiban zakat itu dalam konteks filosofis, padahal realitas sosial itu bersifat kompleks.

Landasan filosofis pada ranah aksiologis digunakan untuk memahami mengapa zakat itu diwajibkan, apa fungsi dan perannya, sehingga diyakini bahwa zakat sangat logis dan sesuai dengan pertimbangan akal. Jika dalam alqur'an ditetapkan fungsi *Amilin* sebagai petugas khusus dalam pengelolaan zakat, disamping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan membayar zakat

Pendekatan *histories* dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu kewaktu. Pendekatan ini sangat membantu memahami filosofi dari aturan hukum ketika hukum itu di implementasikan pada masanya. Peristiwa masa lampau yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis terhadap sintesis (perpaduan) sejarah, dimana suatu peristiwa sosial itu terjadi.

Sumbangan terbesar yang diberikan Umar bin Abdul Azis kepada umat Islam dalam pengelolaan zakat adalah beliau lebih berhasil membuat masyarakat menjadi kaya dalam kurun waktu tiga puluh bulan, yakni selama masa pemerintahannya, sehingga banyak

sekali harta zakat yang tertimbun, akan tetapi tidak lagi ditemukan orang-orang yang berhak menerima zakat karena masyarakatnya telah memiliki kesadaran dan pengetahuan dalam membayar zakat dibawah kebijakan dan aturan yang dilakukan oleh khalifah[18].

Peranan negara pada umunya, pemerintah pada khususnya sangat menetukan dalam pelaksanaan nilai-nilai atau sistim pengelolaan zakat dimana peranan itu diperlukann dalam aspek hukum, perencanaan, pengawasan, alokasi, atau sumber daya dan dana, pemeratakaan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang Pemanfaatan zakat harta sangatlah tergantung kepada pengelolaannya, apabila pengelolaannya baik, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat[19]. Daud mengemukakan beberapa hasil penelitian lapangan beberapa daerah tentang pengelolaan zakat harta yang pada kesimpulannya: (a) untuk meringankan penderitaan masarakat, jika demikian zakat itu diberikan kepada fakir miskin atau golongan lain yang mengalami penderitaan, (2) untuk membangun usaha-usaha yang produktif dan lain-lain kebutuhan umum yang diperlukan dalam masyarakat Islam.

Pada prinsipnya peran lembaga pengelola zakat sangat diperlukan dalam mengatur pelaksanaan zakat hingga sampai kepada tujuan yang telah disyari'atkan oleh

---

[18]Ibid hlm: 37

[19]Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta UII Press, 1998, hlm. 64

Allah yakni sasaran utamanya adalah delapan golongan (mustahik) sebagaimana dijelaskan dalam firman-al-qur'an yang artinya "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana"[20]

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya dampak sosial yang negatif, maka agama Islam memandang penting peran lembaga

pengelola zakat yang berusaha menegakkan keadilan sosial demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal ini tercermin pula dari perhatian Islam yang besar terhadap kaum yang lemah dengan menjamin dan melindungi kehidupan mereka. Islam menginginkan suatu sistim kehidupan yang didalamnya penuh dengan hubungan kekeluargaan serta menghindarkan umatnya dari berbagai kecemburuan sosial.

Agama Islam tidak mengenal, bahkan anti terhadap pertentangan akibat perbedaan tingkatan. Sesungguhnya hal itu terjadi sebagai akibat kecemburuan sosial dan kebencian diantara orang kaya dan orang miskin. hubungan sosial antara orang kaya dan miskin masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan

[20]Qs. At-Taubah, 9 : 60

dan terpelihara dari penganiayaan orang-orang kaya. Penganiayaan disini bukan berarti penganiayaan fisik tapi penganiayaan ekonomi, Sehingga setiap orang muslim yang kaya diberi tanggung jawab oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin tersebut. Beberapa bentuk kemiskinan yang dapat diatasi dari dana zakat antara lain : miskin ruhani, miskin ilmu, miskin idea, miskin cita-cita. Pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif tugas bersama semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat kekaburan norma dalam Undang-undang zakat seperti peran *Amil* yang belum maksimal, sanksi bagi yang tidak mengeluarkan zakat. Kemudian pada Bab VIII pasal 38 mengatakan setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang, namun dalam praktiknya banyak masyarakat yang belum mengetahui peran amil sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang zakat

UUD 1945 sampai saat ini sudah dilakukan amandemen sebanyak empat kali, UU tentang pengelolaan zakat diundangkan baru dua kali semuanya bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Berdasarkan pengalaman tersebut sudah sepantasnya UU zakat yang kini berusia 9 tahun dilakukan rekonstruksi.

Begitupula pada zaman sahabat ketika dipimpin oleh Abu Bakar Shiddiq sebagai khalifah pertama, mulai melakukan rekonstruksi terhadap penerapan zakat yakni menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad, Selanjutnya pada masa Umar bin al-khattab, ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas diantaranya menghapus zakat bagi *Muallaf*, mengenakan zakat Kuda yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi, Sedangkan Zakat pada masa Uthman bin Affan dibagi menjadi dua yakni zakat harta benda yang tampak (*al-amwaal al-zahirah*) seperti binatang ternak dan hasil bumi, dan zakat yang tidak nampak atau tersembunyi (*al-amwaal al-batiniyah*) seperti uang dan barang perniagaan. Sedangkan pada zaman Sahabat Ali pernah memberikan zakat kepada fakir dan pengemis buta non Muslim (Nasrani. [21]

Pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah yang berlangsung selama 90 tahun tampil pemerintahan Umar bin Abdul Aziz memulai reformasi dan perbaikan masalah zakat harta sehingga dana zakat melimpah dari *bayt al mal* sehingga petugas amil kesulitan mencari golongan fakir miskin dalam pendistribusiannya. Perintah memungut zakat ditujukan oleh Allah Swt. Kepada setiap ulil amri. Dengan dasar itupara fuqaha menyimpulkan bahwa kewenangan untuk melakukan pengambilan

---

[21]Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2010, hlm.76

zakat dengan kekuatan hanya dapat dilaukan oleh Pemerintah.

Dalam tulisan ini fokus pada Model Rekonstruksi Hukum Zakat di Indonesia.

Dalam melakukan rekonstruksi terhadap beberapa pasal pada peraturan Hukum zakat penulis mencantumkan beberapa landasan normatif sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang diantaranya:

a. Bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat indonesia berdasarkan UUD 1945;

b. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;

c. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan per-

aturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti.

Selanjutnya Pernyataan Alquran bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan golongan kaya dalam masyarakat, tetapi harus beredar dalam seluruh masyarakat untuk kepentingan keadilan sosial dan ekonomis (Qs. Al Hasyr 7). Ayat tersebut merupakan petunjuk umum yang salah satunya pengejawantahan hukumnya adalah institusi zakat yang diundangkan oleh Nabi sendiri. Salah satu tujuan zakat adalah menciptakan keseimbangan dan pemerataan harta agar tidak beredar dikalangan sekelompok orang saja, pemerataan, keadilan, dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat, menambah jumlah muzakki dan membantu mengurangi kemiskinan.

A. Metode dan tujuan Penulisan

Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian doktrinal[22] yakni meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).[23] Peter Mahmud

[22]Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24

[23]Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 34

Marzuki menjelaskan pengertian hukum normatif yakni suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai Deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.[24]

Tujuan penulisan yakni mengidentipikasi dan menganalisis dan merekonstruksi hal-hal yang berkaitan dengan peraturan zakat dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

B. Sasaran zakat

Dalam undang-undang No 23 tahun 2011 orang-orang yang berhak menerima zakat sebagai disebutkan pada Pasal 25 menyatatakan bahwa' Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dan pendistribusiannya dilakukan sesuai dengan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.[25]

Sasaran zakat atau orang-orang yang berhak menerima antara lain:

---

[24]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta, Kencana, 2005), hlm 35

[25]Pasal 25 dan 26 UU no 23 tahun2011 tentang pengelolaan zakat.

1. Fakir adalah orang-orang yang dalam kebutuhan tapi masih menjaga diri untuk minta-minta,
2. Miskin ; adalah orang yang dalam kebutuhan tapi suka meminta-minta[26]

Secara umum yang termasuk kategori fakir miskin berdasarkan standar prasejahtera di Indonesia sebagai berikut : dari segi penghasilan untuk kota 67.000 sampai 288.100 /kk/bulan, untuk Desa penghasilan 55.000 sampai 236.500/kk/bulan, kepemilikan pakaian antara 2-3 stel, kelayakan rumah 40 M2 dinding sederhana bambu atau papan atap dari non genteng dipakai tanpa perbaikan selama 20 tahun lebih, pendidikan tidak tamat SD/ SLTP, keterampilan berjualan/bertukang, kondisi kesehatannya rendah, keterbatasan terhadap pemahaman keagamaan tulis baca Alquran.[27]

Dalam kategori orang yang menerima zakat dibagi jadi dua kelompok antara lain; penerima zakat utama (*Lit tamlik*) yakni fakir, miskin, amil dan muallaf, sedangkan yang kedua penerima yang diberikan sewaktu-waktu (*gairu tam*lik) yakni Riqab, Gharimin, Sabilillah dan Ibnu Sabil.[28]

---

[26]Yusuf Qardawi dalam Attabarai, hlm..511

[27]H. Amirudin Inod dkk, *Anatomi Fiqh zakat Potret dan pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Pustaka Pelajar, Yogjakarta 2005:35

[28]Ibid 36

3. Amil; mereka yang melaksanakan segala urusan zakat mulai dari pegumpul sampai pada bendahara dan para penjaganya, termasuk yang menghitung dan mencatat keluar masuk dan membagi kepada para mustahik. Sedangkan menurut amiruddin Inod amil yaitu pegawai dan karyawan yang mengumpulkan dan membagikan hasil zakat dengan gaji yang pantas dan memadai sehingga dicapai manajemen yang ssehat dan tangguh. Amil zakat memerlukan penelitian dan perencanaan zakat infak dan shadakah, penyuluhan penerangan dan motivasi berinfak dan shadakah, pengumpulan pendayagunaan dan pengembangan zakat, pengorganisasian dan manajemen.

   Adapun syarat-syarat menjadi amil antara lain: Muslim, mukallaf, jujur, memahami hukum zakat, mampu melaksanakan tugasnya, sebaiknya laki-laki.

4. *Muallaf,* mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah Islam, atau terhalangnya niat jahat terhadap Muslimin.[29] Ada beberapa kelompok muallaf antara lain:

   Pertama, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya. Kedua, golongan orang yang dikuatirkan kelakuan Jahatnya. Ketiga, golongan orang yang baru masuk Islam

[29]Yusuf Qardawi, hlm. 562

Keempat, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Kelima, pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah, mereka diberikan zakat agar imannya menjadi tetap dan kuat. Keenam, kaum muslimin yang tinggalnya di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Ketujuh, kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat.

ketujuh jenis muallaf tersebut yang diungkapkan dalam bukunya Yusuf Qardawi, namun ada juga muallaf yang kaya seperti kaum Tionghoa yang masuk Islam, penulis berpendapat walaupun muallaf itu kaya tetap mendapatkan harta zakat, karena untuk menguatkan keimanan dalam hatinya sebagai bentuk pembelajaran tentang pentingnya ibadah mahdah dan ibadah sosial, muallaf yang kaya diberikan pertama sebagai pembelajaran sehingga tahun atau waktu berikutnya mereka tidak lagi jadi penerima tetapi diharapkan menjadi pemberi.

5. *Riqab* adalah bentuk jamak dari Raqabah bahwa zakat itu harus dipergunakan untuk membebaskan budak dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.

6. *Gharimin* adalah orang yang mempunyai utang atau berhutang. Gharimin juga diartikan orang

yang mempunyai utang untuk kemaslahatan diri sendiri seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah. Sedangkan menurut Imam at-Tabari orang yang mempunyai utang dengan tidak berlebihan termasuk juga orang yang mengalami bencana. Mereka berhak mendapatkan karena utang telah memberatkan kepadanya sehingga dihinggapi kebingungan waktu malam dan kehinaan waktu siang, dengan sebab itu mereka dicari, dihukum, ditahan. Sedangkan menurut Amiruddin Inoed[30] *Gharimin* yaitu orang yang berhutang atau jatuh pailit pada usaha yang halal dan diridhai Allah karena syariat seperti: Kena todong, perampokan, kebakaran, dan bencana alam.

7. Sabilillah, menurut mazhab syafi'i adalah; para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan atau gaji tetap dari pemerintah.[31]

---

[30]Amiruddin Inod, Anatomi Fiqh Zakat, Pustaka Pelajar, 2005. hlm; 39

[31]Berdasarkan pendapat imam syafii, yang dimaksud Sabilillah itu adalah para guru diniah, guru honor, guru tidak tetap, guru pengajian di majlis taklim. Sebagai contoh Abdul Azis Alumni Fakultas Syariah mengabdi di suatu madrasah swasta yang ada di Lombok Tengah, peneliti sempat menanyakan penghasilan perbulan, dia mengatakan 270.000 perbulan, tetapi kadang diberikanpertiga bulan, kalau ditotal penghasilannnya pertiga bulan 810.000. k=jumlah pendapatan tersebut sangat jauh dari UMP / UMR dan kebutuhan hidup sehari-hari. Ini merupakan hasil pengamatan peneliti pada bulan Desemer 2015.

8. Ibnu Sabil, [32] orang yang terputus bekalnya atau orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, keduanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan karena orang yang bermaksud melakukan perjalanan bukan untuk maksiat.[33]

C. Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata "konstruksi" dengan imbuhan 're' yang bermakna kembali. konsturksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).[34]

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke-tempat yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana kejadian semula.[35]

Reconstruktion merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.[36]

---

[32]Qs al-Isro, 26, ar-Ruum, 38, al-Baqarah, 215

[33]Yusf Qardawi dalam Al majmu' jilid 6 hlm. 214.

[34]Lihat dalam http.//Kbbi.co.id. kata konstruksi

[35]BN Marhun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 469

[36]James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi,* Raja Grafindo

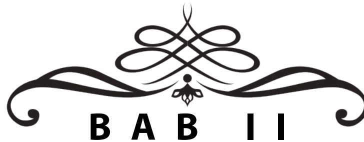
Rekonstruksi hukum zakat dalam sistem hukum nasional yang dimaksud adalah upaya untuk menata kembali atau membangun kembali norma-norma tentang pengaturan hukum zakat, baik dari regulasinya, manajemenya dan pendistribusiannya maupun dari penerapan pasal sanksi bagi muzakki. Penataan kembali tersebut dilakukan agar diperoleh pengaturan tentang hukum zakat dalam sistem hukum nasional.

Rekonstruksi secara umum berarti, peragaan kembali kejadian perkara di Tempat kejadian Perkara (TKP), yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan segala fakta yang terungkap sebagai hasil penyidikan.[37] Sedangkan pengertian Rekonstruksi secara khusus; suatu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dan atau pengetahuan saksi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadi tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka/saksi sehingga dengan demikian didapat keterangan tentang benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dan dituangkan dalam berita acara rekonstruksi.[38]

Persada, Jakarta, 1997, hlm. 421

[37]Rustam Efendi, *Pembuktian Perkara Pidana (Studi Penaganan Kasus Perdana Perkara di Wilyah Hukum Pengadilan Negeri Padang*, 2013, hlm. 2

[38]Ibid hlm. 3



MODEL REKONSRUKSI HUKUM POSITIF

Rekonstruksi merupakan solusi bagi sistem hukum zakat yang ada, dalam pandangan penulis sistem zakat belum oftimal dalam pengelolaan dan pendistribusian. Oleh karena itu untuk menyempurnakan dalam memperkuat gagasan rekonstruksi saya menawarkan pendekatan komprehensif [39]

Pendekatan komprehensif mengacu pada tawaran solutif dalam perekonstruksian sebuah sistem yang mencakup ;(1) *substantif reformaiton*, (2) *Institusional reformation*, (3) *operational reformation*.

[39]Materi Kuliah Hayanul Haq dalam legal metode

Secara detail dijelaskan bahwa *substantif reformation* itu mengacu pada perbaikan /pembatasan rezim hukum zakat yang meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, peraturan Bupati/Kepala Daerah dan fatwa-fatwa dari MUI

Model rekonstruksi yang dibahas dalam bab ini adalah model rekonstruksi dalam hukum positif. beberapa pasal dalam UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang perlu direkonstruksi antara lain :

(1) Pasal 1 ayat (1) pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

(2) Pasal 4 ayat (1) zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah.

(3) Pasal 37 adalah kegiatan, Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya

(4) Pasal 38 menyatakan Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Dalam hukum Islam rekonstruksi yang pernah dilakukan para sahabat seperti memerangi orang

yang tidak membayar zakat (khalifah Abu Bakar Ashiddiq), menghapus zakat bagi muallaf dan mulai pemberlakuan zakat Kuda (khalifah Umar Ibn Khattab), mengklasifikasikan zakat yang nampak (*al-amwaal al-zahirah*) seperti binatang ternak dan hasil bumi sedangkan yang tidak nampak atau tersembunyi (*al-amwaal al-batiniyah*) seperti uang dan barang perniagaan (khalifah Utsman bin Affan), memberikan zakat kepada fakir dan pengemis buta non Muslim (Nasrani) dan biaya hidupnya ditanggung oleh *Baitul Mal* (khalifah Ali bin Abi Tholib).

Beberapa tujuan rekonstruksi baik dalam hukum positif maupun hukum Islam antara lain:

(1) Memberi rasa keadilan antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat)

(2) Merevisi dan menyempurnakan beberapa pasal dalam UU zakat agar lebih maksimal dalam pengelolaan dan pendistribusian

(3) Mengisi kekosongan norma yang belum diatur dalam peraturan tersebut. Kekosongan norma yang belum dimasukan seperti zakat profesi, zakat hasil nelayan dan sanksi bagi muzakki.

(4) Untuk kemaslahatan umat manusia, agar hukum Islam tetap diterima keberadaannya dan digunakan sebagai pedoman hidup manusia dizaman modern

(5) Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, membantu mengurangi jumlah angka

kemiskinan, dan menambah jumlah muzakki (pemberi zakat)

Pemberlakuan zakat hasil Laut.

Hasil laut yang dimaksud adalah segala produk yang bersumber dari laut, seperti: ikan, mutiara, mineral, rumput laut, garam, dan sebagainya. Ikan disini termasuk ikan yang bisa ditangkap, dan yang dipelihara di keramba laut dan berbagai jenis usaha lainnya yang menggunakan laut sebagai media produksi. Hasil tangkapan ikan tidak saja menggunakan alat tradisional (memancing) tetapi juga menggunakan perahu maupun kapal laut yang penghasilannya jauh melebihi penghasilan petani yang menanam padi atau palawija. Hingga saat ini, belum ada ulama yang menetapkan nishab zakat hasil laut. Yusuf Qardawi, misalnya, menyatakan "bila kita tidak menemukan seorangpun yang berpendapat demikian, maka tidak salah apabila ada orang yang berpendapat lain dari itu, baik sekarang maupun yang akan datang, selama pendapatnya itu ada landasan dan dapat diterima akal".[40]

Berkaitan dengan pengenaan hasil laut, dapat kita ambil contoh seorang nelayan di Filipina Yang bernama Alfredo. Ia adalah salah seorang pemilik kapal ikan Garuda 05 ` dari provinsi Davau, Philipina, yang menceriterakan pengalamannya yang berinvestasi dalam penangkapan ikan, sebesar Rp. 80.000.000,-, ia

[40]Yusuf Qardawi, 431

mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 265.000.000,-. Ini artinya, ia mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 185.000.000,-. Secara rinci, ia mengalokasikan biaya operasional sebesar Rp. 53.000.000,-. Perjalanan melaut dari Philipina ke Indonesia termasuk mencari ikan selama berada di perairan Indonesia total sekitar 20 hari dengan keuntungan bersih 185 juta / 20 hari. Selain pengakuan dari Alfredo, tentu banyak sumber hasil laut lainnya yang dapat atau sangat berpotensi untuk dikenakan obyek pajak zakat, seperti hasil pembudidayaan mutiara, tambak ikan kerapu, bandeng, dan lain sebagainya. Dari penjelasan tersebut, sesungguhnya nilai hasil laut melebih dari layak untuk diperhitungkan sebagai obyek yang dikenakan zakat.

Secara normatif, gagasan tersebut bersandar pada konstitusi, yaitu UUD NRI 1945, pasal 33 ayat (3) yang menyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Mengingat luas bentangan lautan Indonesia lebih luas dari daratan, maka potensi hasil laut jauh lebih besar dari potensi hasil pertanian. Dalam konteks inilah, memasukkan hasil-hasil laut ke dalam obyek zakat menjadi sangat logis dan imperatif.

Selanjutnya mengenai nishab zakat fitrah dari 2,5 kg menjadi 3,5 kg. Mengutip pendapat jumuhur ulama, seperti Imam Nawawi, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki, yang sepakat menyatakan bahwa nishab zakat

fitrah itu adalah 1 *sha'* atau 4 kali cidukan kedua telapak tangan orang yang pertengahan atau sedang Mesir atau Arab[41]. Adapun obyek atau barang hasil pertanian yang dikenakan zakat adalah gandum, kurma, dan anggur. Namun gandum digunakan sebagai ukuran nisab pada saat itu, karena makanan seperti anggur dan kurma, jika ditimbang menjadi lebih ringan, sehingga ukurannya menjadi tidak stabil. Jika kita melihat pada situasi dan kondisi di Indonesia, makanan pokok orang Indonesia adalah beras yang paling mungkin dibandingkan dengan gandum, maka nishab zakat fitrah yang selama ini dikeluarkan ssebesar 2,5 kg perlu direkonstruksi. Hal ini logis, karena ukuran 1 sha' atau 4 kali cidukan tangan orang sedang atau pertengahan itu adalah cidukan tangan orang Mesir atau Arab. Mengingat secara anatomis, tubuh atau tangan orang Indonesia kebanyakan lebih kecil dari orang Arab atau Mesir, maka kita menggunakan standar orang Mesir atau Arab seperti dalam rumusan Yusuf Qardawi di atas. Oleh karena itu, maka logis sekali jika zakat fitrah yang dikeluarkan oleh setiap orang yang wajib berzakat adalah sebesar 3,5 kg. Secara makro, total penerimaaan zakat dari zakat fitrah 2,5 kg ini, apabila dikonversi ke dalam bentuk uang, maka hasilnya adalah sebesar Rp. 4.700.000.000.000,- (empat trilyun tujuh ratus milyar rupiah). Namun apabila kita menggunakan standar nishab berdasarkan perhitungan Yusuf Qardawi, yaitu

[41]Yusuf Qardawi, 949

3,5 kg, maka akan terjadi kenaikan jumlah penerimaan zakat di Indonesia sebesar 1.900.000.000.000 (Satu trilyun sembilan ratus milyar rupiah). Dengan demikian, maka potensi total penerimaan zakat dari zakat fitrah saja sebesar Rp. 6.600.000.000.000,- (Enam trilyun enam ratus milyar rupiah)[42].

Menganalisis penerimaan besaran zakat sejak tahun 2016-2017 ternyata tidak ada peningkatan[43.] (jelaskan apa yang menjadi penyebab tidak ada peningkatan dalam penerimaan zakat. Foluskan pertanyaan dan jawaban pola pengorganisasian zakat. Mulai dari perencanaan, pegidentifikasian, pengklasifikasian, pengumpulan, dan pendistribusian, hingga pengevaluasian.)

Salah satu faktor yang menyebabkan jumlah penerimaan zakat cenderung statis adalah karena belum dimasukannya zakat profesi seperti zakat dari Guru/

---

[42]Jumlah penduduk muslim Indonesia pada tahun 2016 mencapai 85 persen artinya 255.461.700 x 85 % = 217.142.445 jiwa. Maka 217.142.445 dikurangi dengan angka kemiskinan sebanyak 28.100.000 = 189.042.445 jiwa. Dari angka 189.042.445 kalau pengeluaran zakat fitrah rata, 2,5 kg (beras), bila 2,5 kg beras diuangkan sekitar 25.000,-. Sehingga jumlah penduduk muslim 189.042.445 x 2,5 kg atau 25.000,- = 4.726.061.125.000,- (empat koma tujuh triliun).Bila dana zakat fitrah itu ditambah jumlahnya dari 2,5 kg menjadi 3,5 kg, maka akan menjadi 189.042.445 x 35.000 (3,5Kg) = 6.616.485.575.000,- atau (6,6 Triliun).

[43]BPS Data jumlah Penduduk muslim di Indonesia www.bps.go.id di akses pada tanggal 27Juni 2018

Dosen[44,] dokter, Advokat/pengacara, notaris, konsultan dan sebagainya.

Selanjutnya perhitungan zakat dari dokter baik dokter umum mapun dokter spesialis yang gajinya antara 20-30 juta ditambah lagi dengan insentif 23-30 juta.[45]

I.Gusti Nyoman Yuda Putra, Dokter spesialis kulit membuka praktik di Jalan Arif Rahman Hakim, mulai buka Pukul 19.00-22.00. setiap pasien yang diperiksa membayar antara 150.000- 200.000.- setiap malam jumlah pasien diatas 20 orang.[46]

Maka akan sangat potensial apabila pemerintah mengatur penghimpunan zakat atas perolehan zakat dari kalangan profesional lainnya sehingga dapat membantu pemerintah untuk mempercepat pendistri-

---

[44]Perhitungan zakat dosen di kota Mataram sebagai berikut : jumlah Dosen Universtias Mataram dan Universitas Islam negeri Mataram sebanyak 1348 orang dengan rata-rata penghasilan 10.000.000 x 12 bln x 1348 orang = 161.760.000.000,-x 4.044.000.000,-

[45]Penerimaan zakat profesi dari dokter yang ada dikota mataram sebanyak 12 orang x 12.900.00 = 1.548.000.000,- (1,5 m). penghasilan tersebut sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan ekonomi umat

[46]Hasil pengamatan penulis pada tangga, 6 Februari 2018 ketika membawa orang tua periksa kulit di dengan nomor urut 11, namun jumlah pasien pada saat itu sampai nomor urut 24, bila di hitung 24 orang x 175.000 = 4,200,000 x 26 hari sebulan =109.200.000,- sehingga penghasilan bersih selama setahun mencapai 1,310,400,000,- (satu koma tiga milyar pertahun), zakatnya dikalikan 2,5 % menjadi 32,760,000,-

busian. Oleh karena itu perekonstruksian terhadap sumber penerimaan zakat dan perhitungan zakat fitrah serta sumber-sumber zakat dari institusi yang melaksanakan pengumpulan zakat perlu dilakukan.

Undang-undang ini dapat membantu peng-efisiensian pengelolaan dan pemberdayaan zakat di Indonesia terutama dalam peningkatan profesionalitas penghimpunan, pendistriusian dan pengoftimalisasian dalam mendorong peningkatan perekonomian rakyat. Selain itu undang-undang ini juga menekankan pentingnya generalisasi pengelolaan zakat.

Undang-undang ini pararel merupakan penjabaran atas tafsir pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan memeluk agama dan kepercayaanya menjadi dasar hukum pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat Undang-undang yang mengatur kepentingan masyarakat.

Mengingat Islam bukan hanya memuat norma agama, tetapi norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Norma hukum yang dimaksud adalah hukum Islam. Dalam hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan transendental antara manusia dengan Tuhan Nya, tetapi juga hubungan muamalah, berkaitan dengan norma hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan muamalah antara manusia satu dengan lainnya baik secara individu maupun masyarakat.

Hal yang perlu dicermati dalam peletakan kewajiban antara manusia satu dengan lainnya terhadap Tuhannya adalah hak dan kewajiban yang bersyarat[47]. Dalam hal ini kewajiban sesungguhnya mengeluarkan zakat bukan semata-mata karena hubungan yang satu dengan yang lainnya tapi merupakan keridhoan kepada Allah[48].

Terlihat jelas dari struktur logika ini kewajiban seseorang mengeluarkan zakat merupakan persyaratan untuk memulai perintah Ilahiah. Karena ini merupakan kewajiban umat Islam bahwa berbuat baik kepada orang lain merupakan persyaratan inperatif Ilahiah, maka secara teoritik dalam teori hukum keyakinan ini berfungsi sebagai fostulat[49] hukum yang menjadi dasar lahirnya Undang-undang.

Oleh karena itu Undang-Undang No 23 tahun 2011 sangat relevan sebagai dasar untuk mengaktualisasikan dan melaksanakan mandat konstitusi UUD 1945 pasal 29. Dengan demikian jelaslah bahwa tidak ada benturan atau pertentangan antara hukum Tuhan dan hukum negara. Justru Undang-undang No 23 tahun 2011 yang

---

[47]Kewajiban bersyarat maksudnya, zakat wajib dikeluarkan apabila sudah memenuhi persyaratan, seperti terpenuhinya *Nishab* (hitungan/ukuran/takaran) dan *Khaul* (cukup waktunya)

[48]Mengeluarkan zakat tidak mengharap imbalan dari siapapun, tetapi kesadaran melaksanakan kewajiban dan mentaati perintah Allah, kalau keridhoaan sudah dicapai apapun yang dilaksanakan akan merasa bahagia.

[49]Dalam teori Ronald Dwoking, menambahkan bahwa keberlakuan dari sebuah undang-undang/kebijakan harus didasarkan atas fostulat atau asumsi dasar yang melahirkan aturan tersebut.

menjadi dasar pelaksanaan pengumpulan, pendistriusian, dan pemanfaatan zakat memperkuat perintah Ilahiah dan konstitusi.

Mengingat upaya untuk memberantas kemiskinan ini merupakan tanggungjawab yang sangat luas dan masif, pemerintah perlu menciptakan sistem dalam urusan pengumpulan, pendistribusian maupun pemanfaatan zakat. Sistem ini tidak hanya difokuskan pada peraturan-peraturan seperti yang tertera dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tetapi juga mengatur tentang institusi yang terkecil dengan existensi, tujuan, tugas dan fungsi kelembagaan dalam pendistribusian dan pemanfaatan zakat.

Relevan dengan gagasan tersebut penulis mengelaborasi beberapa pasal yang berkaitan dengan rekonstsruksi kelembagaan dalam pengelolaan zakat antara lain:

Bila diterapkan zakat profesi sebagai contoh yang dikumpulkan zakat dari dosen Universitas mataram (Unram) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram berjumlah 1.048 orang dan 300 orang, maka perolehan zakat dikota Mataram akan tumbuh hampir dua kali lipat dari apa yang sudah dikumpulkan sebelumnya, artinya zakat akan bertambah lebih dari 100 %[50] dikenakan zakat

[50]Perhitungan zakat dosen di kota mataram sebagai berikut: jumlah dosen Univeristas mataram 1.048 dan dosen Universitas Islam Negeri Mataram 300 orang dengan rata-rata penghasilan 10.312.000, x12=123.744.000 x 2,5% =3.093.000(orang) bila dijumahkan

profesi dari zakat dosen akan bertambah 4 milyar lebih, sehingga penerimaan zakat kota Mataram pada tahun 2017 sebanyak 4,8 milyar ditambah dari zakat dosen 4 milyar maka akan menjadi 8,8 milyar, artinya akan bertambah 100 % lebih dari total penerimaan zakat di kota mataram.[51]

Memperhatikan jumlah penambahan zakat profesi dari dosen saja sebanyak 4 milyar lebih, maka akan sangat fotensial apabila pemerintah mengatur penyempurana-an rekonstruksi terhadap sumber-sumber penerimaan zakat, rekonstruksi terhadap beberapa pasal dalam undang-undang dan peraturan zakat. Rekonstruksi beberapa Pasal dalam UU No 23 Tahun 2011

Rekonstruksi hukum positif maupun hukum Islam dengan memperhatikan perkembangan dan tingginya peradaban menjadi perhatian serius bagi para pengem-ban hukum, baik perancang (legislator), polisi, jaksa, hakim, praktisi penegak hukum lainnya serta para peneliti. Hal ini dapat dilihat dari diberlakukannya UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Perberlakuan UU ini diharapkan dapat memperbaiki sistem mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan serta pengoptimalisasian zakat. Lebih jauh diharapkan agar UU ini dapat menstimulasi peningkatan profesionalitas

---

keseluruhan maka 3.093.000 x 1.300 (dosen)= 4.020.900.000,-(empat milyar lebih).

[51]Data ini diambil dari berbagai sumber kemudian di olah oleh peneliti pada tanggal 28 November 2017.

dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, pengelolaan zakat yang profesional diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian rakyat, terutama dalam mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Upaya rekonstruksi hukum baik difokuskan pada pengkoherensian berbagai norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat plural, seperti hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat sehingga dapat menjadi lebih terintegritas atau fungsional dalam kehidupan masyarakat.

Lahirnya Undang-undang No 23 tahun 2011 merupakan upaya terobosan berarti dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini diharapkan dapat membantu pengelolaan dan pemberdayaan zakat di Indonesia dapat semakin profesional dan berkembang agar terasa pengaruhnya dalam membantu meningkatkan perekonomian rakyat.

Selain itu undang-undang Pengelolaan Zakat ini juga pentingnya sentralisasi pengelolaan zakat. Hal ini terlihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang kelembagaan pengelolaan zakat, ketentuan, subyek dan obyek zakat. Semua isu tersebut diatur dalam 33 pasal dari 47 pasal. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa 47 pasal tersebut terdiri dari: (i) Ketentuan umum sebanyak

4 pasal;[52] (ii) BAZNAS, 12 pasal;[53] tentang Lemaga Amil Zakat (LAZ) terdapat 4 pasal yakni (17-20),[54] tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, diatur sebanyak 6 pasal (21-26), tentang pendayagunaan dan pengelolaan zakat, diatur dalam dua pasal yakni pasal 27 dan 28), tentang pelaporan pasal (29), tentang pembiayaan dua pasal (30-33)[55]

---

[52]Ketentuan Umum tentang Zakat ini diatur dalam pasal 1-4, UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

[53]Pengaturan tentang BAZNASini dapat dilihat dalam pasal 5-16, UU. No.23 tahun 2011.

[54]LAZ (lembaga-Amil Zakat) yang mendapat rekomendasi dari BAZNAS untuk melaksanakan perannya sebagai Amil seperti : LAZ Rumah Indonesia, LAZ Darut Tauhid, LAZ Baitul Mal Hidayah, LAZ Dompet *dhu'afa* Republika, LAZ Nurul Hayat, LAZ Inisiatif zakat Indonesia, LAZ Yatim Mandiri Surabaya, LAZ Lembaga Manajemen Infak *Ukhuwah Islamiah*, LAZ Dana sosial al Falah Surabaya, LAZ Pesantren Islam al Azhar, LAZ Baitul Mal muamalat, LAZIS NU, LAZ Global Zakat, LAZ Muhammadiah, LAZ Dewan Dakwah Islamiah, Perkumpulan persatuan Islam, Rumah Yatim Arrahmah Indonesia. LAZ yang skala provinsi antara lain: LAZ Baitul Mal FKAM, LAZ Sermai Sinergi Utama, LAZ Dompel Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB LAZ Dompet Sosial Mandiri, LAZ Solo Peduli Umat, LAZ Dana Peduli Umat Kalimantan Timur. Sedangkan LAZ skala Kabupaten/Kota antara lain: LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani, LAZ Swadaya Ummat, LAZ Ibadurrahman, LAZ Abdurrahman bin Auf, LAZ Komunikasi Mata air Jakarta, LAZ Bina Insyani Dumai, LAZ DSNI Amanah Dumai, LAZ Rumah Peduli Bandung Barat, LAZ Ummu Quro Jombang, LAZ Baitul Mal Madinatul Iman, LAZ Dompet Amanah Umat Sedati Sidoarjo.

[55]Hasil analisa penulis terhadap beberapa pasal dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Secara normatif, Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditujukan untuk membuat pengelolaan zakat lebih tertib, teratur dan terorganisir dalam pendataan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan.

Undang-undang ini pararel dalam pembaruan tafsir Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal ini menjadi dasar hukum pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membuat Undang-Undang yang mengatur kepentingan masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya.

Mengingat ajaran Islam yang berisikan norma-norma seperti agama kedalam norma hukum merupakan suatu kewajiban negara. Islam adalah agama yang berisikan norma-norma seperti norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Salah satu bagian dari norma itu adalah norma agama dengan menjalankan hukum zakat. Hukum zakat yang secara khusus disebutkan dalam UU No 23 tahun 2011 harus ditegakkan dengan tujuan selain untuk beribadah kepada Allah sebagai ibadah mahdah, juga dalam rangka membantu meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia dengan cara memerangi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan menghilangkan jurang

pemisah antara para *aghniya*[56] (orang kaya) dengan *fuqara wal masakiin* (fakir miskin).

Tujuan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 34 (1) menyatakan fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

A. Rekonstruksi beberapa pasal dalam UU zakat

Berikut ini beberapa pasal yang direkonstruksi antara lain:

a. Pada Bab II Pasal 6 menyatakan BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Tugas-tugas tersebut lebih rinci disebutkan pada Pasal 7

    (1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi,

        a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

        b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

[56] *Aghniya* asal katanya Ghoniyun (arab) yang berarti orang orang kaya

c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

(2). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3). BAZNAS melaksanakan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.[57]

Dalam Pasal tersebut sebagaimana tertuang pada pasal 6 poin a, b, c, dan d.

b. Pasal 4 UU No 23 tahun 2011 menyebutkan ayat (1) zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah, ayat (2) menyatakan zakat mal sebagaimana tercantum pada ayat (1) meliputi :

a. Emas, perak, dan logam mulia lainya

b. Uang dan surat berharga lainnya

c. Perniagaan

[57]Bab II pasal 6 dan 7 UU Negara Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.

d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan

e. Peternakan dan perikanan

f. Pertambangan

g. Perindustrian

h. Pendapatan dan jasa

i. Rikaz[58].

Terlihat jelas Pasal 4 ayat (2) point a sampai i telah mengatur zakat emas, perak, logam mulia, uang, perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustiran, pendapatan, jasa dan rikaz yang harus dizakatkan. Berdasarkan pasal tersebut, terkait dengan zakat hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan pemahaman pertanian masyarakat masih terbatas pada hasil pertanian padi (gabah) sedangkan hasil jenis yang lain belum.

Sesungguhnya sasaran zakat selain jenis pertanian dan pola tanam para petani, namun yang efektif dikeluarkan zakatnya setelah panen adalah padi (gabah), sementara hasil yang lain belum dikeluarkan seperti zakat hasil tembakau, cabai, kedelai, kacang-kacangan, palawija dan tanaman lainya yang jauh lebih tinggi hasilnya dari hasil padi.

---

[58]Rikaz adalah; harta yang ditemukan oleh seseorang yang merupakan harta peninggalan dimasa lalu, atau harta yang didapat tanpa bekerja, tanpa usaha, tanpa keringat seperti; orang yang sedang gali sumur tiba-tiba mendapat berkilo-kilo emas. Atau disebut juga luqatah, atau barang yang ditemukan dan tidak dimungkinka ada pemiliknya, atau bisa juga disebut harta Karun

Sebagai ilustrasi pada bulan maret-April 2017 harga cabai mencapai 150.000,- sampai 200.000,- per kg saat itu diperkirakan hasil tanam cabai 10 kali lipat dari hasil tanam padi.[59] Menurut Inak Mur (petani) pada bulan Oktober 2017 harga cabai turun karena sudah mulai memasuki musim hujan dan cabai lebih cepat matang dan para petani segera beralih ke tanam padi, karena musim hujan tanaman cabai tidak bisa bertahan lama.[60]

Pendapat H. Muslim (petani) menyatakan bahwa penghasilan menanam tembakau dilahan sendiri tanpa pinjam uang dibank untuk biaya operasionalnya, satu kali pengovenan tembakau penghasilanya sama dengan satu kali tanam padi (gabah) sementara kalau petani tembakau biasanya pengovenan sampai selesai sekitar 6 atau 7 kali,[61] berarti penghasilan menanam tembakau sama dengan enam kali hasil menanam padi.[62] Dari imformasi tersebut kalau dihitung umpama dengan zakat tijarah (usaha) dikeluarkan 2,5 persen dari penghasilnya, maka zakat tembakau sama dengan 6 kali penghasilan menanam padi.

---

[59]Imformasi dari Petani Cabai di Tapon Timur, desa Bilebante Pringgarata Lombok Tengah

[60]Wawancara tanggal 7 Oktober 2017 dengan Inak Mur desa bilebantekecamatan Pringgarata Lombok Tengah

[61]Proses sebelum pengovenan, dilakukan penanaman bibit kemudian pemetikan daun tembakau, pengingakatan, memasukan kedalam oven, pengovenan sampai 3 atau 4 hari, setelah kering kemudiandi pilah-pilah sesuai dengan kelas atau kualitas nya.

[62]H.Muslim, Petani tembakau dari Rensing Bat, kecamatan Sakra kabupaten Lombok Timur, Wawancara tanggal 21 Mei 2017

Di era sekarang masyarakat sudah banyak alih pungsi seperti: Semula lahan pertanian dialih fungsikan menjadi perkantoran, tempat Pendidikan, perdagangan, tempat hiburan dan permainan, tempat kos-kosan, rumah kontrakan, pertokoan, perhotelan, industri dan perdagangan.[63] lahan pertanian dialih fungsikan seperti menjual tanah galian dengan kedalaman antara 5 sampai 10 meter kebawah[64], setelah itu pemilik tanah bisa megalihpungsikan menjadi pertokoan, perkebunan, atau perikanan.[65]

B. Rekonstruksi dalam pendistribusian

Pola pendistribusian zakat yang dilakukan dimasyarakat masih menggunakan pola konsumtif tradisional[66]

---

[63]Hasil pengamatan Penulis di lingukungan Udayana dan Lingkungan Taman Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram sejak tahu 2000, yang sampai sekarang sudah 17 tahun. Pada tahun 2000 an di sekitar jalan taman Udayana belum ada Hotel Madani, kantor BPK RI , SMPN 6 Mataram, tempat permainan di sekitar tugu gora udayana, tempat olah raga di sekitar taman karang Baru, tempat jualan makanan dan minuman disepanjangjalan udayana baik sebelah timur maupun barat jalan, termasuk gedung DPRD Provinsi NTB yang dulunya masih gabung dengan kantor Gubernnur Provinsi NTB.

[64]Pembelian tanah galian dilakukan di desa bilebante kecamatan pringgarata dengan kedalaman sampai puluhan meter, hasil pengamatan pada bulan desember 2016

[65]Menjual tanah galian dengan kedalaman 5-10 di wilayah desa Bilebante Kecamatan Pringgararta Lombok Tengah.

[66]Diberikan berupa makanan pokok sebelum hari raya idul fitri yang langsung habis, atau diberikan berupa padi (gabah) setelah para petani panen, dan harta zakat tersebut langsung habis, didistribusi oleh

, secara umum pola pendistribusian zakat dialakukan sebagai berikut :

1. Pola Konsumtif Tradisional, yakni membagikan zakat fitrah berupa pemberian sembako/beras hanya pada saat menjelang idul fitri saja[67], Agar pendistribusian zakat tepat sasaran, maka perlu merekonstruksi pola-pola pendistribusian.
2. Pola konsumtif kreatif membantu fakir miskin dalam mengatasi masalah sosial dan pendidikan
3. Pola pendistribusian produkstif konvensional seperti pemberian bantuan ternak, pengolahan alat pertanian, mesin jahit, penggilingan padi, alat pertukangan, alat pemerasan Es tebu alat kebersihan dan lainya.
4. Pola pendistribusian produktif kreatif yaitu pemberian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu

---

masyarakat dipulau Lombok termasuk juga di kota Mataram seperti dikelurahan Karang baru kecamatan Selaparang Kota Mataram.

[67]Pengumppulan zakat yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pada bulan Ramadlan sebagai zakat fitrah, setelah terkumpul kemudiandidistribusikan kepada orang-orangyang berhak menerima seperti yang tergolong fakir, tetapi zakat fitrah tersebut dibagikan pada saat itu langsung habis dikomsumsi oleh penerima inilah bentuk konsumtif tradisional

bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil maupun pedagang kaki lima. Hal ini dilakukan agar usaha dari penerima bantuan dapat berkembang lebih maju seperti pedagang UMKM, nelayan, petani buah/sayur, peternak, dan para pengrajin.

Keempat cara pendistribusian zakat tersebut seperti konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, konsumtif konvensional dan produktif kreatif masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Berdasarkan keempat cara pendistribusian tersebut, analisa penulis bahwa yang lebih tepat untuk situasi sekarang adalah produktif konvensional dan Produktif Kreatif yakni pemberian dana bergulir kepada pedagang kecil dan pedagang kaki lima, setelah diberikan ke pedangan kaki lima, dibuatkan kelompok-kelompok agar dilakukan pendampingan, pendampingan ini diharapkan dari pengurus Baznas atau laz yang memiliki keahlian dan bagaimana meningkatkan asset atau modalnya.

Setelah membentuk ketua kelompok agar mereka diarahkan untuk memiliki tabungan/simpanan, supaya mereka tidak lagi dikuasai oleh para rentenir. Dengan demikian maka pola pendistribusian produktif kreatif mampu membangun ekonomi masyarakat, para pedagang dan UMKM tidak lagi dikuasai oleh para rentenir dan tertekan oleh pinjaman diberbagai tempat agar mereka bisa mandiri dan terbebas dari pinjaman

lembaga-lembaga keuangan bank maupun non bank yang sifatnya pinjaman konsumtif.

Pendistribusian zakat untuk hak fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah)

Menurut Didin Hafidudin[68] lafaz Sabilillah (dijalan Allah) sebagian ulama membolehkan untuk membangun Masjid, Rumah sakit, Lembaga Pendidikan, Perpustakaan, Pelatihan da'i, menerbitkan buku, majalah, membangun media masa.[69]

Menurut al-Sya'rawi[70] mengatakan fisabilillah juga berarti setiap yang berkaitan dengan pembiayaan dan pengelolaan kebaikan seperti: membangun Masjid, membangun sekolah-sekolah, dan rumah sakit.

Para ulama klasik juga mendifinisikan fisabilillah adalah ungkapan untuk semua kebaikan termasuk semua aktifitas ketaatan kepada Allah dan jalan kebaikan.

Penulis memadang perlu adanya perluasan makna fisabillah bukan hanya tentang sukarelawan yang berjihad dimedan perang, perluasan ini dianggap perlu dalam rangka menjawab persolan umat Islam di Indonesia yang menjadi persoalan bangsa.

---

[68]Ketua Umum BAZNAS priode 2004-2015, yang sekarang di ganti oleh Bambang Soedibio lahir di Bogor Jawa Barat pada 21 oktober 1951

[69]Didian Hafidudun, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, 2002.hlm :138

[70]Seorang Mufassir kontemporer dari Mesir yang wafat pada tahun 1998

Beberapa persoalan bangsa saat ini antara lain:

1. Bahayanya bisnis besar Narkoba yang menjadikan Indonesia sebagai pasar utama bisnis barang berbahaya dan mematikan.
2. Terjadinya perampokan uang negara (korupsi) dibeberapa instansi dan lembaga tinggi negara.
3. Praktik jual jasa seperti: ijin pendirian hotel, apartemen, pusat belanja modern (alfamart indomart), penambangan minyak, gas, mineral, batubara dan tata ruang daerah maupun nasional.
4. Belum terbukanya actor dan dalang dari serangkaian panjang gerakan terorisme yang keji dan terkutuk.
5. Praktik mafia suap oleh berbagai kalangan
6. Meluasnya kehadiran generasi android yang telah menyita waktu-waktu produktif.
7. Menjamurnya izin pasar (pusat perbelanjaan) modern berjenjang nasional yang mematikan pasar dan ekonomi rakyat kelas menengah.
8. Kesenjangan ekonomi sebagai pemicu ketidakadilan sosial dan munculnya sikap radikalisme dalam masyarakat yang berujung pada terorisme.

Dari beberapa persoalan bangsa tersebut beberapa hal yang bisa diambilkan untuk menyelesaikannya dari dana zakat seperti:

1. Rehabilitasi mantan pecandu Narkoba karena kalau tidak segera direhabilitasi dapat merusak akal yang mengakibatkan pada kematian, *hifzul aql* dan *hifzun Nasl*.
2. Memperbaiki paham-paham yang menyesatkan seperti ISIS, radikalisme yang berujung pada terorisme. Hal ini diperkuat dalam kaidah fikih yang mengatakan *dhar'ul mafashid muqaddamun alaa jalbil mashalih* (menghindari kemudaratan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan)

C. Penerapan sanksi

Sanksi diberikan oleh tatanan hukum dengan maksud menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Sanksi hukum memiliki karakter sebagai tindakan paksa.[71] Pada mulanya hanya ada satu macam sanksi, sanksi Pidana hukuman dalam arti sempit, hukuman yang melingkupi kehidupan, kesehatan, kebebasan, atau harta benda. Hukum yang paling tua adalah hukum pidana, kemudian dilakukan pembagian terhadap sanksi, selain hukum pidana, muncul sanksi perdata yang khusus, berupa pencabutan hak atas harta benda yang dapat dipaksakan dengan maksud ganti rugi, yakni kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum. Jadi hukum perdata tumbuh disamping hukum pidana, akan tetapi hukum perdata yang mengatur

[71]Hans Kelsesn hal 72

kehidupan ekonomi, menjamin perbuatan manusia yang dikehendaki dalam bidangnya dengan cara yang pada prinsipnya tidak berbeda dari cara hukum pidana dalam menjamin perbuatan yang dikehendaki di bidangnya. Yakni dengan menetapkan suatu tindakan paksa spesifiik adalah perdata.

Karena terkait masalah ekonomi, maka sanksi bagi muzakki adalah sanksi perdata berupa ganti rugi karena menyangkut hak orang lain yang tidak diberikan.[72]

Sebelum penetapan sanksi terlebih dahulu ada tim auditor pada setiap individu yang ditunjuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, maupun BAZNAS kabupaten/kota sampai tingkat UPZ dimasing-masing tempat.

Untuk membuat suatu negara menjadi berkembang dan maju, semua pihak harus terlibat dan bertanggung jawab. Dalam proses merubah negara berkembang menjadi negara yang maju salah satunya dimulai dari rekonstrusi hukum dan peratauran lain yang terkait termasuk rekonstruksi hukum zakat terhadap beberapa pasal yang belum dicantumkan seperti pemberlakuan sanksi bagi muzakki.

Dalam rangka menjaga dan memelihara harta (*hifzul al maal*) sebagaimana yang disebutkan dalam maqashid asy Syariah, pemberlakuan sanksi bagi muzakki penting untuk dilakukan. Karena suatu proses untuk meperoleh harta diawali dari bekerja kemudian

[72]Ibid hal 53

mendapatkan upah/gaji/hasil, dilanjutkan dengan mengeluarkan zakat. Ketiga proses ini tergabung jadi satu yang harus dilakukan.

Salah satu cara menjaga harta adalah dengan megeluarkan zakat, karena dengan zakat dapat membersihkan harta.

Perintah bekerja bagi setiap orang merupakan kewajiban. Sedangkan upah/gaji/penghasilan merupakan haknya sedangkan zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Setiap kewajiban terdapat hak orang lain, kewajiban berzakat merupakan hak orang lain, berarti tidak membayar zakat maka sama dengan mengambil hak orang lain. Bila hak orang lain tidak diberikan maka akan menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial antara lain, pengangguran, kemiskinan, kelaparan sehingga menimbulkan kematian. Agar tidak menimbulkan permasalahan sosial maupun ekonomi pernerapan sanksi bagi muzakki menjadi prioritas dalam hukum terutama Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat yang hanya memberikan sanksi bagi amil namun tidak memberikan sanksi bagi muzakki. Sanksi tersebut dikenakan bagi muzakki dalam rangka membantu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk membuat negara sejahtera ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab dan terlibat secara langsung antara lain:

1. Pemerintah, sesuai dengan amanah konstitusi UU NRI 1945 Bab XIV tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Pasal 33 ayat (3) menyatakan Bumi dan air dan Kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Pasal 4 menyatakan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu dengan martabat kemanusiaan, (3) negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
2. WNI, semua warga negara harus memahami hak-hak dasar menyadari dan memperjuangkan kesejahteraan menjadi lebih baik. Hal ini termuat juga pada alinea ke empat pembukaan UUD 1945 "segenap bangsa Indonesa dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini juga diperkuat dalam UUD 1945 Bab XA tentang hak asasi manusia Pasal 28H ayat (1) berbunyi "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

3. Lembaga Pendidikan, dengan memperbaiki sistem dan kurikulum pendidikan bahwa lembaga pendidikan bukan hanya mencetak sarjana dan meningkatkan grafik jumlah mahasiswa dan alumni setiap tahun, tetapi perlu mengarah pada *mindshet* dan perubahan pola pikir yang biasanya berpikir menjadi karyawan berubah menjadi Pengusaha/pebisnis *(Entrepreneurship)* dunia usaha, selain itu juga mempersiapkan output alumninya ke arah yang lelbih pasti begitu selesainya, bukan menambah jumlah angka penganggguran, tetapi bertambahnya jumlah Sumber daya manusia yang memiliki keahlian diberbagai bidang.

4. Para orang tua, kewajiban orang tua merupakan hak anak yang perlu diperhatikan antara lain: anak memiliki hak kasih sayang yang harus diberikan oleh orang tuanya agar kelak ia menjadi anak yang sholeh dan berkualitas, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang memadai menjadi modal yang sangat penting bagi perkembangan dan keberlangsungan masa depan anak, dan ketiga adalah

hak anak untuk mendapatkan tempat yang baik. Maksudnya bahwa orang tua harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjamin kelangsungan hidup anak-anaknya, kelangsungan pendidikannya, kelansungan dan kelayakan tempat tinggalnya, jangan sampai meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah (*dha'if*) hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS An-nisa ayat 9 yang artinya ' Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"[73].

Kata Lemah dalam ayat ini bermakna jangan meninggalkan generasi dalam keadaan lemah aqidah (keyakinan) rendah nilai-nilai agama, lemah fisik jasmaniahnya tidak sehat sehingga akan membebani orang lain, lemah ekonomi (malas berusaha dan bekerja), dan lemah pendidikan (tidak mengenyam bangku sekolahan)

Beberapa terori yang digunakan dalam penerapan sanksi

Dalam penerapan sanksi bagi muzakki penulis merujuk pada beberapa landasan normatif yang terdapat

[73]Al-qur'an dan Terjemahan, Qs Surat An-Nisa ayat 9

didalam hukum positif maupun hukum Islam serta teori wajib zakat antara lain:

Pada Bab II Asas-asas pembentukan Perundang-Undangan Pasal 3 menyatakan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi: a. Kejelasan, b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, d. Dapat dilaksanakan, e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.[74]

Pada point d dan e yang menyatakan " dapat dilaksanakan serta point d kedayagunaan dan kehasilgunaan. Menurut penulis bahwa UU RI No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, untuk dapat dilaksanakan serta memperoleh kedayagunaan dan kehasilgunaan, maka pemberlakuan sanksi bagi Muzakki sangat perlu dilakukan.

Selanjutnya dalam hukum Islam penulis mencantumkan teori Wajib zakat dan inilah beberapa alasan melakukan rekonstruksi antara lain:

1. **Teori beban Umum** (*taklifi)*

Untuk teori ini didasarkan pada kekayaan dan pembebanan berupa kewajiban badan dan harta bagi

[74]UU RI No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peratura n Perundang-undangan

setiap hamba itu sendiri, dan ini adalah hak Tuhan dalam menguji kualitas pengabdian seorang hamba itu dihadapan-Nya. Sebagaimana diseabutkan dalam QS al Mukminun 115 yang artinya: Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami. Selanjutnya QS al-Qiyamah (75); 36 yang artinya ; apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban). Selanjutnya Qs An-Najm : 31 artinya: Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).

2. **Teori khilafah.**

Bahwa harta itu adalah milik Allah, dan manusia itu hanya diamanati. Sebagaimana firman Allah. QS Saba (34);22 Yang artinya "katakanlah serulah mereka yang kamu anggap (sebagai Tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrah pun dilangit dan dibumi, dan mereka tidak mempunyai sesuatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi dan sekali-kali tidak diantara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya.

Disini manusia ditugasi untuk berproduksi, yakni hanya sebatas mengolah bahan serta mengubah susunan untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Teori kesejahteraan dan jaminan Sosial

Teori ini menjelaskan peran individu terhadap masyarakat dan begitu juga sebaliknya. Manusia sebagai makhluk individu maka dia memerlukan interaksi sosial dalam masyarakat demi keberlangsungan hidupnya. Untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat dibutuhkan paradigma institusional (model Kesejahteraan Institusional) dikembangkan berdasarkan teori tentang masyarakat dan negara yang didasarkan pada nila-nilai konsensus, pemerintah harus bekerjasama dengan pihak swasta dan organisasi nirlaba dalam meningkatkan kualitas layanan. [75] Hal ini dilakukan karena usaha kesejahteraan sosial dianggap sebagai hal yang mutlak diperlukan secara fungsional untuk terciptanya integrasi sosial.

4. Teori persaudaraan.

Persaudaraan meliputi dua hal, yaitu; persaudaraan atas dasar sama-sama manusia dan persaudaraan sama-sama aqidah. Dalam persaudaraan terdapat suatu kewajiban yakni tolong menolong antara sesama

---

[75]Isbandi Tukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm 257

manusia, jangan hanya manusia itu senang sendiri dan tidak meperdulikan saudaranya sesama manusia.

5. Teori Pemerataan

Dasar hukum teori pemerataan yang penulis gunakan dalam penerapan saksi antara lain:

a. Sebagaimana yang disebutkan dalam Qs al Hasyr ayat 7 yang artinya bahwa" harta benda tidak boleh berputar dikalangan orang-orang kaya saja.

b. Perputaran uang dalam ekonomi Islam ini juga digambarkan dalam suatu Hadits dimana Rasulullah SAW suatu pagi selesai sholat subuh buru-buru pulang kemudian balik lagi ke Masjid untuk melanjutkan dzikir dan do'anya. Ketika sahabat ada yang bertanya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ia tadi buru-buru karena ingat ada uang tiga Dirham yang belum disedekahkan

c. Pada hadits lain dari Abu Huraira : Rasulullah SAW bersabda, " *Jika saya memiliki emas sebesar gunung Uhud, saya tidak akan suka kecuali setelah tiga hari tidak tersisa satu Dinar pun yang ada pada ku apabila ada orang lain yang berhak menerimanya dariku, kecuali sejumlah yang akan aku pakai untuk membayar utangku"*[76]. (HR. Bukhari). Kedua hadits tersebut menjadi dasar hukum sanksi agar segera

---

[76]Terjemahan Hadits riwayat Imam Buchari dan Muslim

mendistribusikan harta kekayaan kepada orang yang berhak menerimanya.

Kelima teori wajib zakat tersebut dasar hukumnya termuat dalam al-Quran dan sunnah Rasul, maka menjadi aneh apabila dalam UU zakat yang berisikan aturan-aturan mengenai pengejawantahan Perintah Tuhan yang bersumber dari kitab suci dan sunnah nabi dengan peraturan-peraturan daerah provinis maupun kabupaten/kota. Ternyata Undang-undang zakat baik tingkat nasional sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak memiliki pasal-pasal yang bersifat memaksa bagi pemeluknya, padahal sebagaimana dijelaskan dalam redaksinya yang menggunakan kata-kata kerja perintah bermakna kewajiban/keharusan dalam pelaksanaannya.

Apa yang terjadi dalam UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebenarnya sama dengan UU yang telah ada sebelumnya apabila dilihat dari sisi kekhususan berlakunya hanya mengikat kaum muslim tapi dengan cakupan nasional seperti : UU No 1 /1974 tentang Perkawinan, Inpres RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan hukum bagi kaum muslim dalam penyelesaian permasalahan keluarga.

Dalam menerapkan sanksi, penulis akan merujuk pada kebijakan yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, *Maqashid syariah* dan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah NAD, Dalam

Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat diatur juga tentang sanksi sebagai berikut.

a. Pada masa khalifah Abu Bakar, sanksi bagi orang yang tidak berzakat diperangi dan dikategorikan sebagai orang-orang yang murtad

b. Pada *maqashid syariah* terdapat memelihara jiwa/ nafs, tidak mengeluarkan zakat berarti mengambil hak orang lain yang mengakibatkan kemiskinan, gizi buruk, busung lapar bahkan kematian, maka tidak mengeluarkan zakat berarti sengaja membunuh teman/saudaranya sendiri.

c. Muzakki yang menolak membayar zakat apabila sudah sampai waktu / jatuh Tempo atau tidak membayar zakat menurut aturan yang sebenarnya (pasal 30) dapat dihukum karena melakukan jarimah ta'zir dengan *'uqubat'* berupa denda maksimum dua kali nilai zakat dan wajib membayar biaya perkara serta audit khusus.

d. Barang siapa memberikan keterangan /surat palsu/ sehingga terbebas dari kewajiban membayar zakat (pasal 39) dihukum dengan cambuk didepanumum antara 1-3 kali , dengan uang antara Rp. 500.000 – s.d. Rp. 1.500.000,- atau hukuman kurungan antara 2-6 bulan;

e. Barang siapa yang melakukan penggelapan zakat atau harta agama lainnya yang seharusnya diserahkan kepada *Baitul maal wa Tamwiil* (pasal 40)

dihukum dengan cambuk didepan umum antara 2-4 kali, denda antara Rp 1-2 juta, dan dihukum kurungan antara 4-8 bulan

f. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 38, 39, 40 yang dilakukan oleh suatu badan (bukan orang), maka 'Uqubat-nya dijatuhkan kepada pimpinan atau pengurus badan tersebut sesuai dengan tanggung jawab (pasal 42)[77]

g. Petugas *Baitul Maal* yang melakukan penggelapan zakat (pasal 41) dihukum dengan cambuk didepan umum antara 2-4kali, denda antara 1-2 juta, dan hukuman kurungan antara 4-8 bulan.

Apabila diperhatikan, berbeda dengan UU No. 23 Tahun 2011 yang hanya menjatuhkan sanksi kepada pengelola zakat saja (pasal 21), pada Qanun No.7 Tahun 2004 menambahkan sanksi kepada para wajib zakat (perorangan / badan / koorporasi) yang tidak membayar zakat, jenis hukumannya pun berpariasi, dari hukuman cambuk, denda dan kurungan. Beragamnya jenis hukuman tidak bisa dileaskan dari peluang Provinsi

---

[77]Dalam memberikan sanksi kepada badan (korporasi) tampaknya qanun No, 7 tahun 2004 menganut pendapat Clarkson & Keating berupa pidana denda sama artinya dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak-pihak yang tidak bersalah, yaitu para pemegang saham, kreditor, pegawai, dan masyarakat yang harus memikul denda tersebut. Dengan kata lain, yang akan menderita justru mereka yang ingin dilindungi oleh hukum. Sutan Remi Syahdeini. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Press, Jakarta, 2006. Hlm. 54

NAD untuk melaksanakan Jinayat (hukum Pidana Islam) sesuai 13 bidang agama yang diatur dalam pelaksanaan syari'at Islam dan bunyi pasal 143 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan;

(1) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

(2) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

Syariat Islam memberikan sanksi kepada orang-orang kaya yang menahan harta atau modal kekayaan yang tidak diproduktifkan, yaitu tetap dikenakan kewajiban zakat sampai harta itu diproduktifkan sebagai modal yang memberi manfaat bagi pemiliknya dan masyarakat lingkungannya. Dengan demikian zakat hanya dikeluarkan dari keuntungan saja, apabila memenuhi syarat-syarat umum seperti Nishab, haul dan sebagainya.[78]

Adapun ayat dalam alquran yang merjadi rujukan bahwa sanksi bagi muzakki harus ditegakkan antara lain:

---

[78]Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* Juz II, Daar al-Fikr, Damaskus, Cet.III, 1989, hlm. 736-737

Qs Al Baqarah 195, 268[79]

وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ

يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

195. Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.[79]

ٱلشَّيْطَـٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ

وَفَضْلًا ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

268. Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.[80]

---

[79]Dalam menggunakan harta benda harus meperhatikanhak orang lain, sekalipun harta yang didapat itu merupakan hasil kerja keras atau keringat sendiri tetap disana terdapat hak orang lain.

[80]Pada ayat ini menjelaskan rasa takut /malu mengeluarkan zakat merupakan bisikan syetan

Qs. At Taubah ayat 34-35 yang artinya:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ
ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ
وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani[81] *benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,*

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَظُهُورُهُمْۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

35. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang

---

[81]Suatu kelompok atau golongan tarekat Nasrani (pendeta Kristen) yang mengikatkandiri dengan kaul pada hidup monastic kontemplatif dan berkarya disebuah biara dengan klausura ketat yang disebut pertapaan

kamu simpan itu.[82]

Selanjutnya pada surat al Zalzalah dikatakan

يَحۡسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخۡلَدَهُۥ ٣

ٱلَّذِي جَمَعَ مَالٗا وَعَدَّدَهُۥ ٢

Kecelakaan bagi pengumpat dan pencela yaitu yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya, sekali-kali tidak Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Neraka Huthamah.[83]

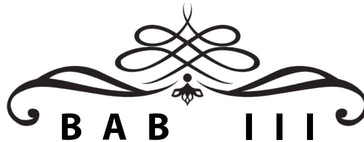
Dalam hadits Rasulullah yang artinya :

" Barang siapa yang diberi Allah harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang amat berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi warna hitam kelam, lalu dikalungkan ke lehernya, maka ular itu akan memegang rahangnya dan mengatakan kepadanya, saya ini adalah simpanannu, harta kekayaanmu, kemudian rasulullah membaca ayat yang artinya: janganlah orang-orang kikir mengai kurnia yang diberikan Allah kepada mereka menyangka bahwa.....(HR. Bukhari Muslim).

---

[82]Pada QS Attaubah ayat 35 menurut peneilit i bahwa penyakit pusing, sakit kepala dan migren disembuhkan dengan bersedekah, penyakit lambung disembuhkan dengan puasa dan seekah, kolestrol penyebuhannya puasa dan sedekah, karena ketiga indra inilahyang akan dibakar sebagai akibat dari orang-orangyang menyimpan harta benda

[83]Qs. Al Zalzalah, 104 ayat 2-6



MODEL REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM

A. Rekonstruksi untuk Mengisi Kekosongan Hukum

Dalam mengisi keokosongan hukum rekonstruksi telah dilakukan pada zaman sahabat seperti Muazd bin Jabal. Ketika Rasulullah mengutus Muazd bin jabal pergi ke Yaman dan disana mulai melakukan ijtihad sendiri dalam menyelesaikan suatu kasus.

Kasus tersebut adalah didekatnya ada seorang Laki-laki yang kedua tangannya dibelenggu kelehernya. *M*u'adz bertanya kepada Abu Musa, "Wahai 'Abdullah bin Qais, kenapakah orang ini Ia menjawab, "Ini adalah seorang laki-laki yang kafir setelah memeluk agama

Islam". Mu'adz berkata, "Saya tidak akan turun (dari bighal) sampai laki-laki itu dibunuh". Abu Musa berkata, "Dia didatangkan hanyalah untuk dibunuh, maka turunlah". Mu'adz berkata, "Saya tidak akan turun sampai ia dibunuh". Lalu Abu Musa memerintahkannya, maka laki-laki itu dibunuh

Dari peristiwa tersebut bahwa Nabi SAW menguji Mu'adz tentang cara memutuskan sesuatu perkara. Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz :

Bagaimanakah kamu akan memberi keputusan.

Mu'adz menjawab, "Dengan apa yang tersebut dalam kitab Allah (Alquran)". Nabi bertanya lagi, Jika tidak ada di dalam kitab Allah, Mu'adz menjawab, "Dengan sunnah Rasulullah". Nabi SAW bertanya pula, Jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah, Mu'adz menjawab, "Aku berijtihad dengan pendapatku". Nabi SAW bersabda, Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki utusan.

Berdasarkan kasus tersebut Rasulullah memberikan wewenang kepada sahabat dalam menetapkan suatu hukum, dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadits, bila tidak ditemukan sumber hukumnya maka sahabat memutuskan dengan ijtihadnya sendiri.

Memperhatikan banyaknya kasus setelah Rasulullah wafat dan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam dengan berbagai persoalan, sementara petunjuk praktis keagamaan terbatas.

Persoalan-persoalan tersebut yang pada zaman rasulullah tidak ada seperti kebijakan para sahabat dalam memberlakukan zakat harta dan zakat dibidang jasa.

Setelah Nabi SAW wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh para sahabat Abu Bakar Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pada saat itu mulai melakukan rekonstruksi terhadap penerapan zakat sehingga ketika ada sekelompok orang yang menolak membayar zakat, khalifah Abu Bakar mengajak para sahabat lainnya bermufakat memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat serta mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. [84]

Pada masa Umar bin al-khattab, memiliki pendirian tegas dan pemberani, Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas diantaranya menghapus zakat bagi *Muallaf*, mengenakan zakat Kuda yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi, karena peternakan kuda menjadi komoditi masyarakat Arab sehingga jumlah kuda cukup banyak dan menguntungkan, berbeda dengan zaman Rasulullah jumlah kuda masih sedikit dan belum banyak yang beternak. Karena beterak kuda menjadi kebiasaan masyaakat Mesir, syiria dan Irak.

---

[84]Kebijakan ini tidak pernah dilakukan pada saat Rasulullah masih hidup.

Memperhatikan rekonstruksi yang dilakukan pada khalifah Umar yang mulai pemberlakuan zakat kuda, peneliti kemudian menganalogkan mengembangkan menjadi zakat kuda pada zaman Umar, sedangkan untuk zaman sekarang zakat transportasi, zakat peternak ayam potong, ayam pejantan, ayam petelur, ayam kampung, karena disemua restoran, hotel, KFC, rumah makan dan warung nasi selalu menyediakan daging ayam. Berdasarkan pendapat Umar yang mulai pemberlakukan zakat kuda, kemudian dilakukan rekonstruksi untuk ayam potong, ayam petelur, ayam pejantan dan ayam kampung wajib kena zakat.

Sedangkan Zakat pada masa Uthman bin Affan dibagi menjadi dua yakni zakat harta benda yang tampak (*al-amwaal al-zahirah*) seperti binatang ternak dan hasil bumi, dan zakat yang tidak nampak atau tersembunyi (*al-amwaal al-batiniyah*) seperti uang dan barang perniagaan. Sedangkan pada zaman Sahabat Ali pernah bertemu memberikan zakat kepada fakir dan pengemis buta non Muslim (Nasrani). Selanjutnya Khalifah Ali berbeda lagi dalam pendistribusian zakat, melakukan rekonstruksi mulai di distribusikan kepada fakir miskin sekalipun non muslim, dan biaya hidupnya ditanggung oleh Baitul Mal. [85]

Kebijakan yang dilakukan pada zaman sahabat belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, seperti

[85]Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2010, hlm.76

memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, pemberlakuan zakat kuda, penghapusan zakat bagi muallaf, pemberian zakat bagi fakir miskin non muslim, untuk mengisi keokosongan hukum dipandang perlu melakukan rekonstruski dalam hukum Islam.

Pembaruan Fikih dalam menjawab tantangan zaman. Dilihat dari asfek hukum Islam bersifat fleksibel untuk dilaksanakan perubahan sesuai keadaan.

Tagayyarul ahkaam bitagayyarul azminati wal amkinati (perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat, dan adat kebiasaan.[86] Seiring kebutuhan zaman, produk hukum fikih mengalami tantangan dalam proses implementasinya. Persoalan-persoalan lama dan baru yang begitu kompleks (*al-masail al-mustajaddah*) memerlukan jawaban praktis. Disamping itu produk-produk fikih klasik memerlukan penelaahan ulang (*i'adah al-nazhar*) karena perbedaan konteks zaman tatkala produk-produk fikih klasik tersebut sudah berubah sesuai kaidah: *al ahkamu yaduuru ma illati wujudan wa'adamaan*) hukum itu bejalan efektif tergantung illatnya, ada dan tidak adanya illat.[87]

Berangkat dari hal tersebut maka proses pengembangan dan pembinaan hukum Islam mutlak dilakukan dengan tetap menghargai hasil dan karya besar ulama terdahulu. Ijtihad untuk melakukan rekonstruksi Hukum

---

[86]Ma'ruf Amin, Era Baru Ekonomi Islam Indonesia dari Fikih ke Praktik Ekonomi Islami, Elsas, Jakarta, 2011, hal. 29

[87]Ibid hal. 30

Islam yang aplikatif sesuai kebutuhan zaman. Masing-masing masa mempunyai persoalan tersendiri.

Beberapa faktor yang mendorong mendesaknya rekonstruksi fikih pada masa sekarang adalah : *pertama* Perubahan sosial dan politik, merupakan suatu fakta yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Fakta ini mengharuskan para fukaha untuk melakukan telaah ulang terhadap-pendapat fikih klasik yang tidak sesuai lagi dengan konteks zaman dan bisa jadi kemudian memilih pendapat-pendapat yang sebelumnya tidak kuat. *Kedua,* Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat berpengaruh terhadap upaya mencari pendapat yang lebih kuat (*rajih*) diantara pendapat-pendapat yang berkembang dalam fikih klasik dimana ilmu pengetahuan belum berkembang pesat. Dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi para fukaha dapat menelaah kembali ketentuan hukum-hukum lama yang telah menjadi diskursus pada abad pertengahan serta dikontektualisasikan dengan kondisi kekinian. *Ketiga* Tuntutan perkembangan zaman mengharuskan ada fukaha kontemporer untuk melihat kompleksitas masalah kontemporer dan memilih pandangan-pandangan dan fatwa hukum yang lebih memudahkan (*taisir*) dan menghindari kesulitan (*al-haraj*) dalam hukum-hukum *furu'* masalah ibadah atau muamalah dan *keempat,* Munculnya kasus-kasus baru yang mengharuskan adanya ijtihad karena masalah-masalah

tersebut belum pernah dijawab oleh para fukaha klasik seperti kewajiban zakat bagi perusahaan. [88]

Dari keempat faktor yang mendorong rekonstruksi hukum tersebut, maka dalam rekonstruksi fikih Islam penulis menggunakan faktor yang keempat karena banyaknya masalah-masalah baru yang belum pernah dijawab pada pukaha klasik seperti zakat hasil laut, zakat perusahaan, zakat penjualan tanah uruk, zakat petani tembakau dan zakat perusahaan tembakau.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia telah terlihat adanya keinginan Bangsa Indonesia memiliki hukum nasional yang diwarnai dan dijiwai oleh hukum agama.[89] Disamping itu, hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat dan merupakan norma yang menjadi sumber prilaku dan juga nilai moral yang menjiwai kehidupan masyarakat.[90]

---

[88]Ma'ruf Amin, hal. 32

[89]Mencerminkan hal-hal berikut (1. Konsensus nasional pertama tanggal 22 Juni 1945 menyangkut rumusan silapertama dasar Negara yang berbunyi " Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", (2) rumusan tersebut diganti pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan " Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan tujuan untuk memberikan pengertian yang lebih luas , bahwa kewajiban menjalankan hukum agamabukan hanya oleh orang Islam, tetapi juga pemeluk-pemeluk agama lain; (3) UUD 1945 di beberapa tempat memberikan dasar bagi hukum agama di Indonesia, seperti terlihat pada Pembukaan UUD 1945, alinea ketiga dan keempat, bab XI, pasal 29, ayat 1 dan 2

[90]Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani (relevansi bagi

Karena nash dalam alqur'an sangat terbatas sedangkan persoalan yang terjadi terus berkembang atau tidak pernah berhenti. Dengan demikian tidak mungkin akan berpegangan pada hukum (aqwal) yang ada dalam buku-buku fiqih yang selama ini menjadi pegangan (*al-kutub al muktabarah*) karena penulisannya sudah berhenti sejak seratus tahun yang lalu, padahal persoalan yang timbul terus berkembang.

Pada pengembangan hukum di era sekarang dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Melihat ketetapan hukum teks *nash* yang jelas (*sharih*) dalam Alquran sunnah maupun ijma'
2. Metode *Mura'atul khilaf* adalah sikap menjaga perbedaan pendapat dengan lebih mengutamakan aspek-aspek yang disepakati atau titik temu bila terjadi perbedaan pendapat dalam fikih
3. Memilih pendapat para fukaha yang lebih kuat dan paling maslahat (*arjah wa ashlah al-ara'*)
4. Jika langkah pada nomor dua tidak mungkin dilakukan maka memilih pendapat yang lebih dekat kemaslahatannya, (*ikhtiayar ashlah ra'yal mazahabih*)

---

pembaruan Hukum Islam di Indonesia, PT.Logos, Jakarta, 1999, hlm. 166

Melakukan istimbat hukum bila terdapat kasus-kasus baru dengan melakukan telaah ulang (*i'adah al nadzar*) terdapat *illah* hukum.

B. Rekonstruksi Nisab zakat fitrah

Dalam hal zakat fitrah menurut Yusuf Qardawi bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan satu *sha'* (1/6 liter) atau 1 1/3 wadah mesir atau sama dengan 2,167 Gram (berdasarkan timbangan dan ukuran dengan gandum).[91]

Menurut Imam Nawawi dalam Raudlah " telah menjadi sulit membuat batasan satu *sha'* dengan timbangan, karena satu sha' yang dikeluarkan di zaman Rasulullah adalah takaran yang diketahui, dan berbeda-beda ukuran timbangannya karena berbeda benda yang dikeluarkannya seperti biji-bijian, dan kacang-kacangan, apabila timbangan ini satu *sha'* gandum, maka mereka menyatakan, bahwa makanan selain gandum itu lebih ringan atau bahkan lebih berat, tentu akan lebih dari satu sha'. Apabila di suatu daerah itu makanan pokonya lebih berat dari gandum seperti beras, maka wajib untuk menambah dari ukuran tersebut sebagai penyeimbang dari adanya perbedaan itu, berdasarkan pendapat tersebut sebagian ulama berpegang teguh pada takaran, bukan pada timbangan, karena biji-bijian itu ada yang berat dan ada yang ringan.

---

[91]Yusuf Qardawi, hlm

Selanjutnya mengenai zakat fitrah dari 2,5 Kg menjadi 3,5 Kg dengan perhitungan Pertama, Selama ini zakat fitrah yang dikeluarkan oleh umat Islam sebanyak 2,5 Kg, namun memperhatikan dasar pengeluaran 2,5 kg makanan pokok. Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu *sha'* atau setara dengan empat *mud*, satu *mud* sama dengan satu kali cidukan kedua telapak tangan dari tangan orang yang pertengahan. Maka pertimbangan zakat fitrah dari 2,5 Kg menjadi 3,5 Kg adalah: *Pertama* yang dikeluarkan pada waktu itu adalah gandum karena merupakan makanan pokok orang Mesir waktu itu. Berbeda halnya diwilayah Indonesia yang makanan pokonnya adalah beras (nasi), karena beras lebih berat daripada gandung maka ukuran satu mud gandum dengan satu mud beras pasti lebih berat timbangan beras, berdasarkan hal tersebut maka zakat fitrah yang dikeluarkan minimal 3,5 Kg. *Kedua* ; sebagai rangkaian ibadah bulan Ramadlan yakni, puasa Ramadalan, sholat tarawih, tadarusan Alquran, membayar zakat, dan terakhir bersilaturrahmi (saling memaafkan).[92]

[92]Karena kebiasaan WNI diluar bulan puasa makan nasi 3 kali sehari semalam (24) jam, sehingga kalau dihitung selama 30 hari, maka nasi yang dibutuhkan tiap orang sebanyak 30 x 3 = 90 piring. Berbeda halnya dengan bulan Puasa dari kebiasaan mereka makan 3 kali sehari semalam menjadi dua kali yakni waktu sahur dan berbuka. Kalau dihitung selama sebulan (30 hari) x 2 = 60 piring, maka simpananya rata rata 30 piring sebulan Tiga puluh piring nasi setara dengan 3,5 kg beras

Berdasarkan hasil wawancara dengan perusahaan catering kalau satu kg beras dimasak kira-kira menjadi 8 piring nasi, 2 kg jadi 16 piring, 3 kg menjadi 24 piring dan 0,5 kg menjadi 4 piring, sehingga 3,5 kg beras menjadi 28-30 piring[93]. Bila diperhatikan jumlah hari pelaksanaan ibadah puasa sebanyak 29- 30 hari. Maka zakat fitrah yang dikeluarkan umat Islam di Indonesia minimal 3,5 kg beras. *Ketiga*; sebagaimana disebutkan dalam surat al-baqarah, 2: 245 yang artinya, barang siapa yang memberi pinjaman dengan kebaikan maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah akan melapangkan rizkinya dan kepada Nyalah kamu dikembalikan.

Selain itu memperhatikan hasil wawancara dengan para pedagang nasi balap disekitar mataram antara lain: ibu Ramlah, alamat Dasan Agung yang berjualan nasi disebelah barat kampus I UIN Mataram [94]saat ini berumur 55 tahun, mengatakan kalau masak nasi 1 kg beras akan menjadi 8-10 bungkus/kotak karena di buat kecil-kecil standar sarapan anak-anak kost.[95] Selanjutnya Nana susiawan, kalau masak nasi 1 kg beras akan

---

[93]Wawancara dengan Bapak Irwansyah pemilik warung nasi kedai kampus pada tanggal 15 Juni 2016 di kedai kampus.

[94]Pada tahun 2017 IAIN berubah menjadi Universitas Islam Negeri Mataram (UIN)

[95]Wawancara dengan Ibu Ramlah Pedang nasi bungkus pada hari senin, tanggal 3 April 2017 di warung sebelah barat kampus IAIN /UIN jalan pendidikan No 35 Mataram

menjadi 10-11 bungkus dengan harga antara Rp 5.000-Rp 7.000.[96]

Ibu Rahmah alamat Dasan agung, kalau masak nasi 1 kg beras akan menjadi 11-12 bungkus dengan harga Rp 5000/bungkus. [97]

Selanjutnya pak Burhanudin beralamat di Dasan Agung Gapuk umur 50 tahun yang berdagang nasi bungkus dengan harga Rp.4000/bungkus. Kalau 1 Kg beras dimasak akan menjadi 12-13 bungkus. Karena semakin murah harga nasi semakin sedikit nasi yang dibungkus. Ia menjualnya disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa di sekitar kampus.[98]

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang nasi, bahwa kalau beras yang dimasak rata-rata antara 8-10 piring, atau 10- 12 piring, maka bila umat Islam mesnyisihkan makanannya selama 30 hari atau satu bulan diperkirakan mencapai 3,5 kg beras bahkan lebih.

Selanjutnya dalam surat Al-baqarah 2: 261 yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya dijalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, dan pada setiap tangkai

---

[96]Wawancara dengan Nana Susiawan alamat Jl. Gajah Mada Jempong, usia 33 tahun sebagai pedagang nasi sejak tahun 2014.

[97]Wawancara dengan Ibu Rahmah pada hari senin, 3 April 2017 di sebelah barat kampus IAIN Jalan pendidikan 35 Mataram.

[98]Wawancara dengn pak Burhanudin, pedagang nasi di sebelah barat kampus 1 IAIN Jalan pendidikan No 35 Mataram

akan tumbuh seratus biji, Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, Allah Maha luas lagi Maha mengetahui.

Berdasarkan kedua ayat tersebut Allah SWT akan melipatgandakan pahala orang-orang yang berinfaq, bersedakah, dan berzakat. Zakat fitrah hanya dikeluarkan pada bulan Ramadlan, maka pada bulan Ramadlan memperbanyak berzakat terutama zakat fitrah, karena salah satu esensi dari puasa Ramadlan adalah bagaimana bisa berbagi dengan orang lain dan meningkatkan zakat fitrah dari 2,5 kg beras menjadi 3,5 Kg beras ditambah lagi dengan infak dan kebutuhan pokok lainnya.

Memperhatikan perkembangan jenis dan pola pendistribusian serta nishab zakat fitrah di era sekarang, menurut penulis zakat fitrah selain dari 2,5 kg menjadi 3,5 kg (beras), sebaiknya zakat fitrah ditambah lagi dengan bingkisan yang berisi (3,5 kg beras, minyak goreng, tepung, gula dan biaya untuk masak beras tersebut). Sebab pada zaman sahabat ketika mau masak beras tersebut tidak menggunakan biaya seperti minyak tanah, gas, atau listrik, sementara alat masak yang digunakan kayu bakar seadanya yang tidak membutuhkan biaya.

Setelah merekonstruksi zakat fitrah, ada beberapa dampak manfaat dan mashlahah terkait dengan potensi sumber dana zakat yakni dapat membantu mengurangi angka kemiskinan.

Analisa penulis setelah merekonstruksi pengeluaran zakat fitrah.

Memperhatikan jumlah angka kemiskinan di Indonesia mencapai 28,01 Juta jiwa atau sebesar 10,86 persen dari total jumlah penduduk Indonesia terhitung tanggal 18 juli 2017. Jumlah penduduk Indonesia pada juli 2016 sebanyak 255.461.700 jiwa. Dari jumah penduduk 255.461.700 dikurangi dengan jumlah angka kemiskinan 28.100.000, =227.361.700 jiwa.

Jumlah penduduk muslim Indonesia pada tahun 2016 mencapai 85 persen artinya 255.461.700 x 85 % = 217.142.445 jiwa. Maka 217.142.445 dikurangi dengan angka kemiskinan sebanyak 28.100.000 = 189.042.445 jiwa. Dari angka 189.042.445 kalau pengeluaran zakat fitrah rata, 2,5 kg (beras), bila 2,5 kg beras diuangkan sekitar 25.000,-. Sehingga jumlah penduduk muslim 189.042.445 x 2,5 kg atau 25.000,- = 4.726.061.125.000,- (empat koma tujuh triliun).

Bila dana zakat fitrah itu ditambah jumlahnya dari 2,5 kg menjadi 3,5 kg, maka akan menjadi 189.042.445 x 35.000 (3,5Kg) = 6.616.485.575.000,- atau (6,6 Triliun).

Perubahan zakat fitrah 2,5 kg menjadi 3,5 kg. Sehingga penerimaan dana zakat fitrah semula 4,7 Triliun meningkat menjadi 6,6 Triliun setiap tahun.

Zakat mempunyai kedudukan yang penting, karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah *mahdah fardhiyah* (individual) kepada Allah untuk

mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah, dan sebagai ibadah *mu'amalah ijtimaiyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia.[99]

Demikian pentingnya persoalan zakat, berikut ini dinukilkan pandangan seorang ulama yang terkenal ahir abad kedua puluh ini, yang menekuni kajian tentang zakat[100], dalam kitab tersebut disamping mengemukakan argumenyang merujuk kepada Alquran dan al Sunnah, dia juga menampilkan sumber-sumber yang terdapat dari berbagai kitab dan disiplin ilmu lainnya.[101] Dalam hal ini al Qardawi mengemukakan kritiknya bahwa pembahasan zakat dalam kitab kitab fiqh lama kurang luas dan tidak secara khusus. Selanjutnya ia mengemukakan ada empat alasan penyebab zakat harus dibahas secara khusus, terutama untuk masa sekarang maupun yang akan datang, yaitu:

1. Zakat merupakan rukun Islam yang sangat strategis, harus dikaji secara komprehensif, teliti dan dibahas dari berbagai asfek yang terkait, seperti

---

[99]Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Ibadah Mahdlah dan Sosial*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 64

[100]Yusuf Qardawi yang menulis secara khusus tentang fiqh zakat.

[101]Dari golongan Mufassirin, diantaranya,a. Abu Bakar al Razi al-jashash dalam ahkam al-qur'an dalam kitab ini dia membahas masalah zakat dilihat dari sudut al-Qur'an, b. ibn "Arabi dalam Ahkam al-Qur'an dan Aanun al-Ta'wil. Dalam kitab ini dia membahas ulai daari segi hukum, tujuan dan sebagainya dilihat dari sudut ta'wil (hikmah dan Logika)

aspek keadilan, kebersamaan, pemerataan dan perputaran ekonomi.

2. Kitab-kitab fiqh lama hanya mengemukakan segi perbedaan pendapat fuqaha bahkan menampilkan pendapat yang saling kontradiktif, akibatnya membingungkan masyarakat awam

3. Dalam kitab fiqh zakat terdahulu belum mengemukakan persoalan kontemporer yang terus berkembang, seperti jenis harta kekayaan yang wajib dizakati dan sangat potensial seperti produk-produk indsutri, hasil jasa, berbagai komoditi yang mempunyai nilai ekonomi lainya.

4. Masih terdapat sebagian umat Islam yang keliru memahami zakat, karena terbatas pada zakat kebutuhan makanan pokok saja seperti hasil pertanian (beras) sementara hasil pertanian palawija dan laninya belum dizakatkan

Sesuai pengertian zakat secara etimologis, yaitu suci, tumbuh, berkembang, bersih, berkah dan sejenisnya.[102] Hal ini mengandung pengertian yang luas sesuai fungsi dan tujuan zakat. Zakat sebagai kewajiban bidang harta yang tidak terlepas dari cacat dan cela pada saat memperolehnya, maka zakatlah sebagai alat pensuci harta kekayaan tersebut sehingga harta itu menjadi bersih, suci dan berkah.

---

[102]Abdurrahman Qadir, hlm. 70

Harta yang bersih dan berkah akan berkembang tumbuh dan terhindar dari kebinasaan seperti dinyatakan dalam sebuah hadits Nabi SAW. .. *Hasshinu amwaalakum bizzakah* artinya " bentengilah harta kamu dengan zakat.[103]

Meskipun secara matematik, zakat berupa pengeluaran sebagian harta kekayaan yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada orang lain dalam jumlah tertentu. Betapapun kecilnya pasti berakibat pengurangan kuantitatif, tetapi lain halnya dengan pengeluaran harta zakat yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah yang maha Adil dan Bijaksana, zakat akan memberikan suatu nilai tambah berlipat ganda baik secara kuantitatif maupun kualitatif diluar perhitungan manusia Qs al Baqarah 245 dan 261

Untuk mengetahui mengapa zakat akan memberi nilai tambah? Dapat dibandingkan dalam ilmu dan hukum ekonomi yang dikenal dengan teori nilai bertambah (*added value*). Teori tersebut menyatakan bahwa meningkatnya daya beli konsumen terutama golongan ekonomi lemah, pasti meningkatnya kegiatan ekonomi dan perdagangan yang pada gilirannya akan mendatangkan keuntungan bagi pihak produsen yang umumnya milik orang-orang kaya sebagai pemilik modal.

Dengan pemerataan distribusi harta berupa zakat yang diterima golongan ekonomi lemah, selanjutnya

[103]Hadits Riwayat Abu Daud, Tabrani dan Baihaqi

digunakan dalam proses produksi dan berbagai aktivitas atau usaha lainnya, lebih dari itu, menyatu dengan kegiatan perdagangan atau produk-produk besar yang dimiliki oleh orang kaya sebagai mitrausaha, penyalur, atau sebagai bapak angkat yang saling menguntungkan.[104]

Oleh karena itu menurut Rahmat Djatmika, zakat mempunyai peranan penting sebagai komponen makro dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi.[105]

Pembayaran zakat oleh orang-orang kaya untuk orang-orang miskin akan memberi keuntungan dan efek positif bagi berbagai pihak (*multiplier effect*), karena zakat akan menumbuh suburkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara adil dan merata. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, otomatis akan melancarkan perputaran modal dan meningkatkan pertumbuhan perekonmian pada umumnya.

Sesuai dengan prinsip ekonomi (ekonomi Islami), bahwa modal atau investasi harus dikembangkan sedemikian rupa dalam berbagai sektor kegiatan produksi dan menyerap sekian banyak tenaga manusia, sehingga keuntungannya dapat dinikmati oleh masyarakat luas, terutama mereka yang tidak memiliki modal dan lapangan usaha. Dengan demikian, zakat yang diterima oleh golongan ekonomi lemah (fakir miskin), pada gilirannya akan berdampak untuk meningkatnya daya

---

[104]Abdurrahman Qadir, hlm. 71

[105]Rahmat Djatmika, Imfak, sodakah, zakat dan Wakaf ssebagai komponen dalam Pembangunan, al Ikhlas Surabaya, tt, hlm. 20

beli masyarakat terhadap produk milik orang kaya sendiri. [106]

Untuk lebih jelasnya terhadap manfaat rekonstruksi terhadap beberapa pasal dalam hukum positif, hukum Islam dan rekonstruksi terhadap nishab dan khaul zakat fitrah penulis mencantumkan tabel sebelum dan setelah rekonstruksi;

C. Nishab dan khaul

Orang-orang yang memiliki profesi itu memperoleh dan menerima pendapatan mereka tidak teratur. Ada yang pendapatannya (honorariumnya) perjam seperti; para pembicara, pemakalah/Narasumber/widiaiswara.[107] Pendapatan Dokter praktik, pada saat tertentu seperti advokat dan kontraktor, atau sewaktu-waktu musim tahun ajaran baru seperti penjahit pakaian, toko sepatu atau toko buku dan alat-alat perkantoran/alat tulis ada juga yang menerima setiap minggu atau dua minggu seperti tukang bangunan atau buruh dan kebanyakan menerima setiap bulan seperti Pegawai Negeri/karyawan kantoran.[108] Memperhatikan hal tersebut terkait dengan zakat profesi akan digunakan dua cara:

---

[106]Muhammad Ali al Kulli, *The Light of Islam*, Suaileh, Yordan, 1987 , hlm. 49

[107]Berdasarkan pengamatan penulis untuk wilayah perkotaan yang bekerja sebagai akademisi, politisi dan birokrasi.

[108]Qardawi, hlm. 482

1. Memberlakukan *nisab* dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai *nishab* seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran yang besar bagi golongan profesi, wajib dikenakan zakat. [109]

   Membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji yang kecil dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai yang tergolong tinggi saja. Ini lebih mendekati kesamaan dan keadilan sosial. Bila menetapkan nisab untuk setiap kali upah, gaji atau pendapatan yang diterima berarti membebaskan kebanyakan golongan yang berprofesi yang menerima gaji beberapa kali pembayaran dan jarang sekali cukup senisab dari kewajiban membayar zakat. Tetapi bila seluruh gaji yang diterima itu dikumpulkan akan cukup senisab bahkan akan mencapai beberapa nishab.

2. Mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali itu dalam waktu tertentu. Beberapa alasan ulama fiqh seperti dalam kasus nishab pertambangan, bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus ditengah akan melengkapi untuk mencapai nishab. Mazhab Hambali berpendapat bahwa hasil bermacam-macam jenis tanaman dan buah-buahan selama

[109]Qardawi , hlm. 483

satu tahun penuh dikumpulkan jadi satu untuk mencapai Nishab, sekalipun tempat tanaman tidak satu dan menghasilkan dua kali dalam setahun, jika seluruhnya dikumpulkan untuk jadi satu nisab, karena kedua penghasilan tersebut adalah buah-buahan yang dihasilkan dalam satu tahun, sama halnya dengan jagung yang berbuah dua kali.[110] Kewajiban zakat gaji, upah dan sejenisnya yang digunakan adalah gaji bersih, supaya yang mengeluarkan zakat tidak sedang menanggung hutang. Mencatat semua pendapatan yang diterima secara individu/perorangan kalau sudah cukup Nishab nya kemudian langsung dikeluarkan zakatnya.

Penghasilan yang diperoleh dari modal saja atau dari modal kerja seperti penghasilan pabrik, gedung, percetakan, hotel, mobil, kapal terbang dan sebangsanya, besar zakatnya adalah 10 % dari pendapatan bersih setelah biaya, hutang, kebutuhan-kebutuhan pokok, dan lainya yang dikeluarkan, hal ini berdasarkan qias kepada penghasilan dari hasil pertanian yang diairi tanpa ongkos tambahan.[111]

Memperhatikan kedua pendapat tersebut dan melihat kondisi riil berbagai macam profesi yang digeluti di era sekarang ada yang penghasilannya perjam seperti (penghasilan pembicara/Nara-

---

[110]Yusuf Qardawi, hlm. 483

[111]Yusup Qardawi, hlm 488

sumber/konsultan), tiap hari/tiap minggu maupun tiap bulan, untuk mencapai satu nishab agak berat, maka caranya penghasilan kotor perbulan dihitung selama satu tahun setelah mencapai nishab baru dikeluarkan zakatnya, tetapi kalau uang/gaji bersebut dikumpulkan dulu sampai setahun besar kemungkinan tidak jadi mengeluarkan zakatnya, karena jumlah yang diterima dengan jumlah gaji berbeda disebabkan gajinya sudah dipotong duluan atau sudah dialihkan dalam cicilan bulanan.

Pendapat penulis dengan menghitung gaji kotor di analogikan dengan para petani yang mengeluarkan zakatnya dari hasil pertaniannya, mereka tidak menghitung pendapatan bersih dulu baru berzakat, tetapi pendapatan kotor setelah dikurangi biaya sampai panen berapa nominalnya langsung dikeluarkan zakatnya.

Problemnya berapa persen yang harus dikeluarkan dan berapa ketentuan *Nishab* dan *haul*nya. Analisa penulis terkait dengan masalah ini apakah zakat yang dikeluarkan setelah dihitung penghasilan bersih yang diterima atau penghasilan utuh yang belum dipotong utang, setoran dan lain-lain. Maka penulis menganalogikan seperti zakat pertanian tidak menghitung biaya penggarapan, harga bibit, biaya tanam, tapi setelah panen dikeluarkan zakatnya antara 5-10 %. Sedangkan untuk zakat gaji dan perusahaan dikeluarkan 2,5 %

Berdasarkan praktik yang dilakukan oleh para petani, zakat yang dikeluarkan antara 5-10 %, maka ketentuan zakat profesi yang dikeluarkan 2,5 % dihitung dari gaji secara keseluruhan yang diterima pertahun.

Contoh perhitungan zakat profesi.

H. Nujumuddin, mulai bekerja jadi dosen PNS sejak tahun 1992 pada UIN Mataram sampai tahun 2017, saat ini terhitung bulan November mendapatkan gaji dan tunjangan sertifikasi sebanyak 10.312.410 dengan rincian sumber penghasilan gaji tiap bulan Rp. 4.978.400,- tunjangan sertifikasi Rp. 3.834.010, insentif sebagai tugas tambahan menjadi ketua jurusan sebanyak 1.500.000,- sehingga total yang diterima Rp. 10.312.410,-. Pendapatan tersebut belum ditambah lagi dengan penghasilan lain seperti uang lauk pauk sesuai dengan persentase kehadiran tiap bulan berdasarkan prin out data pinger print, penelitian, pengabdian, kelebihan jam mengajar, honor nguji dan bimbing skripsi, sebagai dosen wali, transport dan uang saku dalam mengikuti kegiatan worshop/pelatihan/seminar yang diselenggarakan oleh pihak kampus.[112]

Paizah, M.Sy sebagai komisioner KPU Kota Mataram dengan penghasilan 11.900.000,- tiap bulan.

---

[112]Hasil wawancara dengan H. Nujumuddin, Dosen UIN Mataram pada hari selasa tanggal 20 November 2017 di kampus 1 UIN Mataram, dulu namanya STAIN berumbah menjadi IAIN dan sekarang menjadi UIN yang beralamat di jalan pendidikan Nomor35 Mataram

Penghasilan tersebut belum ditambah lagi dengan uang lembur, honor dan transportasi bintek ke penyelenggara dibawahnya seperti PPK (penyelenggara Pemilu kecamatan), dana sosialisasi, uang Pokja dan lainnya.[113]

Dari dua orang yang diwawancarai peneiliti mengambil sampel satu orang Dosen PNS dan satu orang penyelenggara Pemilu dalam Hal ini Komisioner KPU Kota Mataram dengan penghasilan lebih dari 10 juta, untuk lebih mudah menghitungnya peneliti mengambil rata-rata penghasilan 10.000.000 juta/perbulan dihitung selama 12 bulan/setahun mencapai 120.000.000,- zakat yang dikeluarkan menggunakan standar emas dengan harga 550.000,- per gram. Maka zakat yang dikeluarkan dengan perhitungan 84 gr x 550.000 = Rp. 46.200.000,- artinya setiap penghasilan Rp. 46.200.000, maka dikeluarkan zakatnya 2,5 % jadi 46.200.000 x 2,5 % = 1.155.000,-. Berarti kalau gajinya/penghasilanya tadi 120.000.000. x 2,5 % = 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama setahun.

Dokter Agus Pracoyo[114] sebagai dokter praktik di wilayah Rembige kecamatan selaparang Kota Mataram,

[113]Wawancara dengan Paizah, M.Sy salah seorang Komisioner KPU Kota Mataram pada tanggal 21 Nopember 2017 yang mulai bekrja tahun 2014 divisi hukum.

[114]Dokter Umum yang praktikum di rembige buka praktik mulai pukul 17.00-22.00 setiah hari kecuali hari libur, hasil pengamatan peneliti ketika membawa anak saya sakit pada tanggal 21 Desember 2017 mendapat nomor urut 32, saat itu selesai diperiksa pada pukul 23.00

memperhatikan jumlah pasien pada saat itu jumlah antrian sampai 38 orang, sementara saat itu anak saya nomor antrian urut 32, rata-rata biaya pengobatan berkisar 100.000,-150.000,- tergantung jenis dan banyak resef yang dibeli, bila dihitung hari kerja sebulan sebanyak 20 hari, maka tinggal dihitung 25 hari x 25 (rata-rata) jumlah pasien x 100.000 = 62.500.000,- dari pendapatan ini biaya obat-obatan 30 %, maka 62.500.000 x30%(biaya obat-obatan) = 187.500.000,- pendapatan yang diterima perbulan 62.500.000-18.750.000,- =43.750.000 (jumlah yang diterima bersih).[115]

Bila yang diterima perbulan sebanyak 43.000.000 x 12 (bulan) = 516.000.000[116]. angka ini sudah jauh melampau nishab zakat emas dizakatkan 2,5 %. = 12.900.000 dikeluarkan setiap tahun. Dari jumlah penerimaan tersebut zakat profesi dari dokter penting untuk dimasukan sebagai sumber penerimaan zakat.

Pendapatan notaris kalau dihitung rata-rata penghasilan perbulan untuk lima tahun pertama mencapai 15.000.000.[117] sedangkan penghasilan notaris untuk lima tahun kedua berkisar antara 25-30 juta, berbeda dengan

---

[115]Pendapatan ini merupakan pendapatan praktik dari pukul17.00-22.00 setiap hari diluar gaji sebagai pegawai tetap di rumah sakit umum atau yang lainnya.

[116]Penerimaan tersebut diperoleh dari hasil praktik setiap sore hari dari pukul 17.00 -22.00, belum penerimaan gaji tetap tiap bulan

[117]Mashuda Nurahsanl wawancara tanggal 26 Desember 2017 yang berprofesi sebagai notaris g beralamat di kota Mataram dengan alamat kantor di dekat pasar kebon roek ampenan

notaris yang memiliki kerjasama dengan pihak bank penghasilan antara 60 -100 juta.[118]

Penasehat hukum memiliki penghasilan antara 6.227.000 – 11.012.000 setiap bulan. Bila jumlah penerimaan tersebut 11.012.000 x 12 (bln) = 132.144.000 x 2.5 % = 3.303.600 (zakat yang dikeluarkan setiap tahun)[119]

Adapun tujuan dalam menetakan hukum adalah *al-mashlahah* yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupan di dunia, maupun dalam persiapan menghadapi kehidupan akhirat.[120] Untuk kemaslahatan yang dimaksud tertuang dalam Alquran .



Artinya Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.[121]

Al-mashlahah secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan

---

[118]Peneliti mengambil rata-rata penghasilan perbulan sebanyak 25.000.000 x 12 = 300.000.000,- perhitungan zakat profesi 300.000.000 x 2,5 % = 7.500.000 (jumlah zakat yang diserahkan setia pertahun). Kalau penghasilannya 60.000.000 x 12 = 720.000.000 x2,5 % = 18.000.000/tahun.

[119]Data terebut diakses dari internet http//gaji penasehat hukum setaipa bulan

[120]Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh,* Kencana Prenadamedia Grouf, 2014, hlm. 232

[121]Qs. Al-Amibya', 21: 107

kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal sehat.[122] Sedangkan tujuan syara' sehubungan dengan hambanya adalah menjaga agama (*Diin*), jiwa (*Nafs*), akal (*Aql)*, keturunan *(Nashab*) dan harta *(Maal*).

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Qs al Ma'arij 24 -25[123], dan Qs al An'am ayat 141.[124]

Dari segi tujuan yang hendak dicapai *maslahah* itu terbagi dua:

1. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik untuk hidup di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Adapula yang manfaat itu dirasakan kemudian sedang pada awalnya dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan
2. Menghindarkan kemudharatan, baik kehidupan didunia maupun diakhirat. *Mudharat* itu ada yang langsung dirasakan waktu melakukan perbuatan itu seperti minum *khamr* langsung mabuk/

[122]Ibid hlm. 232

[123]Pada Qs al-maarij ayat 24 artinya; pada harta orang tersedia bagian orang tertentu, ayat 25, danbagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta-minta

[124]Pada QS al-an-am yang potongan ayat nya berbunyi. Makanlah dari buah yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dissedekahkan kepada fakir miskin dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

teler.[125] Adapula mudharat itu dirasakan kemudian sedangkan sebelunya dirasakan kenikmatan dan keenakan saja seperti berzina dan berhubungan kelamin bebas maka akan berakibat mengalami penyakt HIV/AIDS setelah beberapa lama, mengkonsumsi Narkoba, saat mengkonsumsi merasa nikmat, tapi setelahnya menjadi kecanduan dan merasa tersiksa bila tidak mengkonsumsinya.

[125]Ibid hlm 232



BAB IV

TAWARAN REKONSTRUKSI

A. Rekonstruksi zakat hasil laut

Menurut Sharif Cicip Sutardjo mantan Menteri kelautan dan perikanan bahwa penghasilan nelayan mencapai 52 juta pertahun, angka ini jauh lebih tinggi dari penghasilan petani mencapai 20 juta pertahun, penghasilan nelayan terendah 26 juta/ pertahun tertinggi 52 juta, disektor perikanan tumbuh sekitar 6 %, sementara disektor pertanian tumbuh 3,5 % [126]

---

[126]Sharif Cicip Sutardjo pidato mantan Menteri kelautan dan perikanan sebelum ibu susi diungkapan dalam membuka acara Ocean Investment Summit di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu 1 Otober 2014, juga pernah menjabat sebagai wakil ketua DPP

Memperhatikan jumlah nelayan semula 1,6 Juta KK, namun dalam 10 tahun terakhir rumah tangga nelayan menurun menjadi 800 ribu KK per 3 Februari 2017[127] nilai produksi perikanan pada tahun 2016 mencapai 125 Triliun atau 6,83 juta ton merupakan nilai produksi tertinggi selama 5 tahun.

Semua jenis zakat *mal* yang belum pernah disebut adalah zakat hasil nelayan. Hal ini disebabkan karena jumlah luas wilayan NKRI, luas daratan 1.910.931,32 Km^2 sedangkan luas Lautan = 3.544.743,9 Km^2 dua pertiganya adalah lautan dan sepertiganya daratan[128], dari data tersebut dapat dihitung bahwa luas wilayah laut Indonesia adalah 64,97 % dari total wilayah Indonesia sehingga tentu penghasilan nelayan harus dimasukan menjadi zakat penghasilan 2,5 % menjadi zakat Usaha (tijarah).

Penemuan hukum pada hakekatnya mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridis konkrit yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual.[129]

Partai Golkar, pernah menjadi ketua Himpunan Pengusaha Muda pada tahun 1983- 1988

[127]Pernyataan menteri perikanan dan kelautan Susi Pujiastuti, di aula barat Aula Barat ITB, Jalan Ganeca, Kota Bandung, pada hari Jumat (3/2/2017

[128]http/www.indonesia.go.id,

[129]Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum, Sistem, Metode, Aliran,*

Menurut Shidarta, kegiatan menemukan hukum (*rechswinding*) dianggap sebagai seni[130]. Seni yang dimaksud adalah tidak diartikan keterampilan atau teknik melainkan suatu pemberian bentuk pada gambaran-gambaran yang kabur, yaitu membuat suatu fakta konkrit mengkristalisasi menjadi hukum.

Penemuan hukum pada dasarnya merupakan wilayah kerja hukum yang cakupannya luas, penemuan hukum dapat dilakukan oleh orang perorang, peneliti hukum, para pemangku hukum (polisi, jaksa, advokat, hakim, notaris) bahkan dapat juga dilakukan oleh direktur perusahaan (BUMN/BUMD) maupun perusahaan swasta.[131]

Terhadap penemuan hukum dapat dilakukan oleh peneliti, maka sebagai peneliti menemukan beberapa pasal yang belum dicantumkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat antaran lain : Pada Pasal 4 ayat (2) belum tertuang tentang zakat hasil Nelayan dan zakat profesi. Belum ada tugas pendaaan oleh amil tentang Muzakki dan Mustahik, terjadi benturan norma antara pasal 17 dengan pasal 38 yang secara otomatis pasal 41 menjadi terhapus, bab V pasal 34 Tentang pembinaan

---

dan Prosedur dalam Menemukan Hukum, Laksbang Presindo, Jogjakarta, 2016, hlm. 11

[130]Shidarta, Moralitas Profesi Hukum, Suatau Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama Bandung, 2006, hlm. 154

[131]Abintoro Halaman 15

pengawasan. Sebagai dewan pengawas harus memiliki sertifikat berdasarkan rekomendasi dari ketua MUI di masing-masing tingkatan.

B. Perluasan Definisi Mustahik (Fisabilillah).

Perluasan makna fisabilillah di era sekarang seperti : zakat untuk jalan, jembatan, masjid, rumah sakit, panti asuhan. Tiga asas hukum yang perlu diperhatikan antara lain: keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Terkait dengan perluasan makna fisablillah dengan menggunankan dana zakat mal untuk pembangunan Masjid, musholla, tempat pendidikan, serta Rumah sakit.

Pandangan penulis terhadap pemanfaatan dana zakat untuk hak fisabilillah bukan hanya tentara sukarelawan saja atau orang yang kehabisan bekal, tetapi perlu perluasan makna dalam rangka menjawab problematika untuk umat di Indonesia.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum menimbulkan keresahan masyarakat. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa; keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi disamping yang lain, seperti kemanfaatan (utility), maka penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Teori kemanfaatan hukum menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya teori ini bertujuan menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan.[132]

Menurut Benthan kebahagiaan adalah tujuan utama manusia dalam hidup, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk sejauh dapat menigkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin. Moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia, bukan kebahagiaan individu tetapi kebahagian orang banyak (social).

Berdasarkan asas kemanfaatan hukum menurut para pakar, penulis berpendapat bahwa pendistribusian zakat untuk hak fisabilillah yang digunakan membangun sarana ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan adalah mubah (boleh).

Selanjutnya dalam hukum Islam dengan memperhatikan *maqashid Syariah* antara lain: yakni hifzul nafs Memelihara jiwa/diri/kehidupan *(Hifzul an Nafs*) dengan merujuk pada Firman Allah yang artinya: [133]

---

[132]Jeremi Bentham 1748-1832) merupakan filusuf utilitarian Inggris, ahli ekonomi dan hukum teoritis yang memiliki pengaruh besar dalam melakukan reformasi pemikiran pada abad ke-19 di Inggris maupun di level Dunia.

[133]QS at-Tahrim, 66: 6

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Berdasarkan ayat tersebut, semua manusia harus memelihara diri dan keluarga serta tetangga dari segala yang berbahaya, termasuk yang mengancam kelangsungan jiwa. Maka proses untuk menjaga keselamatan jiwa mulai dari pengobatan, dan sarana untuk kesehatan, puskesmas, rumah sakit harus dikedepankan.

Selanjutnya dalam surat al-An'am ayat 151 yang artinya : janganlah kamu membunuh jiwa yang dipelihara Allah kecuali secara hak. Allah SWT juga melarang membunuh jiwa secara sengaja, karena ancamannya adalah neraka jahannam.

Berdasarkan *maqshid Syariah* tentang menjaga Jiwa, maka hal-hal yang terkait dengan proses untuk mempertahankan jiwa seperti berobat, sarana untuk kesehatan, rumah sakit dan puskesmas menjadi wajib dengan memperhatikan kaidah ushul fiqh yakni *al aslu fissai al ibahah, hatta yadullu dalil ala tahrimiha.*

Berbagai pola dalam pendistribusian zakat seperti; konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional dan produktif kreatif. Dari semua pola ini

pendistribusian di era kontemporer memiliki perluasan makna, yakni perluasan makna fisabilillah.

Menurut mazhab Hanafi *Sabilillah* yakni sukarelawan yang terputus bekalnya dan tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam karena kefakiran mereka dan rusaknya perbekalan dan kendaraan mereka. Secara umum sabilillah adalah semua hal yang mencakup kemaslahatan, *taqarrub* dan perbuatan baik.

Menurut Imam ar-Razi [134] lafaz fisabilillah itu tidak wajib menghususkan pada orang yang berperang saja. Menurut Rasyid Ridho.[135] pengarang kitab Tafsir al Manar mengemukakan Sabilillah itu meliputi kemaslahatan umum yang bersifat syar'iah yang merupakan tugas agama dan pemerintah.

Memperhatikan pendapat para ulama, landasan normatif serta dasar-dasar hukum dalam Alquran, hadits, ijmak, qiyas serta pendapat ulama kontemporer, maka hak fisabillah yang digunakan untuk membangu sarana

---

[134]Nama lengkap Imam Fakhruddin Ar-Razi yaitu pengarang Tafsri al Kabiir, kitab Tafsir Al Fatihah yang menerangkan bahwa padanya terdapat seribu masalah, Kitab Tafsir As-Shagir (dengan judul asrarAl-Tanzil wa Anwar al Ta'wil, kitab mjuallim fi Ushul Fiqh, kitab Tafsirasma'ul HusnaTafsir al-Taqdis, dan lai-lain sebanyak 67 kitbnya yang terkenal lahir pada pada tanggal 25 Ramadlon di Kota Ray pada tahun 543 H, meninggal dunia pada 606 Hijriah di Herah

[135]Nama lengkapnya Muhammad Rasyid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahaudin al Qalmun al Husaini dikenal sebagai Rasyid ridho seorang Intelektual Muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernism Islam, lahir pada tanggal 23 September 1865 dan meninggal pada 22 Agustus 1935 di Kairo Mesir,

ibadah, tempat pendidikan dan kesehatan adalah boleh (mubah)

C. Zakat Profesi

Landasan Ideologi negara Pancasila yang terkait dengan zakat terdapat pada Pancasila yakni sila pertama, sila kedua, dan sila kelima. Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan zakat terdapat landasan konstitusional yang termuat pada bab XIV Pasal 33 (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya pada Pasal 34 (1) menyatakan Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, (3) negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.[136]

---

[136]UUD NRI tahun 1945 perubahan keempatbab XIV pasal 33

Pemerintah Indonesia memiliki pengalaman dalam pengaturan, pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Hal ini terbukti dari beragai pranata hukum yang mengatur tentang zakat antara lain Undang-Undang No 38 tahun 1999 yang kini sudah berusia 18 tahun, kemudian UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sudah 8 tahun, PP No 14 tahun 2014 Tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sekalipun sudah dua kali diundangkannya dalam kenyataan belum semua masyarakat memahami tentang undang-undang yang berkaitan dengan zakat terutama para pengurus zakat mulai dari Baznas Pusat, Provinsi sampai tingkat Dusun, maka penting dipahami oleh semua pihak bukan saja mensosialisasikan aturan tersebut tetapi bagaimana pengumpulan dan pendistribusian serta memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya zakat

Indonesia merupakan Negara hukum yang menjamin keberlangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia dan hak warga Negara demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Azas-azas hukum dan kesejahteraan merupakan amanah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideologi Negara. Amanah tersebut tertuang pada alinea ke empat UUD 1945 menyatakan "pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

---

dan 34

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum'.

Upaya negara untuk memajukan kesejahteraan tertuang dalam konstitusi negara Pasal 33 ayat (3) menyatakan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara, (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Terkait dengan pengumpulan zakat, diiawal bulan Februari 2018 menteri Agama RI mewacanakan pemotongan zakat dari ASN muslim 2,5 % dari penghasilanya. Mengenai rencana pemotongan zakat tersebut pemerintah berencana mengeluarkan peraturan Presiden tentang zakat dari ASN Muslim akan dipotong dari penghasilannya setiap bulan.

Berbagai pendapat dan pandangan dikalangan para ilmuan, tokoh masyarakat dan pejabat (dalam hal ini kementerian Agama) terakait dengan ASN dipotong 2,5 % dari penghasilanya antara lain

1. Ketua PGRI KOPRI kebijakan kepada ASN itu jangan topdown tapi bootton up. Membuat kebijak public ajaklah perwakilan ASN untuk bicara. Zudan mengatakan seluruh kebijakan yang menyangkut ASN harus dibahas dengan perwakilan ASN trlebih dahulu kemenag selaku leding sector dalam peraturan presiden dapat menerima berbagai masukan sehingga impelemntasi kebijakan pun menjadi lebih efektif, tapi menurutnya jangan gaji ASN yang disentuh-sentuh, tapi mulai dari DPR, DPD, DPRD, itukan gajinya juga dari APBN begiktupula pegawai BUMN dan BUMD
2. Muhammad Suad[137], menilai rencana Pungutan pemotongan gaji pegawai Negeri sipil Muslim sebesar 2,5 % untuk zakat berpotensi mal administrasi, jika pemerintah mengimplementasikan gagasan tersebut maka telah terjadi pelanggaran.
3. Mastuki (kabid humas kemenag) dalam hal zakat profesi perlu muzakarah dengan para ahlinya, setidaknya terkumpul dan penyalurannya harus benar
4. Mahfud MD. Negara tidak perlu ikut campur mengenai zakat ASN, karena kita sudah punya BAZNAS, sampai ditingkat kabupaten kota, tidak usah pakai perpres yang merugikan pegawai[138].

[137]Muhammad Suad, Anggota Ombusmen bidang sosial, agama dan budaya.

[138]Pernyataan Muhammad Mahfud MD Lahir di Sampang

Pegawai negeri itu gajinya tidak pernah mengendap, karena sebelum keluar gajinya nya sudah dipotong/ kas bon, sehingga sebelum dipotong perlu dipilah pilah dulu. Apabila zakat ASN pada akhirnya hanya berbentuk himbauan dan bersifat sukarela maka tidak perlu diatur ddengan perpres. Pegawai itu kan orang biokrat yang takut melampaui hierarki sehingga kalau dipotong dia tidak berani melawan.

5. Yusuf Qardawi: dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meskipun belum dimiliki selama satu tahun (haul).

6. Abdul Wahab Khallaf pendukung zakat profesi dengan alasan orang yang memberi inspirasi awal kepada Yusuf Al-Qaradawi tentang pemikiran dicetuskannya zakat profesi.

7. Didin Hafiduddin mencoba mendefinisikan zakat profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan.

Dalam disertasi doktornya yang berjudul Zakat dalam Perekonomian Modern, yang berhasil diraihnya lewat Universitas Islam Negeri Jakarta, paling tidak beliau

---

Madura Jawa Timur 13 Mei 1957 Mantan Kettua MK Priode 2008-2011 dan Hakim Konstitusi Priode 2008-2013 menyampaiakan Materi saat seminar di UII Yogjakarta pada hari Sabtu 10 Februari 2018

menyebutkan bahwa setidaknya ada sepuluh jenis zakat di masa modern, yaitu : Zakat Profesi, Zakat Perusahaan, Zakat Surat Berharga, Zakat Perdagangan Mata Uang, Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan, Zakat Madu dan Produk Hewani, Zakat Investasi property, Zakat Asuransi Syari'ah, Zakat Usaha Tanaman Anggrek, Walet, Ikan Hias, Zakat Sektor Rumah Tangga.

Prinsip keadilan tidak boleh dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan pada individu dan tindakan-tindakan dalam situasi tertentu. Adapun prinsip keadilan sebagai berikut:

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Karena menjadi perampasan hak secara tidak sah jika syarat belum terpenuhi. Syarat sesuai hukum Islam belum terpenuhi, harus mencapai nishab setara 85 gram emas, atau 49 juta serta mengendap selama setahun (haul). Sehingga menurut Mahfud MD keliru tiba-tiba ada peraturan presiden pemotongan gaji 2,5 % dari gaji pokok.

Usulan dari Fraksi PPP di DPR. Reni marlinawati, agar pemungutan zakat dimulai dari pejabat tinggi negara

mulai dari presiden. Secara garis besar dia mendukung pemotongan gaji bulanan ASN Muslim karena masalah zakat sudah diatur dalam Alquran dan hadits apabila sudah cukup nisab dan khaul

Lukman Hakim Syaifudin selaku menteri Agama terkait dengan rencana peraturan presiden mengenai zakat yang berasal dari ASN mengatakan, Semua pemangku kepentingan akan diajak tukar pemikiran dimintai masukan, setelah dinilai betul-betul matang baru aturan diterbitkan secara resmi (jumat 9-2-2018). ASN diberikan opsi mau dipotong gaji /tidak dipotong mereka bebas menentukan pilihan, pemerintah tidak akan menyentuh dana zakat, pemerintah hanya sebagai pasilitator, pengolahan zakat sepenuhnya diserahkan pada Baznas dan laz yang ditangani organisasi kemasyarakatan. Kedua lembaga inilah yang bertanggungjawab kepada mustahik.

Memperhatikan fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan[139]

1. Setiap penghasilan seperti gaji, honorarium, upah jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan maupun tidak rutin seperti Dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pen-

[139]Keputusan Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang zakat Penghasilan

dapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainya

2. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab selama satu tahun yakni senilai emas 85 gram.

3. Waktu pengeluaran, dikeluarkan saat sudah cukup senishab, jika tidak mencapai nishab maka dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab yang Kadar zakat penghasilan sebanyak 2,5 %

Ada beberapa alasan penolakan pemotongan gaji ASN

1. Langkah menteri agama dinilai belum ada landasan hukumnya, jadi harus dibuatkan UU dulu, dalam pembuatan undang-undang itu harus melibatkan pemerintah dan DPR, rakyat dapat menyalurkan aspiriasi melalui DPR

2. Pemerintah diminta jangan diminta ikut campur urusan zakat karena zakat merupakan urusan individu kepada Tuhan, pekerjaan lain pemerintah masih banyak

3. Pemerintah masih dicurigai akan menggunakan dana zakat untuk kepentingan proyek seperti untuk pembangunan infra struktur.

4. Pemerintah dicurigai akan menjadi amil zakat atau pihak yang memungut dan mengelola zakat karena pernyataan kemenag "pemerintah tidak akan menyentuh dana zakat, pemerintah belum sepenuhnya dipercayai, kalau pemerintah jadi amil akuntabilitas masih dicurigai

Dari beberapa alasan yang pro dan kontra terhadap zakat dari ASN, penulis berpendapat :

1. Bahwa perlu adanya payung hukum dari tokoh agama dalam hal ini fatwa MUI. Karena Fatwa MUI sebelumnyavNo 23 tahun 2003 lebih dahulu keluar dari UU No 23 Tahun 2011 tentang Zakat
2. Perlu dilakukan pendataan Muzakki dan mustahik sehingga pendistribiusiannya tepat sasaran, akuntabel dan transparan.
3. Bila zakat ASN diterapkan terlebih dahulu dilakukan klasifikasi berdasarkan tingkatan pekerjaan dan jabatan serta penghasilanya.

John Rawls.[140] mengungkapkan pertimbangan rasionalnya bahwa manfaat seseorang ditentukan oleh rencana hidup rasional yang dipilih dengan pertimbangan rasional dari banyak kelompok rencana yang maksimal.

---

[140]John Rawls, *A Theori of Justice, Teori keadilan Dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam Negara,* Yogjakarta : Pustaka pelajar, 2011 hal. 539

Dalam al-quran dikatakan telah ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik,[141] dalam hal ini sebelum Rasulullah membuat dan mengajak umatnya dalam kebaikan Rasululllah terlebih dahulu melaksanakan kebaikan. Terhadap pelaksanaan penerapan pemotongan Zakat ASN sebaiknya dimulai dri pejabat yang paling tinggi dalam hal ini Presiden wakil presiden dilanjutkan dengan para menterinya. Selanjutnya dalam kaidah fiqh dikatakan *almuhafazatu alal qodimishholeh walahzu bil jadidil ashlah*. Peraturan-peraturan lama yang baik harus tetap dipertahankan sambil menunggu peraturan baru yang lebih baik)

Dalam hal ini penulis membagi menjadi empat lapisan antara lain:

1) Lembaga lapis pertama, disebut lembaga tinggi negara, yaitu;
   a. Presiden dan wakil presiden;
   b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
   c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
   d. Mahkamah Konstitusi (MK)
   e. Mahkamah Agung (MK)
   f. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2) Lapis kedua, disebut lembaga Negara yaitu:

[141] Alqur'an dan terjemahan QS Al ahzab 21

a. Menteri Negara

b. Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara.

c. Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPI, dan BAWASLU

d. Bank Sentral.

3) Lapis ketiga, adalah lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk Undang-Undang atau dibawahnya. Misalnya Ombusman Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapula lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam bab VI UUD 1945 tentang pemerintah Daerah itu adalah:

1. Pemerintah Daerah Provinsi; Gubernur, DPRD Provinsi dan Kepala Dinas yang setingkat
2. Pemerintah Daerah Kabupaten; Bupati, DPRD kabupaten, dan Kepala dinas yang setingkat
3. Pemerintah Daerah Kota: Walikota dan DPRD Kota.
4. Lapis keempat adalah profesi dari berbagai kalangan seperti : Dokter, Pengacara, Notaris, Konsultan, ASN dari berbagai eselon dan golongan yang sudah memenuhi ketentuan.

Berdasarkan keempat lapisan pemberlakuan zakat profesi tersebut dirasa adil karena impelementasinya dimulai dari lapisan atas sampai bawah (*topdown*). Sedangkan dalam hal pendistriusianya dimulai dari mustahik yang sangat prioritas yakni dari fakir-miskin baru mustahik lainnya. Maka pemberlakuan zakat dari ASN Muslim masuk pada lapisan keempat.

Zakat yang dikeluarkan harus bersumber dari pendapatan bersih.

Pengambilan atau pendapatan dari gaji bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar dan sisa dari hutangnya yang menjadi kewajiban dikeluarkan zakat-nya .[142] Sedangkan zakat diwajibkan daril penghasilanya apabila sudah cukkup nishab dan melebihi kebutuhan pokok seseorang dikeluarkan gaji bersih setelah dipotong hutang dan cicilan lainya.

Cara perhitungan zakat profesi.

Bila seseorang memiliki pendapatan perbulan sebanyak 20.000.000,- kemudian dipotong cicilan rumah, setoran kendaraan, hutang di Bank lain, keseluruhan potongan perbulan sebanyak 12.000,000, total penerimaan bersih 8.000.000. bila dihitung penerimaan perbulan belum cukup senishab, maka dikumpulkan selama setahun, jadi 8.000.000 x 12 bulan = 96.000.000,- (penerimaan bersih setahun)

[142]Yusuf Qardawi, hlm. 487

Memperhatikan standar pengeluaran zakat penghasilan menggunakan standar emas yakni 85 gram x 550.000 (harga emas tahun 2017) = 46.750.000. maka penghasilan orang tersebut sudah melebihi standar emas dan wajib dekeluarkan zakatnya. Jumlah penghasilan bersih setahun 96.000,000 x 2,5 % = Rp 2.400.000.(zakat penghasilan yang dikeluarkan selama setahun)



BAB V

PERBANDINGAN

A. Perbandingan sebelum dan setelah Rekonstruksi

Untuk lebih jelas tentang perbandingan sebelum dan sesudah rekonstruksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO.	SEBELUM REKONSTRUKSI	SETELAH REKONSTRUKSI
	REKONSTRUKSI TERHADAP BEBERPA PASAL DALAM HUKUM POSITIF	
1	Pasal 6 UU No 23 , zakat meliputi Emas, perak	Dimasukan zakat hasil tanam tembakau, tanam cabai, kacang-kacangan dan tanaman lainnya yang jauh lebih tinggi penghasilannya daripada tanaman yang lain

2.	Pada Bab II pasal 6 menyatakan BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Tugas-tugas tersebut lebih rinci disebutkan pada pasal 7 (1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi,	
	a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat c. Pengendalian pengumpulan, pendistriusian, dan pendayagunaan zakat d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.	Sebelum point a,b,c,d dimulai dengan pendataan muzakki, dan sumber dana zakat, termasuk zakat perusahaan industry dan perdagangan
3	Sanksi dalam UU hanya diberlakukan bagi Amil Pasal 37: setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan /atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaanya. Pasal 38.Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tanpa izin yang berwenang	Sanksi bagi Amil dan Bagi Muzakki yang tidak membayar kewajibannya karena akan merugikan orang lain dimana pada harta mereka masih ada hak orang –orang yang berhak menerima sebagaimaa yang telah disebutkan dalam Alquran maupun undang-undang No 23 tahun 2011 tentang zakat

4	Dalam Undang-undang zakat Tidak ada zakat profesi	Pemberlakuan zakat profesi seperti ; Guru/Dosen, pengacara, konsultan, Notaris, Dokter, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota,
		Karena pada zaman Rasulullah dan khalifah belum ada pembagian dan aktivitas atau jenis pekerjaan seperti ini.
5	Belum ada penerimaan zakat profesi Penerimaan zakat kota Mataram 4 milyar thn 2017 penerimaan zakat dari dokter belum ada Ketentuan Pidana tentang pasal 40 dan 41 Pasal 40 . setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimakusd pasal 37 dipindana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah) Pasal 41. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan / pidana denda paling bayak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	Analisa perkiraan zakat profesi dari dosen Unniv Mataram dan UIN Mataram saja 1.348 orang mencapai 4,8 M, bagaimana kalau semua Dosen seluruh Indonesia yang beragama Islam. Setelah rekonstruksi bertambah menjadi 8,8 Milyar Penerimaan zakat dari dokter yang ada di Kota Mataram 1,5 Milyar Zakat dari Notaris, Pengacara, Konsultan.[143]

[143]Penulis menelusuri beberapa notaris yang ada di kota

REKONSTRUKSI DALAM HUKUM ISLAM		
1	Zakat pada masa khalifah Abu Bakar menumpas orang-orang yang tidak membayar zakat	Pemberlakuan sanksi bagi yang tidak membayar zakat
2	Dalam hal pendistriusian: - Konsumtif Tradisonal - Produktif Konvensional	Menjadi - Konsumtif Kreatif - Produktif Kreatif
3	Khalifah Umar memulai pemberlakuan zakat kuda	Pemberlakuan zakat dari hasil transportasi baik darat, laut dan Udara seperti; kereta Api, Transportasi Bis, taxi, Kereta Api, Grab, Uber, Gojek dan lain-lain. Transportasi Laut : Kapal Laut, kapal Pesiar, Perahu, Kapal Motor, begitu juga alat transportasi Udara seperti Garuda, Lion, merpati, sempatik, batik air dan lainya.
4	Khalifah Utsman: zakat yang Nampak dan yang tidak Nampak seperti : binatang ternak dan hasil bumi	Zakat peternakan seperti ; ternak ayam Pedaging dan Ayam petelur Peternak burung walet, peternak Madu (lebah)
5	Nisab Zakat fitrah berdasarkan pendapat para ulama dan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Umat Islam di Indonesia sebanyak 2,5 Kg berupa bahan makanan pokok seperti beras	Nisab zakat fitrah dari 2,5 Kg Berubah menjadi 3,5 Kg beras (makanan pokok) daerah setempat

---

mataram, dengan memperhatikan beberapa pengalaman bekerja dan imformasi tentang penghasilan secara umum.salah satu notaris adalah bapak Mashuda Nurahsan yang bekerja di Notaris Kebon Roek Ampenan kecamamatan ampenan.

6	Penerimaan zakat fitrah secara keseluruhan di Indonesia berdasarkan jumlah penduduk yang beragama Islam sebesar 4,7 Triliun	Bertambah 1,9 triliun sehingga penerimaan zakat fitrah dari 4,7 triliun Menjadi 6,6 Triliun
7	Terbatas pada Emas, perak zakat hasil pertanian dan peternakan	Zakat hasil nelayan perlu dimasukkan dimana para nelayan justru tidak pernah menyediakan bibit, pakan, dan obat-obatan serta tidak pernah merawat dan memelihara jenis ikan yang ada dilaut tiba-tiba mereka mengambil begitu saja. Pemberlakuan zakat hasil nelayan agar seimbang dengan para petani yang mengawali lahan pertaniannya dengan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan perawatan, sampai pada panen hasil setelah itu dikeluarkan zakatnya sesuai nishab dan khaul.
8	Dalam hal distribusi, belum bisa menjawab persoalan bangsa seperti dana zakat dapat diberikan untuk rehabilitasi para pecandu Narkoba, juga dapat diberikan untuk memperbaiki pemikiran-pemikiran yang memudharatkan dan menyesatkan dan merugikan orang lain semacam penganut / aliran ISIS, Radikalisme, yang berujung pada Terorisme	Dapat mengurangi jumlah pecandu Narkoba, dengan memperhatikan Maqashid syariah yakni Hifzul aql, menjaga aql dengan tidak meng konsumsi barang dan makanan terlarang

Sumber :bahan hukum primer yang diolah dan dikumpulkan oleh penulis.

Dalam merekonstruksi Hukum Islam, harus kembali pada tujuan Hukum Syariah atau *Maqashid Syariah* dalam penegakan hukum. Yang menjadi sasaran dan ruang lingkup yang dipelihara dalam penerapan hukum Islam dibagi menjadi lima antara lain:

1. Memelihara agama[144.]

   Manusia sebagai mahluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga dan mengatur kehidupan keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara, pertama mewujudkannya, serta selalu meningkatkan kualitas keberadaanya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahat. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah .

   إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟
   بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ



   Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada

---

[144]Lihat QS Ali Imra 19, 83 dan 85, agama yang diridoi adalah agama Islam.

jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.[145]

Ayat tersebut menjelaskan tentang kemaslahatan memelihara agama yang dilanjutkan dengan peraturan-peraturan dalam agama kemudian mengamalkan ajaran tersebut.[146]

2. Memelihara jiwa/diri/kehidupan *(Hifzul an Nafs)*

   Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena didunia ini bertumpu pada jiwa. Firman Allah[147]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ
وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

---

[145] Al-Qur'an dan Terjemahan, QS Alhujurat, 15

[146] Memelihara umat Islam dari paham-paham dan aliran yang menyesatkan seperti ISIS, Radikalisme yang berujung pada Terorisme.

[147] QS at-Tahrim, 66: 6

Dalam surat al-An'am ayat 151 yang artinya : janganlah kamu membunuh jiwa yang dipelihara Allah kecuali secara hak. Allah SWT juga melarang membunuh jiwa secara sengaja, karena ancamannya adalah neraka jahannam.

Tidak mengeluarkan zakat adalah mengambil hak orang lain yang mengakibatkan kemiskinan, gizi buruk dan busung lapar sehingga menyebabkan pada kematian, maka tidak mengeluarkan zakat berarti sengaja membunuh saudaranya sendiri. Berkaitan dengan ini sangat wajar dikenakan sanksi bagi orang-orang yang tidak membayar zakat.

3. Memelihara akal (*Hifzul al aql*)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia daripada mahluk Allah lainnya. Karena itu Allah menyuruh manusia untuk memeliharanya. Hal ini diperjelas dalam Qs al Mujadilah ayat 11 yang artinya: Allah meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Firman Allah ini dikuatkan dala hadits rasulullah yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban setiap laki-laki dan perempuan. Dalam rangka *daf'ul madharah*, Allah melarang segala usaha yang menyebabkan kerusakan akal (QS Al maidah ayat 90).

4. Memelihara keturunan (*hifzun an Nashl*)

Yang dimaksud keturunan dalam lembaga keluarga, keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan ini berlangsung dan berlanjut kehidupan manusia dari keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah.[148]

5. Memelihara harta *(Hifzul al Maal)*

Harta merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu dalam rangka jalbul manfaah, Allah menyuruh manusia berusaha mendapatkan harta itu. Dalam firman Allah QS al Jum'ah ayat 10 yang artinya : *..bila kamu telah melaksnakan sholat bertebaranlah diatas muka bumi dan carilah rizki Allah.*

Adapun tujuan awal mengetahui *maqashid asy Syariah* adalah menemukan sifat-sifat yang *shahih* yang terdapat dalam hukum yang ditetapkan dalam *nash syara'* untuk disaring menjadi *illat.*

Analisa penulis Dalam pengembangan hukum positip maupun hukum Islam, menggunakan *maqashid syariah,* karena kelima tujuan hukum Islam tersebut

[148]Perkawinan yang sah yakni terpenuhi syarat dan rukun, baik menurut UU No 1 tahun1974 tentang hukum perkawinan maupun hukum Islam

memiliki korelasi yang saling menguatkan.Memlihara agama, karena pentingnya memelihara agama, maka ada bagian khusus bagi orang-orang yang memelihara agamanya yang baru memeluk Islam yakni *muallaf.*

Muallaf disini tidak dibedakan apakah *muallaf* kaya atau miskin tetap mendapatkan harta zakat. Menurut penulis *muallaf* yang kaya mendapatkan harta zakat. Karena secara finansial muallaf tersebut kaya, tapi dari segi akidah dan pemahaman tentang Islam masih tergolong miskin, sehingga muallaf yang kaya tetap mendapatkan harta zakat, namun diberikan pada tahun pertama saja, setelah tahun berikutnya bukan lagi sebagai penerima tetapi menjadi pemberi zakat (muzakki)

Ada beberapa tujuan memberikan zakat bagi muallaf yang kaya; 1) sebagai pendidikan peningkatan dan pendalaman akidah Islam, 2) memberikan contoh bahwa tata cara kepemilikan harta dalam Islam sudah diatur dengan rapi dan sistematis, 3) muallaf yang kaya tahun berikutnya mereka sebagai pemberi bukan lagi sebagai penerima.

Selanjutnya memelihara jiwa, jiwa ini akan terpelihara dan terjaga keberlangsungannya apabila ditunjang oleh kondisi ekonomi yang kuat. Salah satu cara untuk menstabilkan ekonomi masyarakat Islam adalah lewat penyaluran zakat.

Yang ketiga, memelihara akal, akal ini sangat penting karena salah satu syarat sahnya melaksanakan

ibadah dan muamalah harus berakal, temasuk orang-orang yang mengeluarkan zakat adalah orang-orang yang memiliki akal yang sehat.

Adapun tujuan mengetahui illat hukum itu dapat dipisahkan menjadi tiga kemungkinan yaitu : *pertama*, Untuk dapat menetapkan hukum pada suatu kasus yang padanya terdapat illat hukum, namun belum ada hukum padanya dengan cara menyamakannya dengan kasus yang sama yang padanya terdapat pula illat hukum tersebut dalam arti yang sederhana untuk kepentingan qiyas. Inilah tujuan yang terbanyak dalam penemuan illat dan disetujui oleh mayoritas ulama, ini berlaku dalam illat yang punya daya jangkau atau *illat mutaaddiyah. Kedua,* Untuk memantapkan diri dalam beramal. Hal ini berlaku dalam illat yang tidak punya daya rentang yang disebut *illat al qaashirah*. Seorang akan mantap dalam melakukan perintah sholat sewaktu dia tahu bahwa sholat itu adalah zikir, sedangkan zikir itu adalah menentramkan jiwa dan *Ketiga* Untuk menghindari hukum, artinya menetapkan illat hukum dengan tujuan menetapkan hukum kebalikannya sewaktu illat itu tida terdapat dalam kasus itu. Umpamanya aurat perempuan adalah selain muka dan telapak tangan.[149]

Rekonstruksi hukum terkait dengan zakat memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat, Kemaslahatan tersebut terbagi dua.[150]Berdasarkan Qs al-baqarah (2) ayat

[149]Ibid hlm. 247

[150]Ibid hlm. 233

275-281, ada tiga sektor penting dalam perekonomian menurut Alquran: pertama Sektor riil (jual beli) yaitu bisnis dan perdagangan, kedua Sektor keuangan dan moneter, ketiga Zakat, infak dan sedekah.

Zakat infak dan sedekah merupakan satu pilar tersendiri terkait dengan perannya dalam distribusi pendapatan dari kelompok *aghniya* (orang-orang yang memiliki kelebihan harta) kepada kelompok yang mengalami kekurangan harta seperti diungkap dalam QS at-Taubah (9) ayat 60 terkait dengan 8 asnaf. Disamping itu zakat juga menjadi salah satu filar dari rukun Islam, esensi zakat disini tidak hanya sebatas materi yang hanya dikeluarkan 2,5 persen, kemudian setelah itu masalah kemiskinan dan ketimpangan menjadi berkurang. Tapi lebih jauh lagi adalah tool yang menjadi penggerak dalam roda perekonomian. Sehingga dengan zakat ekonomi bisa tumbuh, berkembang sesuai dengan makna zakat itu sendiri.[151]

Islam sebagai *rahmatanlilalaamiin* sebenarnya telah menyediakan instrumen dalam menangani masalah ekonomi manusia. Zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam dapat berperan dalam penaganan masalah kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan. Masalah distribusi pendapatan dapat ditangani dengan metode distribusi konsep Islam. Konsep Islam menjamin sebuah distribusi pendapatan yang memuat niai-nilai insani,

[151]Nurul Huda, hlmn 108

karena dalam konsep Islam distribusi pendapatan meliputi:

1. Kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lainnya merupakan kehendak Allah.

وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمۡ خَلَٰٓئِفَ ٱلۡأَرۡضِ وَرَفَعَ بَعۡضَكُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ
لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلۡعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٞ رَّحِيمُۢ



" Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[152]

Dari ayat ini menerangkan sesungghunya Allah telah menjadikan kalian sebagai penguasa diatas bumi, yang telah menggantikan umat dan masyarakat yang sebelummu, juga Allah telah mengangkat sebagian dari kamu beberapa derajat, tingkat dari yang lain, kekuasaan dan ketinggian derajat itu tidak lain akan menguji kalian, bagaimana menerima, mempergunakan, dan mensyukuri pemberian Tuhanmu itu. Allah mengangkat sebagian manusia atas sebagian lainnya tentang

---

[152]Qs. Al An'am, (6) : 165

kekayaan, kefakiran, kekuatan, kelemahan, ilmu, kebodohan, supaya Dia menguji manusia tentang apa yang Dia berikan kepada makhluk Nya. Artinya Allah memperlakukan sebagian manusia sebagai penguji terhadap yang lainnya, kemudian pada semua itu lalu diberikan batasan atas amal dari setiap perbuatan yang dilakukan. Allah meninggikan sebagian derajat yang satu dari sebagian yang lain beberapa derajat. Zakat merupakan suatu sarana untuk menjembatani interaksi tersebut.

2. Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, infak dan sedekah guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Allah berfirman:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى
ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ
بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ
فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja

di antara kamu.[153] *Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

Firman Allah ini secara nyata memerintahkan tiap orang berlaku adil apabila mendapatkan harta, bahwa Islam tidak menghendaki terjadinya penumpukan harta pada sekelompok orang. Dengan kata lain, harta yang hanya berputar diantara orang-orang kaya perlu dihindari. Jika tidak ada sekelompok orang yang selalu kaya, sementara ada sekelompok lainnya selalu miskin. Jadi keadilan distribusi dalam masyarakat Islami membolehkan adanya perbedaan dalam pendapatan yang sesuai dengan nilai kontribusi atau layanan yang diberikan dimana setiap individu memperoleh pendapatan sesuai dengan nilai sosial dari layanan yang ia berikan kepada masyarakat.

Zakat didistribusikan kepada golongan yang telah ditetapkan dalam Alquran dan as-sunnah, zakat diberikan atas golongan tertentu karena mengandung nilai-nilai ekonomi sosial dan spiritual. Tujuan tersebut dapat dicapai karena zakat dialokasikan kepada 8 (delapan) golongan. Penetapan terhadap kedelapan golongan tersebut bukan berarti harta zakat wajib dibagikan kepada mereka. Dana zakat boleh dialokasikan kepada delapan golongan jika dimungkinkan dan memadai. Namun zakat boleh

---

[153]Al-qur'an dan Terjemahan QS al Hasyr 59: 7

saja hanya diberikan kepada salah satu golongan tersebut.

Zakat merupakan instrumen ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Secara khusus zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada mereka yang serba kekurangan didalam harta.[154] Selain memiliki asfek muamalah yaitu adanya hubungan sosial antara sesama manusia, zakat memiliki pula aspek ibadah yang merupakan proses penghambaan diri kepada sang khalik. Karena zakat adalah bentuk ibadah kepada Allah yang merupakan cara pensucian terhadap harta kekayaan seseorang dihadapan Allah SWT.

Kata miskin didalam Alquran biasa digandengkan dengan kata fakir. Karenanya dua istilah ini menjadi kajian khusus dalam melihat tolak ukur miskin didalam Alquran. Miskin diartikan tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan rendah), sementara fakir mempunyai arti orang yang sangat berkekurangan, orang yang sangat miskin, orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan bathin[155]

Salah satu solusi efektif untuk membangun umat dalam arti pengentasan kemiskinan dengan memberdayakan zakat sebagai salah satu potensi umat

---

[154]Nurul Huda hlmn. 110

[155]KBBI, *Departemen Pendidikan Nasional* Edisi ketiga, Balai Pustaka ,2010

Islam yang harus dikembangkan secara maksimal baik zakat fitrah maupun zakat maal. Zakat merupakan salah satu instrument dalam memerangi kemiskinan, harta yang ada pada setiap orang kaya, dalam Islam diakui bahwa ada bagian orang-orang miskin didalamnya. Hal ini disebutkan dalam firman Allah

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian[156]

Jadi didalam kekayaan orang-orang yang ada dilapisan atau itu ada yang mesti dikeluarkan bagi orang yang memerlukan dan bagian orang miskin. Bahkan terdapat ancaman hukuman bagi muzakki yang tidak membayar zakat. Hal ini dijelaskan dalam Alquran

وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا
لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ
وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١٨٠

Artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk

[156]Alqur'an dan Terjemahan, Qs Adz zaariayat, 51: 19

bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.[157]

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa harta yang tidak dikeluarkan zakatnya kelak akan dikalungkan dilehernya pada hari kiamat. Dalam surat At-Taubah (9) ayat 34 dan 35 dinyatakan bahwa harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu kelak akan dipanaskan dalam api neraka jahannam lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka dan punggung mereka. Dalam surat Fushilat ayat 6 dan 7 disebutkan bahwa neraka wail (kecelakaan besarlah) bagi mereka yang mempersekutukan Nya, yaitu mereka yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.

Dampak zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan adalah sesuatu yang signifikan dan berjalan secara otomatis terbangun didalam sistem Islam, karena :

Pertama, pengalokasian dana zakat sudah pasti didalam syariat Islam sebagaimana yang tertuang dalam surat At-taubah ayat 60 dimana zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan *(asnaf)* saja yaitu: fakir (*fuqara*), miskin *(masakiin*), pihak pengelola *(aamilin alaiha*), orang yang sedang dijinakkan hatinya (*mualla-*

[157]Al-qur'an dan Terjemahan, Ali Imran, (3) : 180

fatu quluubuhum), berjuang dijalan Allah (*fi Sabilillah*), orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*)

Kedua, zakat dikenakan pada basis yang lebih luas dan mengikuti berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang yang diambil dari perut bumi. Fiqh kontemprorer bahkan memandang bahwa zakat diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset fisik dan finansial sesrta keahlian kerja, dengan demikian potnesi zakat adalah sangat besar. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan.

Ketiga, Zakat merupakan pajak spritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Karena itu penerimaan zakat cendrung stabil hal ini menjamin keberlangsungan pengentasan kemiskinan yang umumnya membutuhkan jangka waktu yang relatif panjang.[158] Pada model rekonstruksi fiqh Islam membahas tentang isu-isu kontemporer seperti: perkembangan makna *Fisabilillah* perekembangan makna objek dan jenis zakat.

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, disamping Sahadat, Sholat,Puasa dan Haji. Zakat dan Sholat dirangkai dalam satu perintah dalam Alquran sebagai perlambang dari seluruh ajaran Islam, betapa

[158]Nurul Huda dkk halaman, 114

banyaknya perintah mengerjakan sholat yang diiringi dengan membayar zakat dalam Alquran antara lain : ”Dan dirikanlah sholat[159], tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku.[160]

Penetapan sanksi dalam hukum Islam bagi muzakki seperti di malaysia

Para pengusaha sukses apakah melalui usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertabangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa atas usaha lainnya.

Memperhatikan beberapa pasal dalam UU Zakat termasuk juga pada perda, penulis menemukan beberapa kelemahan UU zakat di Indonesia antara lain:

1. Ketidakjelasan peraturan pemerintah apakah sebagai regulator, operator, koordinator, dan pengawas dalam penataan kelembagaan zakat di Indonesia
2. Baznas yang sudah mendapat kewenangan penuh untuk pengurusan zakat, pada praktiknya justru bersaing dengan lembaga/institusi/masayarakat yang juga mengurus zakat. Sehingga seperti terjadi diskriminasi antar sesama operator zakat dimana

[159]Ayat ini merupakan ayat berantai setiap kata dirikan sholat diikuti dengan tunaikan zakat,antara ibadah Ubudiah dengan ibadah sosial harus seimbang sebagaimana disebutkan dalam QS al-baqarah, 40

[160]Al-qur’an dan Terjemahan, QS, 2 : 43

UU memberi keistimewaan yang luar biasa pada BAZNAS

3. Tidak ada ayat dari UU maupun peraturan pemerintah tentang pemaksaan berzakat, dalam hal ini hukumanbagi muzakki yang tidak bayar zakat
4. Tidak ada ayat dari UU maupun peraturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak, yang ada hanyalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Tentang permberlakuan sanksi antara UU zakat dengan Peraturan daerah terdapat potensi kriminalisasi yang selama ini dilakukan oleh pengurus masjid atau masyarakat.

Pada Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 tahun 2015, Seperti pada bab IV Pasal 14 ayat (2) menyebutkan : jaringan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di masjid-masjid, ayat (3) dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pengurus masjid setempat.

Memperhatikan praktik yang dilakukan dimasyarakat, bahwa kurang lebih 40 tahun yang sudah lewat masyarakat mendistribusikan sendiri zakat yang sudah terkumpul terutama zakat fitrah, tanpa ada surat perintah dari desa setempat/surat kuasa dari pengurus BAZ/

LAZ, pengumpulan dan pendistribusian zakat berjalan secara normal dan masyarakat menerimanya, kemudian para petugas atau amil bekerja sangat ikhlas tanpa mengharapkan upah/imbalan dari siapapun namun mereka tetap melaksanakannya.

Pada bab VIII Pasal 38 UU No 23 Tahun 2011 menyebutkan: setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa pejabat yang berwenang.

Pada Bab IX Ketentuan Pidana, pasal 41 menyebutkan : setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Peraturan Daerah Provinisi NTB No 9 tahun 2015 Seperti pada bab IV Pasal 14 ayat (2) bertentangan dengan Bab VIII pasal 38 UU No 23 tentang Pengelolaan zakat yang menyebutkan : setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Peraturan daerah tersebut bertentangan dengan UU No 23 tahun 2011 Pasal 38 terkait dengan sanksi dan pidana.

B. Kekuatan dan Kelemahan UU dan Peraturan Zakat di Indonesia

Dalam melaksanakan Undang-Undang zakat terdapat berbagai kekuatan dan kelemahan, untuk lebih jelasnya penulis membuat analisis SWOT nya. Analisa SWOT menganalisis kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Analisis swot undang-undang-zakat No 23/tahun 2011 antara lain:

Strength (kekuatan) UU zakat antara lain:

1. Zakat pernah membuktikan telah menjadi faktor penting dalam mengatasi kemiskinan. Pada masa Khalifah Umar Bin Abdul Azis, sehingga dalam waktu singkat telah mampu memberantas kemiskinan. Saat itu nyaris tidak ditemukan lagi orang miskin yang berhak menerima zakat. Keberhasilan pengelolaan ekonomi dan pengurusan zakat, sehingga Khalifah Umar mengalami kesulitan untuk didistribusikan, karena semua orang merasa tidak layak lagi menerima zakat.
2. Zakat sebagai sumber daya ekonomi umat yang besar akan senantiasa hadir dengan kekuatannya manakala disadari dan dikelola dengan tepat. Tetapi kaum muslimin pernah melalaikannya, karena salah paham dan tidak mengelolanya dengan baik.
3. Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun setahun secara keseluruhan se-Indonesia. Tapi

sekarang ini baru sekitar Rp 2,6 triliun atau 1,2 persen

4. Zakat dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Sebagai contoh penerimaan zakat dikota mataram saja apabila dimasukan zakat profesi seperti zakat dosen/guru, pengacara, konsultan, notaris, dokter dan lainnya bisa bertambah menjadi 100 % bahkan lebih.

Menurut Sabeth Abilawa[161] ada tujuh point yang menjadi persoalan dan tantangan zakat pada masa mendatang antara lain;

1. Peran lembaga zakat semakin dibutuhkan melihat kondisi kemanusiaan global dan ketidak stabilan, seperti gelombang pengungsi yang terus menerus meningkat, bahkan menjadi terbesar sejak Perang Dunia ke II, sedangkan lembaga-lembaga dibawah PBB mengalami defisit dari segi keuangan.
2. Panggilan kemanusiaan, dimana dalam UUD 1945 memberi amanah bagi Negara untuk ikut membantu dan menjaga ketertiban dunia dan berusaha meningkatkan kesejahteraan
3. Politik lembaga zakat perlu berkolaborasi dengan pemerintah terkait dengan misi kemanusiaan

[161] Sabet Abilawa, Direktur Dompet Dhua'afa saat menyampaikan pada acara Munas Forum Zakat di Hotel Lombok Raya pada tanggal 1-3 Februari 2018

4. Peran Indonesia dalam kepemimpinan dunia, Lembaga zakat Indonesia akan terus berkembang seperti lembaga donor dari Eropa
5. Meningkatkan kordinasi antar lembaga di Indonesia, hal ini penting agar masing-masing lembaga lebih potensi dan efisien
6. Lembaga zakat perlu menelaah lebih dalam hal yang terkait perspektif fiqh kemanusiaan, karena banyak juga bantuan yang diperuntukan masyarakat non muslim
7. Disuatu lokasi terdapat lembaga-lembaga zakat yang tidak terpasang logo, bendera, papan nama atau plank.[162]

Kelemahan (*weakness*) UU dan peraturan zakat di Indonesia sebagai berikut:

1) Otoritas dan keterlibatan negara sebagai pengumpul zakat melalui badan atau lembaga yang secara resmi dibentuk atau diakui oleh negara, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif, terjamin dan mempunyai kepastian hukum.
2) ketiadaan sanksi bagi muzaki yang melalaikan kewajiban zakat dalam UU No.23/2011 ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat

[162]Sabeth Abilawa, Direktur Program Dompet dhu'afa, menyampaikan pada acara Munas Forum zakat di Hotel Lombok Raya pada tanggal 1 Februari 2018

masih bersifat sukarela, karena itu regulasi perzakatan di Indonesia masih dinilai lemah dalam kerangka hukum yang dapat mengikat bagi perseorangan atau badan usaha yang terkena wajib pajak.

3) pembaharuan paradigma subyek, obyek dan bidang *tasarru*f [163]zakat sudah terakomodir dalam UU No.23/2011 sesuai dengan prinsip maslahat dan keadilan.

4) Relasi zakat dan pajak ditegaskan kembali dalam amandemen UU zakat yang baru sebagai insentif fiskal bagi pembayar zakat dengan menjadikan zakat sebagai pengurang kena pajak (PKP).

Beberapa kendala pengelola BAZ tidak maksimal :

1) Minimnya sumber daya manusia yang berkwalitas terutama pengelola zakat (amil), bila diperhatikan dari SDM nya untuk pengelola di NTB lebih didominsasi oleh orang-orang yang memahami agama saja. Seharusnya dari berbagai disiplin ilmu seperti: ahli dalam manajemen, ahli dalam akuntansi, serta mampu membuat terobosan-terobosan baru dengan *stakeholder* terkait dengan pengembangan dan pengelolaan zakat.

---

[163]Mengelola dan membelanjakan harta zakat.

2) Pemahaman fikih amil yang belum memadai, karena fikih dipahami dari segi tekstual semata bukan konteksnya sehingga banyak para amil yang menyalurkan dan mengumpulkan zakat secara tradisional, diberikan kepada Fakir Miskin dalam bentuk konvensional tradisional yang langsung habis. kaku mamahami fikih sehingga tujuan utama zakat belum tercapai.

3) Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat, karena mereka terbiasa hanya membayar zakat fitrah sekali setahun saja, sementara zakat maal, zakat penghasilandan zakat profesi sangat jarang di sentuh.

4) Sistem imformasi zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian, belum mampu menyusun sistem imformasi yang terpadu atara amil dan masyarakat.

5) Petugas (amil) harus memiliki database jumlah muzakki dan mustahik serta imformasi yang bisa diakses oleh semua pihak.

6) Penerimaan dan pendistribusian zakat khususnya zakat maal masih bersifat tradisonal dengan cara manual disetor secara langsung kepada petugas (amil). seharusnya dengan memperhatikan perkembangan tekhnologi di era sekarang ini penerimaan dan pendis-

tribusian zakat maal sudah bisa disetor atau diserahkan ke amil lewat online.

Melihat kondisi kekinian atas pengembangan pengeloaan zakat di Indonesia dan hambatan yang menjadi kendala perkembangan pengelolaan zakat, maka strategi pengelolaannya sebagai berikut:

1) Membudayakan kebiasaan membayar zakat dengan tokoh-tokoh agama bahkan harus tetap sosialisasi disemua media termasuk media cetak, telpon seluler dan elektronik.

2) Penghimpunan yang cerdas, karena penghimpunan tradisional sudah tidak dapat lagi dipergunakan yang hanya sifatnya nunggu bola, menunggu datangnya muzakki, tapi jemput bola amil harus mendatangi para muzakki agar mau menyisihkan sebagian hartanya untuk sesama.

3) Sumber daya manusia yang berkualitas, mampu memberikan penghargaan yang seimbang sesuai prestasi kerja para staf pengelola, agar amil profesionalitas, akuntabel dan amanah.

4) Fokus dalam program, petugas BAZNAS harus fokus jangan terlalu banyak sekedar rangkap jabatan sehingga tidak maksimal dalam menjalankan tugas sebagai pengelola.

Memperhatikan kendala-kendala tersebut, maka para petugas (amil) zakat perlu memberikan kontribusi pada pembentukan modal sosial khususnya kebajikan soisal, termasuk kejujuran, keteladanan, kesediaan bekerja sama, dan menumbuhkan kebajikan-kebajikan individual.[164] Apabila kebajikan-kebajikan individual sudah terbangun maka akan lebih mudah membangun kebajikan-kebajikan sosial.

Beberapa pertimbangan penulis dalam merekonstruksi hukum zakat, terutama pasal-pasal dalam Undang-Undang No 23 Tahu 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam hukum Islam juga dilakukan rekonstruksi karena jenis hasil pertanian dan sumber-sumber zakat ribuan tahun yang lalu sudah berbeda dengan kondisi saat ini. Tiga hal yang sangat mendasar dalam melakukan rekonstruksi ini:

Landasan filsafat *Pertama***:** pengeluaran dan implemenasi zakat merupakan cita-cita, jiwa dan semangat yang mencerminkan nilai-nilai sosial yang harus di hidupkan di Indonesia, dengan upaya yang dilakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan, pemberdayaan institusi/lembaga-lembaga hukum yang ada yakni BAZNAS, LAZ dan UPZ, peningkatan integritas moral penegak hukum dan aparat hukum lainnya serta meningkatkan sarana dan

---

[164]Francis Fukuyama, *Trust Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Qalam Triarga Utama, Jakarta, 2002. Hlm. 65

prasarana hukum yang memadai. *Kedua,* zakat sebagai sendi pokok ajaran Islam merupakan kewajiban umat Islam bagi yang sudah memenuhi ketentuan (*nishab* dan *Khaul*). *Ketiga*, Allah Swt. Sebagai pemilik mutlak semua isi yang ada di dunia ini, termasuk manusia dan harta benda, manusia yang beriman dengan dasar keridoan tentu harus melaksanakan sesuai aturan Islam dalam pengeluaran zakat. Allah swt memerintahkan kepada umat manusia (Islam) untuk segera menyalurkan harta kekayaannya, tidak boleh menimbun, menumpuk atau untuk keperluan keluarga sendiri tapi harus dilakukan pemerataan dan pembagian sesuai dengan ketentuan.

Hal ini diperkuat dalam firman Alllah pada Qs al-Hasyr ayat 7 yang artinya: ...supaya harta itu jangan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya diantara kamu saja. Ayat ini sangat jelas maknanya bahwa tidak boleh memiliki harta untuk diri sendiri, golongan, atau sekelompok orang saja tapi harus bisa dinikmati oleh banyak orang. Kemudian dalam QS ayat 24-25 yang artinya: orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta-minta)

Zakat dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat, dimana ayat-ayat tentang zakat didahului dengan perintah sholat yakni *aqiimisholah waatuzaakah*, ayat ini termasuk ayat keseimbangan dan ayat berantai karena kata sholat

dan zakat bersamaan, kemudian kata sholat dilanjutkan dengan kata zakat.

Dalam ayat tersebut perintah melaksanakan sholat merupakan keshalehan individu yang harus diimbangi dengan mengeluarkan zakat (keshalehan sosial) dimana dalam ayat-ayat Alquran dan Hadits proporsi terbesar membahas masalah sosial (muamalah)

Keadilan menurut para fakar antara lain : menurut Notonagoro adalah kemampuan memberikan keadilan kepada diri sendiri dan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Keadilan juga akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama juga diperlakukan secara tidak sama, menurut Jhon Locke bahwa keadilan itu merupakan hak dasar manusia hak hidup dan mempertahankan diri kemudian berkembang pada apa yang disebut dengan hak milik. Sedangkan menurut Roscoe Pound bahwa keadilan merupakan hasil konkrit yang bisa diberikan kepada masyarakat.

Dasar filosofis yang ketiga adalah kesejahteraan, karena merupakan amanah konstitusi yang tertuang pada alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 " Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negeara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bila umat manusia memahami tentang hak dan kewajiban, dan arti sesungguhnya dari keadilan akan tercipta kesejahteraan kepada masyarakat bangsa dan negara.

Kesejahteraan merupakan amanah konstitusi yang tertuang pada alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 " kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial... "[165]. Selanjutnya pada Bab XIV pasal 33 ayat (3) Bumi Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Pasal 33 ayat (4) menyebutkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal tersebut memuat prinsip kebersamaan seperti yang tercantum dalam UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil

[165]UUD NRI Tahun 1945, Sekretaris Jenderal MPR RI 2015

dan Menengah dan UU No 25 tentang penanaman Modal

Pasal 28 C UUD 1945 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara

Pasal-pasal tersebut diatas meletakkan landasan negara kesejahteraan, pembadanan negara kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari hukum administrasi negara. Hal ini merupakan konsekwensi logis dari peran negara yang terikat oleh kewajiban konstitusional untuk memenuhi hak-hak pundamental warganya. Cara berpikir hukum ini memberikan ruang pada peran negara/pemerintah yang semakin dominan dalam pendistribusian pelayanan publik

Subyek Zakat

Dalam melaksanakan rekonstruksi hukum zakat beberapa pihak yang menjadi subyek antara lain :

1. Pemerintah, pemerintah yang dimaksud pimpinan tertinggi di Negara Republik Indonesia mulai dari

Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sampai tingkat lurah/kepala Desa

2. Muzakki, atau orang-orang yang masuk kategori wajib zakat yaitu para pengusaha, petani, profesi, peternak, nelayan, industri dan jasa dari semua sektor terutama yang pemiliknya Muslim

3. Mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan hukum Islam antara lain:

   a. Fakir adalah orang-orang yang dalam kebutuhan tapi masih menjaga diri untuk minta-minta

   b. Miskin; adalah orang yang dalam kebutuhan tapi suka meminta-minta[166]

   c. Amil; mereka yang melaksanakan segala urusan zakat mulai dari pendataan, pegumpulan sampai pada pedistribusian dan para penjaganya, termasuk yang menghitung dan mencatat keluar masuk dan membagi kepada para mustahik. Adapun syarat-syarat menjadi amil antara lain: Muslim, mukallaf, jujur, memahami hukum zakat, mampu melaksanakan tugas dengan sebaiknya, memiliki kepedulian untuk membagi dan memberi, Akuntabel dan transparan.

---

[166]Yusuf Qardawi dalam Attabarai, hlm..511

d. *Muallaf,* mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah Islam, atau terhalangnya niat jahat terhadap Muslimin.[167]

e. *Riqab* adalah bentuk jamak dari *Raqabah* bahwa zakat itu harus dipergunakan untuk membebaskan budak dan menghilangkan segala bentuk perbudakan, tentu berbeda antara budak[168] dengan pembantu

f. *Gharimin* adalah orang yang mempunyai utang atau berhutang. Gharimin juga diartikan orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan diri sendiri seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah.

g. Sabilillah, menurut mazhab syafi'i adalah; para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan atau gaji tetap dari pemerintah.[169]

---

[167]Yusuf Qardawi, hlm. 562

[168]Menurut Hamka budak berarti seseorang yang tidak merdeka, budak menjadi milik tuannya sebagaimana memiliki sebuah barang, budak boleh dijual, dihadiahkan adau dijadikan sebagai Istri. Budak itu setengah manusia disatu sisi dia merupakan manusia yang normal, disisi lain dia adalah harta atau benda yang dimiliki tuannya. Sebelum Islam untuk mendapatkan budak biasanya lewat penculikan, perampasan. Begitu Islam dating perbudakan itu dibatasi hanya tawaran perang yang boleh dijadikan budak

[169]Berdasarkan pendapat imam syafii, yang dimaksud Sabilillah itu adalah para guru diniah, guru honor, guru tidak tetap, guru pengajian di majlis taklim. Sebagai contoh Abdul Azis Alumni Fakultas

h. Ibnu Sabil [170] orang yang terputus bekalnya atau orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, keduanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan karena orang yang bermaksud melakukan perjalanan bukan untuk maksiat.[171]

Sedangkan yang menjadi tawaran obyek zakat antara lain:

1. Volume penerimaan zakat fitrah, zakat mal dan zakat profesi berdasarkan hasil penelusuran dan analisa penulis sebagai berikut;

   1.1 Penerimaan zakat fitrah di Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim 85 % x 254,9 juta = 216.665.000 x 2,5 kg (25.000) = 5,416,625.000.000 sebelum rekonstruksi namun dalam hitungan 216.665.000 x 3,5 Kg (35.000) = 7.583.275.000.000,- (7,58 Triliun) artinya bertambah 2,1 triliun pertahun

   1.2 Jumlah PNS pada tahun 2016 mencapai 4.455.303. Jumlah Dosen sekitar 160.000,-

---

Syariah mengabdi di suatu madrasah swasta yang ada di Lombok Tengah, peneliti sempat menanyakan penghasilan perbulan, dia mengatakan 270.000 perbulan, tetapi kadang diberikanpertiga bulan, kalau ditotal penghasilannnya pertiga bulan 810.000. k=jumlah pendapatan tersebut sangat jauh dari UMP / UMR dan kebutuhan hidup sehari-hari. Ini merupakan hasil pengamatan peneliti pada bulan Desember 2015.

[170] Qs al-Isro, 26, ar-Ruum, 38, al-Baqarah, 215

[171] Yusf Qardawi dalam Al majmu' jilid 6 hlm. 214.

(ristek dikti) sedangkan Jumlah Dosen PTKI 31.271, sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 191.270. Jadi 191.270 Jumlah Dosen x 85 % = 162.579 (jumlah Dosen yang muslim). Perhitungan zakat PNS khusus dosen dengan rata-rata penghasilan golongan III b keatas yang bekerja diatas 10 tahun, penghasilan perbulan 3.052.200 ditambah dengan sertifikasi 3.052.200 sehingga penghasilan perbulan mencapai 6.104.400. penghasilan tetap perbulan 6.104.400 x 12 (bulan) = 73.252.800. bila dihitung menggunakan standar Nishab emas 85 gr dengan harga Rp 500.000/gr,= Rp 42.500.000. Total penghasilan selama setahun melebihi nishab standar Emas sebesar 73.252.800 x 2.5 % = 1.831.320 (zakat yang dikeluarkan) 1.831.320 x 162.000 (Dosen muslim) = 296,6 Milyard

1.3 Dari 4,4 juta PNS di Indonesia 40 % = 1.778.121 (guru) . Bila dihitung jumlah guru dan pendapatan rata-rata perbulan gaji pokok 2.500.000,- ditambah tunjangan sertifikasinya 2.500.000, jumlah gajinya perbulan 5.000.000 x12 = 60.000.000 x 2,5 % = 1.500.000,-/tahun. Total Zakat yang dikeluarkan pertahun sebesar 1.500.000 x 1.778.121 (guru) =2667181500000 (2,67 triliun) jadi penerimaan zakat dari umat

Islam sebesar 1.778.000 x 85% = 1.511.300 (guru muslim) x 1.500.000 x 2,26 (triliun)

1.4 Penerimaan zakat dari MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD, Zakat dari DPR dan Asumsi perhitungannya

1.4.1 DPR RI 560 orang 560 orang x 85 % (Penduduk Muslim) = 476. orang penghasilan /bulan = 46.000.000, 46.000.000 x 12 =552.000.000,- x 2,5 % 13.000.000,- 13.000.000 x 476 orang = 6,188 m

1.4.2 Zakat dari DPD RI 33 provinsi x 4 orang -132 orang x 85 % (muslim) =112 orang x penghasilan /bulan = 46.000.000, 46.000.000 x 12 =552.000.000,- x 2,5 % 13.000.000,- 13.000.000 x 112 orang = 1,45 M

1.4.3 DPRD Provinsi Sebanyak 1.770 x 85% = 1.504,- dengan Asumsi jumlah penghasilan 25.000.000 x 12 = 300.000.000,-x 2,5 % =7.500.000,- 7.500.000,- x 1.504. (orang) = 11,28 Milyar

1.4.4 DPRD Kabupaten /kota rata-rata jumlah dewan tiap kabupaten kota 40 orang x 34 =20.560 . 20.560 x 85% = 17.476 Asumsi penghasilan 15.000.000 /bulan

x 12 =180.000.000 x 2,5 = 4.500.000. artinya 4.500.000 x 17.476 = 78, 6 Milyar.

Memperhatikan jumlah penerimaan zakat profesi yang beragam, penulis berpendapat bila penghasilan zakat profesi sudah memenuhi nishab dan khaul maka wajib dikeluarkan, tetapi bila belum memenuhi standar atau ketentuan tersebut, maka masuk pada sedekah sunnat artinya lebih bagus untuk dikeluarkan

Rasionalisasi Potensi perolehan Zakat nasional [172]

No	Sumber	Jumlah penerimaan
1	Zakat Dosen sebanyak	296,6 Milyar
2	Dari zakat Guru	2,26 triliun
3	Zakat DPR RI	6,188 Milyar
	Zakat DPD RI	1,45 Milyar
4	Zakat DPRD Provinsi	11, 28 Milyar
5	Zakat DPRD Kab/Kota	78,6 Milyar
6	Zakat fitrah /tahun	7,58 Triliun
	Total	(10,242 Triliun)

Dari dua sumber dana zakat tersebut total mencapai 10,242 Triliun. Dana tersebut setengah lebih dari jumlah anggaran kementerian sosial pada tahun 2017 sebanyak 17,32 triliun, atau sepertiga dari total anggaran kemensos RI tahun 2018 sebanyak 34 triliun [173.]

[172]Data tersebut diambil dari berbagai sumber kemudian di olah oleh peneliti pada 25 Juli 2016

[173]Berdasarkan Surat kementerian keuangan nomor 629/MK/02/2017 tanggal 8 Agustus 2917 tentang pemutakhiran pagu anggaran K/L dan penyelesasian rencana dan Anggaran tahun 2918.

Adapun sumber-sumber dana zakat yang belum dihitung antara lain:

1. Zakat Perusahaan orang Muslim
2. Zakat dari para *Agniya* Muslim
3. Zakat dari masing-masing Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Departemen, Dinas dan Badan-badan yang ada dimasing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Zakat dari Notaris, Pengacara (Advokat)
5. Zakat dari Artis, sinetron pemain film, seniman
6. Zakat dari lembaga tinggi Negara dan para menteri
7. Zakat dari Eseleon I, II dan seterusnya
8. Zakat dari Nelayan.

Adapun Jenis-jenis zakat

1. Zakat konvensional seperti : Zakat fitrah, zakat maal, zakat hasil pertanian
2. Zakat profesi seperti : zakat Guru/Dosen, Pengacara, Dokter, Notaris, Konsultan, pejabat Eselon I.II disemua kementerian, pejabat Negara seperti MA,MK, BPK, KPK, MPR, DPR, DPD, DPRD, KPU, KPI, BAWASLU yang penghasilannya jauh lebih besar dari penghasilan ASN

Perbandingan pendapatan penerimaan zakat sebelum dan setelah rekonstruksi

1. Adapun perbadingan Sebelum dan setelah rekonstruksi terhadap hukum positif sebagai berikut

   a. Zakat dalam UU terdiri dari zakat Mal dan zakat fitrah, setelah rekonstruksi harus ada zakat profesi, termasuk hasil pertanian baik secara konvensional maupun sistem *hidropoenik*

   b. pada bab II Pasal 7 ayat 1 belum dicantumkan tentang tugas amil dimulai dari perencanaan setelah rekonstsruksi dimulai dari pendataan jumlah Muzakki, mustahik dan sumber pendapatan dana zakat lainnya.

   c. Tentang sanksi Pasal 37, belum ada sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat, setelah rekonstruksi harus ada sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat dan bagi amil yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang - undangan pengelolaan zakat

   d. Belum ada pembahasan dari ulama terdahulu maupun kontemporer tentang zakat dari Nelayan, setelah rekonstruksi

harus ada peraturan zakat hasil laut (bagi nelayan) yang penghasilannya disetarakan dengan penghasilan petani

e. Belum ada penerimaan zakat dari profesi seperti guru/Dosen, Dokter, Advokat, pengacara, Notaris, Konsultan, maupaun zakat jasa dan transportasi yang sudah memenuhi ketentuan syariat

f. Dalam UU belum dicantumkan zakat profesi, setelah rekonstruksi harus dimasukan zakat profesi seperti: Guru/ Dosen, Dokter, Pengacara, Notaris, Konsultan, artis, seniman, termasuk juga penghasilan dari Lembaga tinggi negara, MPR, DPR, DPRD, DPD, serta lembaga negara lainnya seperti : MA, KY, MK, BPK, KPK, KPU, BAWASLU, KPI, serta para menteri kabinet atau pejabat Eseleon 1, dan 2 yang jauh lebih besar penghasilannya daripada guru/ PNS biasa. Pemberlakuan zakat profesi berdasarkan firman Allah dalam al-quran *maa kasabtum* (sebagian dari hasil usahamu)[174]

2. Adapun perbandingan sebelum dan setelah rekonstruksi dalam hukum Islam diawali

[174]Qs. Al-Baqarah , 2 : 167

dari model rekonstruksi pada masa khalifah sampai era kontemporer.

a. Zakat pada masa khalifah Abu Bakar menumpas orang-orang yang tidak membayar zakat, setelah rekonstruksi Pemberlakuan sanksi bagi yang tidak membayar zakat

b. Khalifah Umar memulai pemberlakuan zakat kuda, setelah rekonstruksi Pemberlakuan zakat dari hasil transportasi baik darat, laut dan Udara seperti; kereta Api, Transportasi Bis, taxi,, Grab, Uber, Gojek dan lain-lain. Transportasi Laut : Kapal Laut, kapal Pesiar, Perahu, Kapal Motor, begitu juga alat transportasi Udara seperti Garuda, Lion, merpati, simpatik, batik air, wing, dan lainnya yang pendapatannya jauh lebih banyak dari pertanian dan perkebunan maupun dari gaji ASN

c. Khalifah Utsman: zakat yang nampak dan yang tidak nampak seperti : binatang ternak dan hasil bumi, Zakat peternakan seperti ; ternak ayam Pedaging, Ayam petelur, Peternak burung walet, peternak Madu (lebah)

d. Pada zaman Sahabat Ali pernah bertemu memberikan zakat kepada fakir dan pengemis buta non Muslim (Nasrani). Selanjutnya Khalifah Ali berbeda lagi dalam pendistribusian zakat, melakukan rekonstruksi mulai di distribusikan kepada fakir miskin sekalipun pada non muslim, dan biaya hidupnya ditanggung oleh *Baitul Mal*

e. Nisab Zakat fitrah berdasarkan pendapat para ulama dan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Umat Islam di Indonesia sebanyak 2,5 Kg berupa bahan makanan pokok seperti beras, Nisab zakat fitrah dari 2,5 Kg Berubah menjadi 3,5 Kg beras (makanan pokok) daerah setempat.

f. Penerimaan zakat fitrah secara keseluruhan di Indonesia berdasarkan jumlah penduduk yang beragama Islam sebesar 5,416,625.000.000 (5,4 Triliun). Setelah rekonstruksi bertambah. 216.665.000 x 3,5 Kg (35.000) = 7.583.275.000.000,- (7,58 Triliun) artinya bertambah 2,1 triliun pertahun

g. Terbatas pada Emas, perak, zakat hasil pertanian dan peternakan, setelah re-konstruksi Zakat hasil nelayan perlu dimasukkan dimana para nelayan justru

tidak menyediakan bibit, pakan, obat-obatan serta tidak pernah merawat dan memelihara ikan tinggal diambil saja.

Perluasan makna fisabililah di era sekarang seperti : zakat untuk jalan, jembatan, masjid, rumah sakit, panti asuhan. Tiga asas hukum yang perlu diperhatikan antara lain: keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Terkait dengan perluasan makna fisablillah dengan menggunankan dana zakat mal untuk pembangunan Masjid, musholla, tempat pendidikan, serta Rumah sakit.

Pandangan penulis terhadap pemanfaatan dana zakat untuk hak fisabillah bukanhanya tentara sukarela-wan saja atau orang yang kehabisan bekal, tetapi perlu perluasan makna dalam rangka menjawab problematika untuk umat di Indonesia.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adaya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum menimbulkan keresahan masyarakat. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa; keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi disamping yang lain, seperti kemanfaatan (*utility*), maka penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Teori kemanfaatan hukum menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi

manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikanya teori ini bertujuan menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan.[175]

Menurut Benthan kebahagiaan adalah tujuan utama manusia dalam hidup, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk sejauh dapat menigkatkan atau mengurangikebahagiaan sebanyak mungkin. Moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan menimbang kegunaanya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia, bukan kebahagiaan individu tetapi kebahagian orang banyak (*social*).

Berdasarkan asas kemanfaatan hukum menurut para pakar, penulis berpendapat bahwa pendistribusian zakat untuk hak fisabillah yang digunakan membangun sarana ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan adalah mubah (boleh).

Selanjutnya dalam hukum Islam dengan memperhatikan maqashid Syariah antara lain: yakni hifzul nafs Memelihara jiwa/diri/kehidupan *(Hifzul an Nafs*) dengan merujuk pada Firman Allah yang artinya: [176] Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah

---

[175]Jeremi Bentham 1748-1832) merupakan filusuf utilitarian Inggris, ahli ekonomi dan hukum teoritis yang memiliki pengaruh besar dalam melakukan reformasi pemikiran pada abad ke-19 di Inggris maupun di level Dunia.

[176]QS at-Tahrim, 66: 6

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Berdasarkan ayat tersebut, semua manusia harus memelihara diri dan keluarga serta tetangga dari segala yang berbahaya, termasuk yang mengancam kelangsungan jiwa. Maka proses untuk menjaga keselamatan jiwa mulai dari pengobatan, dan sarana untuk kesehatan, puskesmas, rumah sakit harus dikedepankan.

Selanjutnya dalam surat al-An'am ayat 151 yang artinya : janganlah kamu membunuh jiwa yang dipelihara Allah kecuali secara hak. Allah SWT juga melarang membunuh jiwa secara sengaja, karena ancamannya adalah neraka jahannam.

Berdasarkan *maqshid Syariah* tentang menjaga Jiwa, maka hal-hal yang terkait dengan proses untuk mempertahankan jiwa seperti berobat, sarana untuk kesehatan, rumah sakit dan puskesmas mesnjadi wajib dengan memperhatikan kaidah ushul fiqh yakni *al aslu fissai al ibahah, hatta yadullu dalil ala tahrikihan.*

Berbagai pola dalam pendistribusian zakat seperti; konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional dan produktif kreatif. Dari semua pola ini pendistribusian di era kontemporer memiliki perluasan makna, yakni perluasan makna fisabilillah.

Menurut mazhab Hanafi *Sabilillah* yakni sukarelawan yang terputus bekalnya dan tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam karena kefakiran mereka dan rusaknya perbekalan dan kendaraan mereka. Secara umum sabilillah adalah semua halyang mencakup kemaslahatan, *taqarrub* dan perbuatan baik.

Menurut Imam ar-Razi[177]zahir lafaz fisabilillah itu tidak wajib menghususkan artinya pada orang yang berperang saja. Menurut Rasyid Ridho [178] pengarang kitab Tafsir al Manar mengemukakan Sabilillah itu meliputi kemaslahatan umum yang bersifat syar'iah yang merupakan tugas agama dan pemerintah.

Memperhatikan pendapat para ulama, landasan normatif serta dasar-dasar hukum dalam Alquran, hadits, ijmak, qiyas serta pendapat ulama kontemporer, maka hak fisabillah yang digunakan untuk membangu sarana ibadah, tempat pendidikan dan kesehatan adalah boleh (mubah)

---

[177]Nama lengkap Imam Fakhruddin Ar-Razi yaitu pengarang Tafsri al Kabiir, kitab Tafsir Al Fatihah yang menerangkan bahwa padanya terdapat seribu masalah, Kitab Tafsir As-Shagir (dengan judul asrarAl-Tanzil wa Anwar al Ta'wil, kitab mjuallim fi Ushul Fiqh, kitab Tafsirasma'ul HusnaTafsir al-Taqdis, dan lai-lain sebanyak 67 kitabnya yang terkenal lahir pada pada tanggal 25 Ramadlon di Kota Ray pada tahun 543 H, meninggal dunia pada 606 Hijriah di Herah

[178]Nama lengkapnya Muhammad Rasyid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahaudin al Qalmun al Husaini dikenal sebagai Rasyid ridho seorang Intelektual Muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernism Islam, lahir pada tanggal 23 September 1865 dan meninggal pada 22 Agustus 1935 di Kairo Mesir,



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Model rekonstruksi hukum zakat dalam sistem hukum nasional.

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 ada beberapa pasal yang direkonstruksi antara lain pada Bab I Pasal 4 ayat (2) perlu ditambah dengan zakat Hasil Nelayan dengan pertimbangan jumlah laut di Indonesia seluas 2/3 dari jumlah wilayah NKRI, sisanya adalah Daratan dan Pegunungan. Pada Pasal 7 ayat (1) tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pelaporan dan pertanggungjawaban, sebelum ayat ini harus dimasukkan terlebih dahulu tentang Pendataan Muzakki, Perusahaan orang Islam, dan para *aghniya*.

selanjutnya setelah point c ditambah dengan pendataan jumlah fakir dan miskin berdasarkan hasil survey dari pengurus BAZ setempat atau petugas yang telah ditunjuk. Bab III pasal 22 harus ditambah umat Islam yang sudah membayar zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dengan menunjukkan bukti dari Baznas yang diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak setempat. Selanjutnya Pasal 25 zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam kemudian setelah pasal ini ditambah lagi dengan kata-Kata "berdasarkan urutan prioritas. Pada Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan setelah Pasal 1,2,dan 3 harus ditambah dengan Pasal (4) berbunyi " untuk kelancaran pembinaan dan pengawasan Baznas/Laz harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat berdasarkan rekomendasi dari ketua MUI setempat. Kemudian pada Bab VIII Pasal 38 " setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan Pengumpulan, Pendistribusian atau Pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Pasal ini haru diganti karena tidak sesuai dengan budaya masyarakat yang sudah puluhan tahun mempraktikan Pengumpulan dan Pendistribusian berdasarkan hasil kesepakatan Pengurus Masjid dan tokoh masyarakat setempat, sehingga Pasal tersebut besbunyi "setiap orang dapat membantu amil dalam rangka pendataan, pengumpulan, pendistribusian zakat dan mensosialisasikan peraturan ini. Dengan telah direkonstruksinya Pasal 38 ayat ini, maka Pasal yang terkait dengan Pasal 38 ayat ini yakni Pasal 41 secara

otomatis dihapus. Sedangkan model pendistribusian zakat, dilakukan melalui Penyaluran secara produktif kreatif yakni diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk proyek, sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan, tempat ibadah maupun sebagai modal usaha, untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. Selanjutnya mengenai zakat fitrah perhitungan dari 2,5 Kg menjadi 3,5 Kg dengan perhitungan *Pertama* porsi dan kebiasaan masyarakat di Indonesia makan tiga kali dalam 24 jam. kedua apabila umat Islam menyimpan satu piring nasi seslama 30 hari akan menjadi 3,5 kg selama sebulan. ketiga, janji Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 245 dan 261 bahwa Allah akan meberikan ganjaran lebih dan melipatgandakan rizkinya.

B. Rekomendasi

Mencermati hasil penelitian diatas, jelaslah bahwa zakat memainkan peran penting tidak untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin, dan anak-anak terlantar, dan 8 asnab lainnya, tetapi juga dapat menjadi instrument ekonomi dalam pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejateraan masyarakat. Hal penting lainnya adalah sebagai intrumen demokrasi ekonomi, dimana zakat mengharuskan orang yang mampu mengalokasikan sebagian hartanya untuk orang yang tidak mampu. Secara detail dapat dijelaskan bahwa zakat dapat mendorong mobilisasi potensi ekonomi,

karena spirit zakat itu juga diarajkan untuk merubah status mustahik menjadi muzakki. Dengan demikian, semakin banyak para pembayar zakat (muzakki), maka akan semakin banyak potensi ekonomi menjadi ekonomi riil.

Guna mempercepat perwujudan gagasan diatas, peneliti merekomendasikan untuk: (i) mengkoherensikan sekaligus memperkuat norma atau pranata hukum yang yang berkaitan dengan zakat; (ii) pengharmonisasian UU atau peraturan zakat dengan budaya masyarakat; (iii) perluasan ruang lingkup obyek penghasilan yang wajib dizakatkan.

Dalam kaitannya dengan penguatan pranata hukum zakat, peneliti merekomendasikan agar Undang-undang zakat yang saat ini sudah berusia 7 tahun perlu diamandemen. Perubahan ini ditujukan untuk mengkoherensikan atau memelihara kekonsistensian peraturan, menghindari benturan, kekaburan dan kekosongan hukum. Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, system hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kesebandingan hukum tanpa mengaburkan dan megorbankan pluralism hukum.[179]

---

[179]LM. Gandhi, Harmonisasi hukum menuju hukum yang responsif, makalah disampaikan Guru besar Fakultas Hukum FH,

Sebagai contoh benturan hukum antara aturan zakat dengan budaya masyarakat, terdapat Pasal 38 menyatakan : setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Sedangkan budaya masyarakat setiap bulan suci Ramadlan menyalurkan zakat fitrah tidak melalui amil yang ditunjuk tapi petugas yang sudah terbiasa mengumpulkan dan membagikan kepada orang yang pantas menurut petugas tersebut, biasanya dikumpulkkan di masjid kemudian lebih banyak hasil pengumpulan zakat fitrah tersebut diperuntukkan untuk pembangunan masjid.[180]

Selanjutnya, berkaitan dengan perluasan ruang lingkup obyek penghasilan kena zakat, peneliti meng-usulkan agar obyek zakat baik dalam bentuk zakat fitrah maupun zakat maal perlu diperluas, baik dari aspek volume maupun jenisnya. Misalnya dalam penghitungan zakat fitrah, peneliti mengusulkan agar jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan itu sejumlah 3, 5 kg per orang. Sedangkan dalam kaitannya dengan zakat maal, perluasan ini dapat diambil dari berbagai sumber penghasilan, seperti penghasilan hasil laut dan penghasilan profesi.

1995, hlm: 28

[180]Praktik ini yang dilakukan di masjid al Istiqomah Lingkungan taman kelurahan karang Baru, praktik ini juga dilakukan di Masjid Nuruttaufiq Dasan Baru Lombok Tengah pada saat pengumpulan zakat fitrah bulan Ramadlan tahun 1439 H/ 2018

1. Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Dalam kaitan dengan penyempurnaan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional ini, peneliti mengusulkan beberapa perubahan yaitu di level struktur dan di level kegiatan. Pada level struktur, kepengurusan BAZNAS harus dilengkapi dengan dewan pengawas yang sudah mengikuti bimbingan teknis kepengawasan dan memiliki sertifkat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah l Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Pusat. Penetapan anggota DSN-MUI tersebut dapat dilakukan secara berjenjang, dimana anggota dewan pengawas BAZNAS Pusat direkomendasikan oleh DSN-MUI Pusat. Selanjutnya, anggota dewan pengawas BAZNAS propinsi direkomendasikan oleh DSN-MUI Propinsi. Begitu pula anggota dewan pengawas BAZNAS Kabupaten direkomendasikan oleh DSN-MUI kabupaten, dan seterusnya sampai di unit pelaksana zakat tingkat desa dan dusun.

Pada level kegiatan, peneliti mengusulkan agar setiap pengurus mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pelaksana unit yang terkecil agar tetap mensosialisasikan UU zakat, termasuk Perda zakat di masing-masing wilayah. Mengingat semua kegiatan tersebut harus dilaksanakn oleh mereka yang memliki kapabilitas yang memadai, maka peneliti juga merekomendasikan agar penyeleksian

pengurus BAZNAS disemua tingkatan harus memperhatikan tingkat profesionalitas, integritas, independensi, dan keahlian dalam mengembangkan dan meningkatkan jumlah zakat.

2. Zakat yang bersumber dari Hasil Laut

Secara faktual, wilayah Negara Republik Indonesia terdiri dari daratan seluas 1.910.931,32 Km2, dan Lautan denga luas 3.544.743,9 Km2. Angka di atas menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dimana dua pertiga atau sekitar 64,97 % dari total wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Fakta ini memperlihatkan potensi hasil laut yang sangat besar, seperti ikan, mutiara, mineral dan plasma nutfah yang sangat penting bagi ketahanan pangan dan obata-obatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sangat logis apabila pemerintah juga mamasukkan hasil laut sebagai sumber penghasilan yang harus dikenakan zakatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dikonstruksi melalui pengkiasan atau penganalogian seperti zakat perusahaan. Dengan semikian secara tekhnis, besaran zakat hasil laut tersebut ditetapkan sebesar 2,5 % dari penghasilan yang sudah memenuhi nisab (hitungan besaran atau volume penghasilan) dan haul (waktu)nya.

3. Zakat profesi.

Yang berasal dari ASN, berbagai pendapat dikalangan ilmuan, birokrasi, praktisi dan pejabat negara dalam hal ini kementeriana Agama RI. Ada yang pro dan kontra dalam penimplementasianya dengan berbagai argumentasi. Adapun yang tidak setuju antara lain: Mahfud MD, Ketua PGRI Zudan, Muhammad Suad (anggota Ombusman) dengan alasan sudah ada UU zakat dan sudah ada pengelola dari tingkat Pusat sampai kabupaten/kota, dapat berpotensi mal administrasi jika dilakukan akan terjadi pelanggaran. Sedangkan yang setuju antara lain: Yusuf Qardawi, Abdul Wahab Khallaf, Didin Hafidudin harus dikeluarkan apabila sudah cukup nishab dan khaul dari penghasilan yang halal serta Fatwa MUI No 3 tahun 2003 setiap penghasilan yang halal wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 % apabila sudah cukup Nishab dan khaulnya.

Dari alasan yang pro dan kontra tersebut penulis berpendapat:

Perlu adanya payung hukum dalam hal ini fatwa MUI, karena fatwa MUI sebelumnya lebh dahulu keluar dari UU zakat, perlu dilakukan pendataan Muzakki dan Mustahik sehingga penidstribusiannya tepat sassaran, transparan dan akuntabel. Bila zakat ASN diterapkan terlebih dahulu dilakukan klasifikasi menjadi empat lapis antara lain:Lapis pertama lembaga tinggi negara seperti Presiden, wakil presiden, DPR, DPD, MPR, MK,MA,

BPK. Lapis kedua lembaga Negara seperti: menteri negara, TNI, Kepolisian, KPK, KY, KPU, KPI, Bawaslu. Lapis ketiga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota seperti Gubernur, Bupati, Walikota dan DPRD. Lapis keempat adalah profesi dari berbagai kalangan seperti Dokter, Advokat, Notaris, Konsultan, ASN dari berbagai eselon dan golongan yang sudah memenuhi nishab dan khaulnya, jadi ASN masuk pada lapis keempat dari semua muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alquran dan terjemahannya, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah/penafsir Alquran*, Jakarta 1971

Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Ibadah Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Persfektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana Premedia Grouf, 2014

Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara Jakarta, cet 11 2015

Abul A'la Maududi, *Islam dan Dilema Ekonomi*, Minaret, Jakarta, 1988

Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum, sistema, Metode, Aliran dan Prosedur, dalam menemukan Hukum*, Laksbang Presindo, Jogjakarta, 2016

Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo, 2004

Ahmad Muhasim, *Pengantar Studi Islam*. Jakarta Timur : Bania Publising, 2014

Ali Hasan, *Zakat dan Infak, salah Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta :Kencana prenida Media Group, 2006.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* , Jakarta, Kencana Prenadamedia Grouf , 2014

Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, mengomunikasikan Kesadaran dan membangun Jaringan* Jakarta : Kencana, 2006

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogjakarta, 2008

Awaludin, *Satjipto Rahardjo, Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif,* Thafa Media, Yogjakarta, 2013

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008

Bachrul Amiq, *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*, Laksbang Mediatama, Yogjakarta, 2013

Bambang Waluyo, *Peneltian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Briyan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, eight edition. Texas : Dallas, 1999

Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, pen. Jakarta :Rineka Cipta, 2008

C.F. Strong, *Modern Political Constitutions* (Konstitusi-Konstitusi Politik Modern), Nusa Media, Bandung, 2015

Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam* (Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia), Jakarta : Raja Grafindo, 2014

Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press, 2002

Didin Hafidhuddin dkk, *The Power of Zakat, studi Perbandingan pengelolaan zakat Asia Tenggara,* UIN Malang Press, Malang, 2008

---------------------------, *Problematika Zakat Kontemporer*, FOZ, Jakarta, 2003

Eli Erawati dkk, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Efran Helmi Juni M, *Filsafat Hukum*. Bandung : Pustaka Setia, 2011

Faisal, *Plurasime Hukum di Indonesia (*Kekuatan, kelemahan, Peluang dan Ancaman), jogjakarta : Maghza Pustaka, 2013

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang : UIN Press, 2008

Farid Muhammad, *Pajak dan Zakat untuk Kesejahteraan*) dualisme aturan zakat dan pajak di Indonesia) jurnal STAIN Watampone Sulawisi Selatan

Francis Fukuyama, *Trust Kebajikan Sosial dan Pencitraan Kemakmuran*, Triarga Utama, Jakarta, 2007

Ginanjar Kartasasmita, *Membangun Untuk Rakyat-Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Cidesendo, Jakarta, 1996

Greg Fealy an Slly White, *Expressing Islam Religious life and politics in Indonesia,* Australia : Cambera, 2008

Hayyanul Haq, *Managing Uncertainty and complexity inthe utilization of biodiversity through the tailor-made inventor doktrine and contract law*, Utrech University, 2006

Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, 2009

Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian pembangunan*). Jakarta : Rajawali Press, 2013

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta : Raja Grapindo persada, 2007

John Rawls, *A Theori of Justice, Teori keadilan Dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam Negara*, Yogjakarta : Pustaka pelajar, 2011

Kaelani, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogjakarta, 2016

M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Kencana Prenada Media Grouf, Jakarta, cet ke 3 , 2012

Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, Jakarta : Mizan, 1991

Mahmud Asy-Syafrowi dkk. *Mana ada orang yang miskin karena sedekah dan Silaturrahmi*. Jakarta ; Buku Kita, 2010

Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia dari Fikih ke Praktik Ekonomi Islami*, Elsas, Jakarta, 2011

---------------, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Elsas, jakarta, 2008

Masjfuq Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Malang : Haji mas agung, 1994

Moh. Mahfud MD, *Politiki Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011

Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologis Hukum Islam*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2010

M. Husni Muadz, *Anatomi Sistem sosial Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubyektivitas-Rekognitif dengan pendekatan Sistem*. Mataram: IGH Institut, 2014

Muhammad Yaumi, *Action Research Teori, Model dan Aplikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grouf, 2014

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988

__________________, *Hukum Islam Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 2014

Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung : Refika Aditama, 2011

--------------, *Teori-Teori Besar (Grand Theori) Dalam Hukum*, Prenada Media Grouf, Jakarta, 2013

Mukti Fadjar A, *Teori-Teori Hukum kontemporer*, Malang : Setara Press, 2013

M. Saad Ibrahim, *Kemiskinan dalam persfektif Alquran*, Malang : UI Press, 2007

M. Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung*, PT Alumni, 2011

Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Fiqih Keuangan Zakat kontemporer, BAZNAS, 2017*

Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Arsitektur Zakat di Indonesia,* BAZNAS, 2017

Satria Efendi M. Zein. *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer(análisis yuridis dengan pendekatan Ushliyah*). Jakarta Kencaana premredia Grouf, cet 3 2010

Sahar Afir, *Menjadi Kaya (Kiat Meraih Kesuksesan dan Kekayaan dengan Mudah)*. Yogjakarta; Mitra Pustaka, 2009

Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya : al-ikhlas, 1995

Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum konstelasi dan Refleksi*, jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011

Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002

Taufik Adnan Kamali, *Rekonstruksi Sejarah Alquran*, Jakarta Pustaka Alvabet, 2013

Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persfektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996

Tahir Mahmod, *Family Law Reform in the Muslim world*, Tripathi: India, 1972

Titik Triwulan Tutik, *konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana preñada* Grouf, Jakarta 2011

Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Persfektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang, 2012

Umratul Hasanah, *Manajaemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Pen. UIN Maliki Press 2010

Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law,* Pen. Nusa Media, Cet. Ke 3 April 2012

Quraish shihab, *1001 Soal keislamanan Yang Patut Anda Ketahu*i. Jakarta : Lentera Hati, 2008

Sarjan A, *Fikih Zakat dalam Kajian Normatif, Kontekstual dan Kontemporer*, yogjakarta: Pruden Media, 2013

Sjuhada Abduh dkk, *Regulasi Zakat dan Kesejahteraan Sosial (Studi Legislasi dan Implementasi Perda Zakat di Daerah)*, Jakarta; Badan Litbang dan Depag Departemen Agama RI, 2007

Sri Edi Swasono, *Kebersamaan dan asas Kekeluargaan,* Jakarta : UNJ press, 2005

Soeprapto, *Pancasila*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013

Veithzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi,* Sinar Grafika Ofset, Jakarta 2013

Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008

Warnoto, *Politik Hukum Islam di Indonesia Studi Komparasi Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi*, Fak syariah Press UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2008

Yusuf Qardawi, Muhammad. *Peranan nilai dan moral dalam perekonomian Islam*, Jakarta : Robbani Pres, 2001

Yusuf Qordawi, *Hukum Zakat*, Jakarta : Metro kerjaya Indonesia, 2012

______________, *Kiat Islam Mengatasi kemiskinan*, Jakarta : Gema Insani press, 1995

______________, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2005

Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Bandung Pustaka Reka Cipta, 2014

Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi teori Sosial Modern*, Gajah Mada university Press, Yogjakarta, 2012

Zahra,Mahdi, *"Unique Islamic Law Methodology and the Validity of Modern Legal and Social Science Research Methods for Islamic Research," Arab Law Quarterly,* Vol. 18, No. 3/ 4, 2003.

Zakiyuddin Baidhawy, *Rekonstruksi Keadilan Etika Sosial Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Umat*, Stain Salatiga Press, Surabaya, 2007

Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Erlangga, Banda Aceh, 2009

UU dan Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, cetakan tahun 2013

Republik Indonesia. Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255

Ketetapan MPR RI Nomor, I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR sementara dan Ketetapan MPR RITahun 1960 sampai dengan tahun 2002

Republik Indonesia, Undang-undang No 11 tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial

Republik Indonesia, Undang-undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor 6 tahun 2011 tentang Pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Peraturan Daerah Provinsi NTB No 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

Peraturan Gubernur NTB No 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan

BIOGRAPI PENULIS



AHMAD MUHASIM lahir pada tanggal 15 Desember 1973 di Dasan Baru Desa Barabali kecamatan Batuliang Lombok Tengah. Menamatkan SD Tahun 1986, SMPN 1989, MA tamat tahun 1992, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi IAIN Sunan Ampel di Mataram selesai tahun 1997, pendidikan S2 diselesaikan tahun 2006 di Universitas Islam Malang, kini telah menyelesaikan S3 Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2019. Kini telah di karunia empat orang anak dari pasangan Hj. Paizah, S.Ag, M.Sy, (M. Ikhwan fiddaraini H, M. Syaichul Huda Almubarak, Annida Chaira Sabila, dan M. Hanif Yahya alghifari.

Beberapa pengalaman organisasi pernah digeluti antara lain: Ketua Umum Senat Mahasiswa IAIN 1994 s/d 1995, Ketua PMII IAIN Mataram, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah GP Anshor NTB 2005 s/d 2009, Ketua Panwaslu Pilleg, Pilpres dan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota kec. Selaparang Tahun 2009-2010, Sekertaris Jurusan Akhwal al-syhahsyhiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram

2011-2015, sebagai sekertaris tim seleksi KPU Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013, pengurus LTM NU dan ISNU NTB 2015, Kepala Pusat Pengembangan Bisnis IAIN Mataram 2016-2019, pengurus MUI NTB Komisi Hukum dan Perundang-undangan 2016-2019, Kepala Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karier UIN Mataram Mataram 2017-2021, Ketua Umum DPW Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia (ADPISI) tahun 2020 s/d 2025.

Sejak tahun 1998 sampai 2011 ditugaskan sebagai dosen tetap membina mata kuliah pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Syariah pada perguruan tinggi umum Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, selain itu juga membina matakuliah di D III Perpajakan, D III Pariwisata, S1 Non Reguler jurusan Manajemen Universitas Mataram. Tahun 2011 sebagai Dosen Pembina matakuliah Studi Islam, Fiqih Muamalah dan Entrepreneurship pada jurusan Hukum Keluarga Islam / Akhwal al-syhahsyhiyah Fakultas Syariah UIN Mataram, Dosen Luar Biasa pada Universitas Mahasaraswati Mataram dan STIE 45 Mataram. Dosen Pasca Sarjana pada Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Mataram.

Beberapa pengalaman pada kegiatan workshopdan seminar di dalam maupun di luar negeriantara lain : Workshop Curriculum Development di Malaysia Tahun 2013, Workshop Fundraising di Vrij University Belanda, juga beberapa tempat yang telah dikunjungi antara

lain: Singapura, Paris/Prancis, Belgia. November 2016 Workshop Kurikulim kerjasama IIUM Malaysia dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram di Hotel Jayakarta tanggal 26-27 Oktober 2017 (Sebagai Pembicara)

Beberapa karya ilmiah yang pernah dihasilkan antara lain: Dampak Perkawinan Usia Muda (1997), Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi (Kajian pada Aspek Islam) Jurnal 2000, Pemberdayaan Zakat sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masayarakat NTB Penelitian (2002), Akuntansi dalam Perspektif Islam Jurnal FE Unram 2005, Buku Pendidikan Agama Islam (2010), Amalan Suluk Tarekat Nakhsabandiah Alkhalidiah al mujadidiah dan Pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga 2011), Hukum Islam dan Pidana Anak (Studi Analisis Maqasyid As-Syariah terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana dalam perspektif hukum pidana Islam (2013), Poblem Nikah Sirri dikalangan Tenaga Kerja Indonesia (2014), Rekonstruksi Hukum Zakat dalam Sistem hukum Nasional (2015), kontribusi pemahaman entrepreneurship terhadap motivasi mahasiswa fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Mataram untuk menciptakan lapangan kerja (2016).

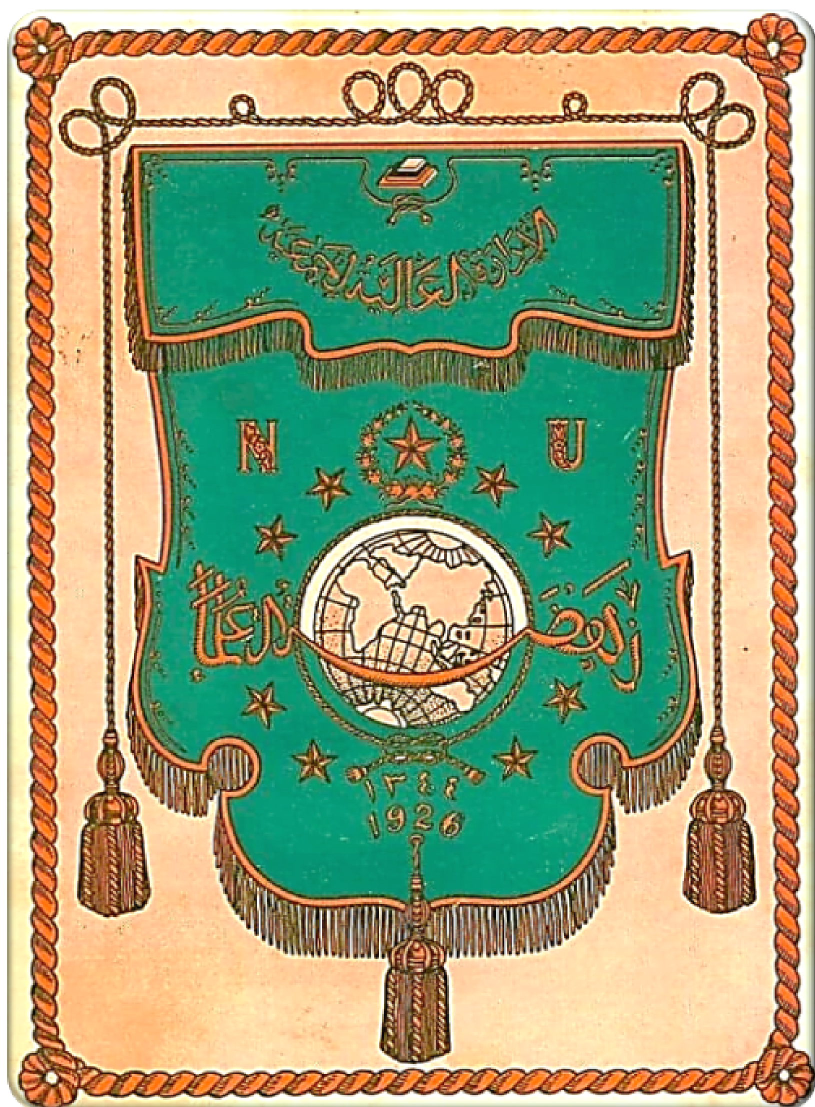
Adapun Buku yang sudah diterbitkan antara lain: Buku Pendidikan Agama Islam 2012, Buku Pengantar Studi Islam 2015, Buku Entrepreneurhip Solusi kompetisi di Era Milineal 2017, Mental Entrepreneurship 2018, Anatomi Hukum Zakat Di Indonesia 2020, Model Rekonstruksi

Hukum Zakat di Indonesia (2021). Beberapa tulisan yang pernah dimuat di Koran Lombok Post berjudul, Ukhuwah harapan masyarakat, Tuhan tidak berpolitik, pemberdayaan umat menuju masyarakat madani, menengok sejarah rakyat sejahtera, sistem pemerintahan Abbasiyah, zakat dan pemberdayaan ekonomi.

Selain itu aktif juga dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat antara lain: Sosialisasi Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan (2000), Pentingnya Zakat sebagai peningkatan pendapatan masyarakat di desa Barabali, Batukliang Lombok Tengah (2002), Peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di kecamatan Batukliang Lombok Tengah (2005), sosialisasi tentang Bank Syariah dan segala produknya di Lombok Tengah, Optimalisasi manajemen bazis di Lombok Tengah (2007), Pembinaan bagi generasu muda pra-nikah agar memperhatikan usia ideal dan tujuan "keluarga sakinah" dalam merencanakan perkawinan di kelurahan Selagalas Kecamatan Cakranegara Kota Mataram (2010), Efektifitas manajemen zakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kelurahan karang baru kecamatan selaparang kota mataram NTB 2013, pemberdayaan ekonomi perempuan dalam pembangunan pedesaan di kecamatan jerowaru Lombok Timur dan di desa steiling kecamatan batukliang utara lombok tengah (2014-2015), penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba di desa Anyar kecamatan bayan kabupaten lombok utara (september 2016), pedagang

kaki lima dan pengaruhnya terhadap ekonomi msyarakat di kelurahan karang baru kecamatan selaparang kota mataram 2017.





N U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Sanabil
Puri Bunga Amanah
Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram
Telp. 0370- 7505946
Mobile: 081-805311362
Email: sanabilpublishing@gmail.com
Website: www.sanabil.web.id

